SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
c. bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas pada tahun berjalan, perlu adanya perubahan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD dalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan RKPD adalah penyesuaian RKPD yang dilakukan karena adanya evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan/sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
9. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan/sub kegiatan, program atau sasaran, dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output*), hasil *(outcome*), dampak *(impact*).
10. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan/ sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan:
a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan KUPA serta Perubahan PPAS.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I : pendahuluan;
b. Bab II : evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan I;
c. Bab III : kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
d. Bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. Bab V : Rencana Kerja dan pendanaan Daerah; dan
f. Bab VI : Penutup.

(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 bertujuan untuk mewujudkan:
a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
b. konsistensi antara RKPD dengan RPD; dan
c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

(3) Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

PERATURAN WALI KOTA
Nomor 16 Tahun 2025
tanggal 26 Juni 2025

tentang

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2025

PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
c. bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas pada tahun berjalan, perlu adanya perubahan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD dalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perubahan RKPD adalah penyesuaian RKPD yang dilakukan karena adanya evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program dan kegiatan/sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
9. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan/sub kegiatan, program atau sasaran, dan tujuan dalam bentuk keluaran *(output)*, hasil *(outcome)*, dampak *(impact)*.
10. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal

anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan/ sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan:

a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
b. pedoman penyusunan KUPA serta Perubahan PPAS.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. Bab I : pendahuluan;
 b. Bab II : evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan I;
 c. Bab III : kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
 d. Bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 e. Bab V : Rencana Kerja dan pendanaan Daerah; dan
 f. Bab VI : Penutup.
(2) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 bertujuan untuk mewujudkan:
 a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
 b. konsistensi antara RKPD dengan RPD; dan
 c. kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3) Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota
Salatiga
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2025 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 16 TAHUN 2025
TANGGAL 26 Juni 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2025

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERATURAN WALI KOTA ii
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TABEL x

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-2
1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya I-5
1.4. Maksud dan Tujuan I-8
1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 I-8
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 II-1
2.1. Realisasi Kinerja II-1
2.1.1. Realisasi Kinerja Utama II-1
2.1.2. Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-3
2.1.3. Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah II-15
2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar II-71
2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar II-74
2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan II-79
2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan II-82
2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah II-82
2.1.3.6 Unsur Pengawas Urusan Pemerintah II-84
2.1.3.7 Unsur Kewilayahan II-84
2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum II-85
2.2. Kendala dan Permasalahan II-88
2.2.1. Kondisi Internal II-88
2.2.2. Kondisi Eksternal II-91
2.3. Isu Strategis Pembangunan pada Perubahan Tahun 2025 II-94
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2025 III-1
3.2. Kerangka Ekonomi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2025 III-3
3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-5
3.3.1. Tantangan dan Strategi III-6
3.3.1.1. Tantangan III-6
3.3.1.2. Strategi III-8
3.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-8
3.4. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan III-10
3.5. Kerangka Pendanaan Keuangan III-11
3.5.1. Kerangka Pendapatan Daerah III-12
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-1
4.2. Prioritas Pembangunan IV-19
4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2025 IV-20
4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jawa tengah tahun 2025 IV-49
4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025 IV-50
4.2.3.1. Penanganan Isu Strategis berdasarkan Evaluasi Kinerja Pembangunan sampai dengan TW I tahun 2025 IV-63
4.2.3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 untuk mendukung Kebijakan Nasional IV-68
4.2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-72
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Rencana Kerja V-2
5.2. Pendanaan Daerah V-52
LAMPIRAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH V-55
BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga I-6

Gambar 2. 1. Diagram Perbandingan Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Program dalam APBD Tahun 2025..... II-93

Gambar 2. 2. Diagram Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2025 II-93

Gambar 2. 3. Diagram Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Sub Kegiatan dalam APBD Tahun 2025..... II-94

Gambar 2. 4. Diagram Perbandingan Jumlah Anggaran dalam RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Anggaran dalam APBD Tahun 2025 II-94

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025 I-1
Tabel 2. 2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Triwulan I Tahun 2025 I-4
Tabel 2. 3. Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kota Salatiga I-16
Tabel 2. 4. Evaluasi Rata – Rata Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kota Salatiga I-70
Tabel 2. 5. Rekap Realisasi Pelaksanaan Kegiatan s.d. Bulan Maret 2025 I-86
Tabel 2. 6. Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Stategis I-95

Tabel 3. 1. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2025..... III-11
Tabel 3. 2. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2024-2025 III-14
Tabel 3. 3. Realisasi. Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2024-2025 III-17
Tabel 3. 4. Proyeksi Belanja Mandatory, Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 III-19
Tabel 3. 5. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022-2024 III-21

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga pada Perubahan RKPD Tahun 2025 IV-1
Tabel 4. 2. Target Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2025..... IV-10
Tabel 4. 3. Target Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 IV-11
Tabel 4. 4. Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2025 IV-20
Tabel 4. 5. Sinkronisasi Target Indikator Makro Tahun 2025 IV-51
Tabel 4. 6. Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2025..... IV-53
Tabel 4. 8. Sinkronisasi Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan serta Program pada Perubahan RKPD 2025 IV-64

Tabel 5. 1. Penjabaran Isu Strategis. Prioritas Pembangunan dan Rencana Kerja Tahun 2025 V-3
Tabel 5. 2. Penjabaran Pendanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 V-12

Tabel 5. 3. Penetapan Indikator Program berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 V-16
Tabel 5. 4. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2025..... V-53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan merupakan proses dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini. Perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan nasional yang membutuhkan penyesuaian, menyebabkan perencanaan pembangunan perlu dilakukan penyesuaian. Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2025. Namun karena munculnya beberapa permasalahan serta perkembangan dan dinamika dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025;

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman pada RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk mengukur sejauh mana target-target yang telah ditetapkan dapat tercapai dan untuk mengindentifikasi kendala serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Pada Perubahan RKPD tahun 2025 memperhatikan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan mengakomodir visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih serta program Asta Cita. Selain itu, pada Perubahan RKPD tahun 2025 perlu melakukan penyesuaian terhadap alokasi belanja untuk efisiensi belanja berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perubahan RKPD selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan akan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi, Validasi dan Ineventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutaman Gender;
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
34. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026;
35. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
36. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
37. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025.

1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait dalam rangka menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan yang tepat. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari apa yang telah dituangkan pada dokumen perencanaan lainnya. RKPD Kota Salatiga tahun 2025 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **RKPD dan RPJPD 2025-2045**

 RKPD Kota Kota Salatiga Tahun 2025 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Salatiga Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN.

2. **RKPD dengan Teknokratik RPJMD 2025-2029**

 RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari RPJMD tahun 2025-2029. Namun penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan, sehingga RKPD sementara ini mengacu pada dokumen teknokratik RPJMD yang telah disusun.

 RKPD berisi penjabaran program pembangungan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.

3. **RKPD dan RPD 2023-2026**

 RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPD Tahun 2023-2026 yang berisikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang penyusunannya disesuaikan dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD Kota Salatiga.

4. **RKPD dan Renja PD**

 RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.

5. **RKPD dan APBD**

 RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.

6. **RKPD dan RTRW**

 Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Salatiga sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

7. RKPD dan RPKD

Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2027, di mana program-program dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.

8. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

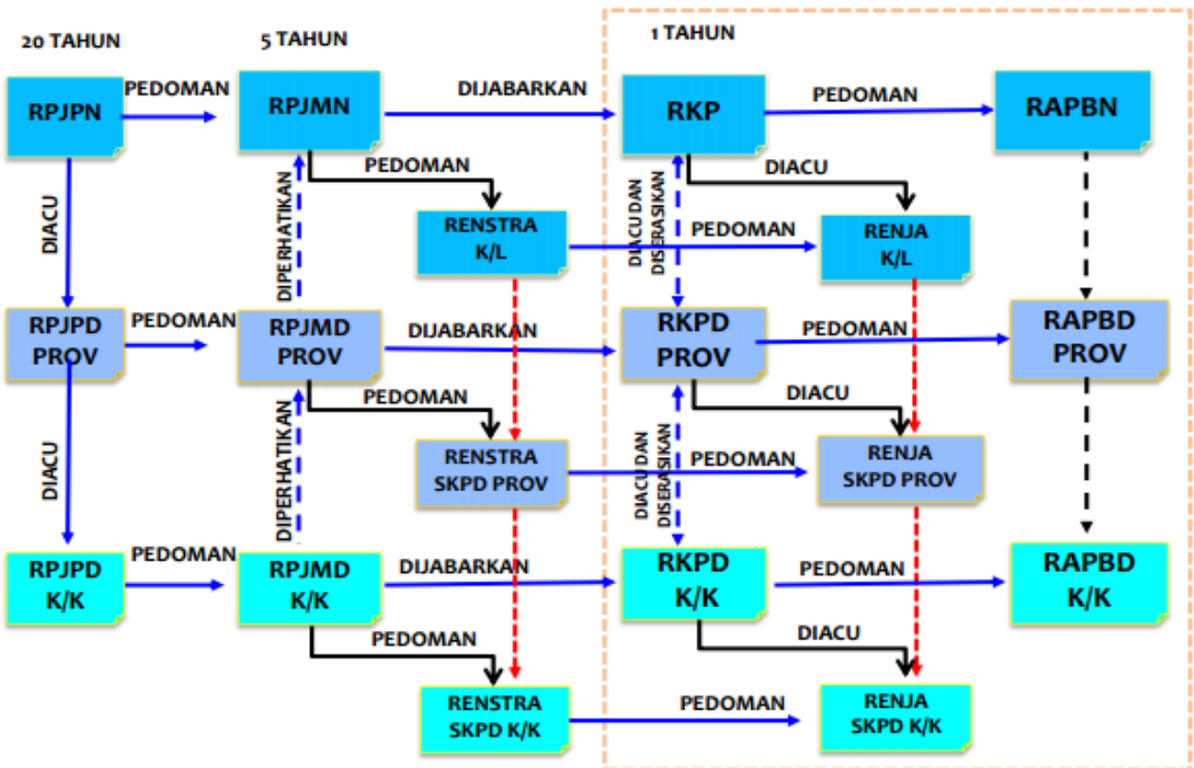
Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD

9. RKPD dan SPM

Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

10. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.



Gambar 1. 1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga

Selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, dokumen-dokumen sektoral juga menjadi salah satu sumber informasi yang penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang selanjutnya menjadi salah satu dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

1.4. Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 serta penyesuaian kerangka pendanaan akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan berdasarkan evaluasi Tahun 2025 sampai dengan triwulan I.

b) Tujuan

Tujuan perubahan terhadap RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025;
2. Menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025;
3. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025;
4. Menyesuaikan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2025;
5. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).

1.5. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2025

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI PENUTUP

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Realisasi Kinerja

Evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan evaluasi atas realisasi kinerja yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah. Kinerja yang dievaluasi berupa kinerja utama, kinerja urusan pemerintahan dan kinerja program perangkat daerah. Pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menjadi acuan dalam perumusan strategi pembangunan berikutnya untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing.

2.1.1. Realisasi Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Untuk memonitoring pencapaian indikator kinerja utama pada triwulan I Tahun 2025, dilakukan evaluasi kinerja dengan hasil sebagaimana pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Keterangan	
			Target	Realisasi TW I *)	Capaian (%)	Kriteria
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40-6,10	5,37	94,21	Sangat Tinggi
2.	Pendapatan per Kapita *PDRB ADHK	Juta	57,48	57,82	100.59	Sangat Tinggi
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,49-4,19	3,86	107,87	Sangat Tinggi
4.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,69	11,48	107,39	Sangat Tinggi
5.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,45	15,46	100,06	Sangat Tinggi
6.	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	52,76	63,14	119,67	Sangat Tinggi
7.	Cakupan cagar budaya, sejarah dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	41	44,98	109,71	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025		Keterangan	
			Target	Realisasi TW I *)	Capaian (%)	Kriteria
8.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	16	32	200,00	Sangat Tinggi
9.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	21	22,95	109,28	Sangat Tinggi
10.	Angka Harapan Hidup	Angka	77,89	78,27**	100,05	Sangat Tinggi
11.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,30	1,18	109,23	Sangat Tinggi
12.	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
13.	Penanggulangan Potensi Konflik	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
14.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3,88	3,90	100,52	Sangat Tinggi
15.	Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik	%	57,50	61,80	107,48	Sangat Tinggi
16.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup **)	Nilai	69,93	61,45	87,87	Tinggi
17.	Rasio Konektivitas	%	0,71	0,88	123,94	Sangat Tinggi
18.	Kinerja Lalu Lintas Kota	%	0,45	0,31	131,11	Sangat Tinggi
19.	Persentase Rumah yang didukung oleh PSU	%	10,73	12,90	120,22	Sangat Tinggi
20.	Pemukiman yang Tertata	%	6,42	6,62	103,12	Sangat Tinggi
21.	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	10,40	6,89	66,25	Sedang
22.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,97	70,72	101,07	Sangat Tinggi
23.	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	95,50	97,01	101,58	Sangat Tinggi
24.	Pola Pangan Harapan	Skor	96,60	94,40	97,72	Sangat Tinggi
25.	Peminat Transmigrasi	%	4,07	20	491,40	Sangat Tinggi
26.	Score Capaian KLA	Nilai	625,00	611	97,76	Sangat Tinggi
27.	IPG	Nilai	96,00	95,45	99,43	Sangat Tinggi
28.	IDG	Nilai	81,00	79,48	98,12	Sangat Tinggi
29.	Indeks RB	Nilai	68,50	80,21	117,09	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja					**120,78**	

*)Data tahun 2024

*)Target yang ditetapkan untuk 2025 berdasarkan Berita Acara Nomor : BA-14/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Skala Nilai Peringkat Kerja

91% ≤ 100%	: Sangat tinggi	51% ≤ 65%	: Rendah
76% ≤ 90%	: Tinggi	≤ 50%	: Sangat Rendah
66% ≤ 75%	: Sedang		

Pada tabel tersebut realisasi kinerja yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kinerja Triwulan I tahun 2025 adalah data akhir tahun 2024, karena sebagian besar

indikator baru bisa diketahui realisasinya pada akhir tahun 2025. Walaupun menggunakan realisasi tahun 2024, kondisi kinerja diharapkan dapat menggambarkan capaian pada tahun 2025 yang selanjutnya menjadi tolok ukur penentuan kebijakan untuk pencapaian target kinerja tahun 2025.

Secara umum, pencapaian kinerja utama Pemerintah Kota Salatiga pada akhir tahun 2025 akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja utama pemerintah Kota Salatiga pada triwulan I tahun 2025 adalah 121,67%. Dari 29 indikator yang menjadi acuan kinerja utama Pemerintah Kota Salatiga, status sangat tinggi sebanyak 26 indikator atau 89,65%, status tinggi sebanyak 2 indikator atau 6,90% dan status sedang sebanyak 1 indikator atau 3,45%.

2.1.2. Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan juga menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan yang meliputi realisasi dari indikator kinerja dari setiap aspek kesejahteraan masyarakat, daya saing dan layanan umum serta fokus menurut bidang urusan terhadap capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian indikator kinerja berdasarkan masing-masing urusan pembangunan. Realisasi kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah Triwulan I Tahun 2025

No.	Aspek/Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I (*)	Tingkat Capaian		
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	86,32	101,55		**Setda**
2	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU	%	55	51,56	93,75		**DPKP**
3	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,57	1,49	94,90		**Dinas Pangtan**
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	84,45	85,72	100,32		**Dinas Pendidikan**
5	Angka Kemiskinan	%	4,67 - 4,59	4,57	100.44		**Dinas Sosial**
6	Prevelensi Balita Gizi Buruk	%	0,07	0,01	185,71		**DKK**
B.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1	Indeks SPBE	Nilai	2,6	3,26	125,38		**Kominfo**
2	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	98	89,79	92,09		**DPUPR**
C.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar						
	Pendidikan						
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	84,84	97.88	115.38		**Dinas Pendidikan**
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	%	99,25	99.34	100.10		
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	%	96,75	96.82	100.08		
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	61,98	71.05	114.65		
	Kesehatan						

No.	Aspek/Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I (*)	Tingkat Capaian		
5	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	129	99,9	141.92		**Dinas Kesehatan**
6	Angka Kematian Bayi	/1.000 KH	11.17	11.49	110,86		
7	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,07	0.01	185,71		
8	Success Rate TB	%	94.00	87.64	93,23		
9	Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia di atas 15 Tahun	%	36,18	36,61	98,81		
10	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	66	100	151,52		
11	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	100	100	100		**RSUD**
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
12	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	98.00	96,46	98,43		**DPUPR**
13	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	97,5	89,79	92.09		
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
14	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,08	2.13	97,60		**DPKP**
15	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	55	51.56	93,75		
	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat						
16	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100		**Satpol PP**
17	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100		
18	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,70	1,65	104,07		**Badan Kesbangpol**
19	Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik	%	100,00	100	100,00		

No.	Aspek/Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I (*)	Tingkat Capaian		
20	Kelurahan Tangguh Bencana	%	21,00	26,08	153,41		**BPBD**
21	Indeks Risiko Bencana	%	90,15	76,52	84,88		
	Sosial						
22	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	80.00	92.72	115.9		**Dinsos**
	Urusan Pemerintahan Wajib Non pelayanan Dasar						
	Tenaga Kerja						
23	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	90.00	68	75,56		**Dinas Perinaker**
24	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	50,00	71,05	142,10		
25	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	98,40	106,18	107.91		
26	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	69,20	100	144,51		
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
27	Persentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	%	35,71	100	280,03		**DP3APPKB**
28	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	41,00	41.65	101,34		
	Pangan						
29	Ketersediaan beras (rasio cadangan beras setahun dibandingkan dengan target)	%	70,00	267,,67	382,39		**Dinas Pangtan**
30	Ketersediaan energi per kapita	kkal/kapita	2.487	2,79	112,26		
31	Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita	110	77,84	70,76		
32	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,57	1,49	94,90		

No.	Aspek/Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025 Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I (*)	Tingkat Capaian	Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
	Pertanahan						
33	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	60	100	146		**DPKP**
34	Persentase luas lahan bersertifikat	%	80	100	125		
	Lingkungan Hidup						
35	Indeks Kualitas Air	%	41,60	48,67	117.00		**DLH**
36	Indeks Kualitas Udara	%	80.20	87.8	109.48		
37	Indeks Kualitas Lahan	%	47,00	34,67	105,86		
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
38	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	98,90	99,44	100,55		**Dinas Dukcapil**
39	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	96.20	98,2	102,08		
40	Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yg memiliki KIA	%	79,80	84,7	109,32		
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
41	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,20	1,71	128,75		**DP3APPKB**
42	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	24,00	8	33.00		
	Perhubungan						
43	Rasio Ijin Trayek	%	21.87	23,59	107,86		**Dinas Perhubungan**
44	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	22.79	19,49	85,52		
45	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	83.00	75,44	119,75		
	Komunikasi dan Informatika						

No.	Aspek/Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I (*)	Tingkat Capaian		
46	Tingkat keterbukaan informasi publik	%	99.00	100,00	101,01		**Dinas Kominfo**
47	Indeks SPBE	%	2,60	3,26	125,38		
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
48	Persentase koperasi aktif	%	71,67	53,07	101,01		**Dinas Koperasi,UKM**
49	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	96,00	99,77	103,93		
	Penanaman Modal						
50	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	4,00	3,13	78,25		**DPMPTSP**
51	Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN	%	10,30	63,36	615,15		
52	Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	%	10,50	-17,42	-165,90		
	Kepemudaan dan Olahraga						
53	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	2,50	1,96	78,40		**Dispora**
54	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	39.50	43,95	111,27		
55	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100,00	100	100,00		
	Statistik						
56	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	95,00	100	111,27		**Dinas Kominfo**
	Persandian						
57	Tingkat Pengamanan Informasi	%	85,00	80	94,12		**Dinas Kominfo**
	Kebudayaan						

No.	Aspek/Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I (*)	Tingkat Capaian		
58	Persentase objek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	44.12	57,97	131,39		**Dinas Budpar**
59	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	38,00	38,57	101,50		
	Perpustakaan						
60	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	6,95	21,01	302,30		**Dinas Persip**
	Kearsipan						
61	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	76,50	88,67	113,91		**Dinas Persip**
	Urusan Pemerintahan Pilihan						
	Kelautan dan Perikanan						
62	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6,00	6,34	105,67		**Dinas Pangtan**
63	Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5,00	6	120.00		
	Pariwisata						
64	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	109,71	113	103,00		**Dinas Budpar**
65	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	%	70,00	117,64	168,06		
66	Tingkat hunian akomodasi	%	25,00	51	255,00		
67	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	9,50	7,92	83,37		
68	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,14	0,16	114,29		
	Pertanian						
69	Produktivitas padi	%	6,15	6,28	102,11		**Dinas Pangtan**

No.	Aspek/Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I (*)	Tingkat Capaian		
70	Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	10,00	-0,6	-6,00		
71	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	0,03	0.04	133,33		
72	Produktivitas Sapi Perah	%	0,80	1,09	136,25		
73	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100,00		
	Perdagangan						
74	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	4,85	4,48	84,81		**Dinas Perdagangan**
	Perindustrian						
75	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0,43	0,43	100		**Dinas Perinaker**
76	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	31,10	33,1	106,43		
	Transmigrasi						
77	Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	4.06	0	0		**Dinas Perinaker**
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan						
78	Indeks Inovasi	%	46,34	51,11	110,29		**BAPPEDA**
79	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	42.86	58,33	136,03		
80	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	85,00	98,84	116,28		
	Keuangan						
81	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	100,00	100	100,00		**BPKPD**
82	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	%	7,50	5,11	68,13		

No.	Aspek/Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I (*)	Tingkat Capaian		
	Kepegawaian						
83	Indeks Profesionalitas ASN	%	59,00	78,84	133,63		**BKPSDM**
84	Nilai Sistem Merit	%	295,00	274,5	93,05		
	Fungsi Pengawasan Lainnya						
	Pengawasan						
85	Kapabilitas APIP	%	3,00	3,00	100,00		**IRDA**
86	QA SPIP	%	3,08	3,00	97,40		
87	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	%	2,98	2,80	93,96		
88	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	%	2,94	2,90	98,64		
	Sekretariat DPRD						
89	Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100,00	94,54	94,54		**Set. DPRD**
	Sekretariat Daerah						
90	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	%	81,50	90,09	110,54		**Setda**
91	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	%	34,87	32,93	94,44		
92	Indeks PMPRB	%	73,00	74,98	102,71		
93	Nilai SAKIP	%	68,00	65,81	96,78		
94	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85.00	85,55	100,65		
	Kecamatan						
	Kecamatan Sidomukti						

No.	Aspek/Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I (*)	Tingkat Capaian		
95	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat - KEC. SIDOMUKTI	%	89,30	90.28	101,10		**Sidomukti**
96	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 - KEC. SIDOMUKTI	%	62.00	63.41	102,27		
97	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang- KEC. SIDOMUKTI	%	79,85	97.01	121,49		
98	Persentase PKK Aktif - KEC. SIDOMUKTI	%	60,00	100	166,67		
	Kecamatan Sidorejo						
99	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat - KEC. SIDOREJO	%	88,00	88,67	100,76		**Sidorejo**
100	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 - KEC. SIDOREJO	%	93,54	88.97	95,11		
101	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang - KEC. SIDOREJO	%	59,00	64,96	110,10		
102	Persentase PKK Aktif - KEC. SIDOREJO	%	60,00	84,06	140,10		
	Kecamatan Tingkir						
103	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat - KEC. TINGKIR	%	92,15	91.45	99,24		**Tingkir**
104	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 - KEC. TINGKIR	%	73.00	68.82	94,27		
105	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang - KEC. TINGKIR	%	60,10	68.18	113,44		
106	Persentase PKK Aktif - KEC. TINGKIR	%	73,00	100	136,99		
	Kecamatan Argomulyo						
107	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat - KEC. ARGOMULYO	%	86,00	85,26	99,14		**Argomulyo**
108	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 - KEC. ARGOMULYO	%	61,05	63,55	104,10		

No.	Aspek/Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Skala/Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I (*)	Tingkat Capaian		
109	Persentase realisasi usulan hasil musrenbang - KEC. ARGOMULYO	%	66,00	90,60	137,27		
110	Persentase PKK Aktif - KEC. ARGOMULYO	%	60,00	100,00	181,82		

Keterangan :

: Tercapai ≥ 50% Target Tahun 2024

: Akan Tercapai 50% ≤ 25% Target Tahun 2024

: Perlu Upaya Keras < 25% Target Tahun 2024

Pada tabel tersebut realisasi kinerja yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kinerja Triwulan I tahun 2025 adalah data akhir tahun 2024, karena sebagian besar indikator baru bisa diketahui realisasinya pada akhir tahun 2025. Walaupun menggunakan realisasi tahun 2024, kondisi kinerja diharapkan dapat menggambarkan capaian pada tahun 2025 yang selanjutnya menjadi tolok ukur penentuan kebijakan untuk pencapaian target kinerja tahun 2025.

Secara umum, pencapaian kinerja utama Pemerintah Kota Salatiga pada akhir tahun 2025 akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan

Pada tabel tersebut, dari 110 indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, masih terdapat 4 indikator (3,64%) yang berstatus perlu upaya keras, dan 106 indikator (96,36%) berstatus sudah tercapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang masih berstatus perlu upaya keras dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut :

1. Presentase kenaikan nilai investasi PMA

 Karena pelaku usaha tidak melakukan proyek investasi besar di Tahun 2024 akibat pelemahan permintaan produksi.
2. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif

 Telah dilakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) untuk perempuan melalui organisasi dan lembaga masyarakat sehingga perempuan bisa lebih paham dan tertarik untuk terjun ke dunia politik. Pada dasarnya setiap partai politik sudah memenuhi syarat dalam memenuhi 30% keterwakilan perempuan pada pemilu. Proses pemilihan anggota DPRD dilakukan melalui pemilihan umum menjadikan tidak bisa dipastikan siapa saja anggota DPRD yang terpilih.
3. Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi

 Ketidaksesuain minat calon transmigrasi (Catran) dengan lokasi/destinasi transmigrasi yang disediakan sehingga persentase peminta transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Penentuan lokasi transmigrasi dan jumlah kuota oleh Pemerintah Pusat setelah kegiatan penyuluhan/ soalisasi transmigrasi sehingga pada saat sosialisasi belum diketahui lokasinya dan jumlah kuotanya.
4. Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura.

 Faktor yang mendukung kegagalan dalam indikator ini adalah banyak tanaman vanili yang mati diakibatkan kurangnya ketrampilan petani dalam melakukan budidaya vanili terutama pemeliharaan tanaman serta adanya jamur penyebab penyakit busuk batang yang cepat menular serta kemarau kering 2 tahun terkahir yang menyebabkan tanaman kering.

Walaupun demikian, secara umum capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Triwulan I tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 107,01%.

Akan tetapi, perlu langkah-langkah dan strategi khusus dalam merealisasikan indikator-indikator yang berstatus perlu upaya keras dalam pencapaian akhir 2025.

Identifikasi permasalahan dan isu strategis yang mepengaruhi capaian kinerja menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan langkah dan strategi ke depan.

2.1.3. Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dijabarkan pada pelaksanaan program oleh Perangkat Daerah tersebut. Program yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah adalah program-program yang mendukung urusan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah. Adapun realisasi kinerja, realisasi fisik dan penyerapan anggaran per urusan dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disajikan pada tabel 2.3 dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 2. 3. Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kota Salatiga

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar						
A	**Urusan Pendidikan**						
	Dinas Pendidikan						
	Meningkatnya Akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non formal bagi masyarakat						**Dinas Pendidikan**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	96,15	96,15	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						
	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	100,00	113,81	113,81	TERCAPAI	
	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	100,00	130,92	130,92	TERCAPAI	
	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,003	0,04	99,96	TERCAPAI	
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,41	0,03	100,38	TERCAPAI	
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	87,31	91,98	105,35	TERCAPAI	
	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	97,73	97,10	99,36	TERCAPAI	
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	1,98	2,73	138,00	TERCAPAI	
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen	%	1,80	2,22	123,50	TERCAPAI	
	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,06	2,72	132,17	TERCAPAI	
	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	1,87	2,14	114,56	TERCAPAI	
	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimu\m AKM Jenjang SD/MI	%	30,00	96,77	387,10	TERCAPAI	
	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimunm AKM Jenjang SMP/MTs	%	30,00	91,43	365,71	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	APK PAUD	%	38,36	46,84	122,11	TERCAPAI	
	Persentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	0,24	77,39	32.246,38	TERCAPAI	
	Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik		87,36	92,45	105,83	TERCAPAI	
	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik		50,00	100,00	200,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						
	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	20,20	74,19	367,29	TERCAPAI	
	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	18,00	62,86	3649,21	TERCAPAI	
	Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	66,67	75,00	112,49	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN**						
	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	%	32,00	34,83	108,86	TERCAPAI	
	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	%	42,00	48,25	114,89	TERCAPAI	
	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	52,00	57,23	110,06	TERCAPAI	
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	%	84,98	88,15	103,73	TERCAPAI	
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	97,33	97,95	100,64	TERCAPAI	
	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	96,46	98,19	101,80	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						
	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	86,12	86,21	100,10	TERCAPAI	
	Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	%	58,36	83,33	142,79	TERCAPAI	
	Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	%	32,00	92,31	288,46	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	%	99,00	100,00	101,01	TERCAPAI	
	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	%	99,00	100,00	101,01	TERCAPAI	
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**						
	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	%	12,00	20,43	170,25	TERCAPAI	
	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	%	12,00	40,00	333,33	TERCAPAI	
	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa	%	35,00	66,67	190,48	TERCAPAI	
	Rata - Rata Kinerja		**49,18**	**66,78**	**1.101,54**		
	Rata-rata Capaian Kinerja%			**135,77**	**2.239,64**		
	Predikat			**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Kemudahan akses dan kualitas pendidikan serta menurunnya beban biaya yang ditanggung masyarakat untuk menyekolahkan anak dengan adanya bantuan operasional serta Beasiswa kurang mampu					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pengampu kegiatan tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melakukan evaluasi berkala dan mencermati schedule yang telah disusun					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Penyusunan perencanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan SDM yang ada					
B	**Urusan Kesehatan**						
	Dinas Kesehatan						
	Meningkatnya angka keselamatan ibu dan anak						**Dinas Kesehatan**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	%	86,00	88,57	102,99	TERCAPAI	
	Cost Recovery	%	100,00	102,32	102,32	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Persentase Terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						
	Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	11,00	11,49	104,44	TERCAPAI	
	Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	135,00	456,32	338,01	TERCAPAI	
	Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	56,00	82,26	146,89	TERCAPAI	
	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	<1	0,74	82,00	TERCAPAI	
	Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	34,80	8,70	25,00	AKAN TERCAPAI	
	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	76,00	74,03	97,40	TERCAPAI	
	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	87,00	84,87	97,55	TERCAPAI	
	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	78,00	82,07	105,22	TERCAPAI	
	Cakupan BIAS Campak Rubela	%	98,00	98,92	100,94	TERCAPAI	
	Cakupan BIAS DT/Td	%	98,00	99,06	101,08	TERCAPAI	
	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100,00	100	100	TERCAPAI	
	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	99,00	76,94	77,72	TERCAPAI	
	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	100,00	72,81	72,81	TERCAPAI	
	Cakupan kepesertaan JKN	%	100,00	98,55	98,55	TERCAPAI	
	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100	100	TERCAPAI	
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100,00	100	100	TERCAPAI	
	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100	100	TERCAPAI	
	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	100,00	73,23	73,23	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100,00	100	100	TERCAPAI	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100,00	100	100	TERCAPAI	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	100,00	100	100	TERCAPAI	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100,00	338	338	TERCAPAI	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100,00	98,16	98,16	TERCAPAI	
	Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	68,00	99,84	146,82	TERCAPAI	
	Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	81,00	99,44	122,76	TERCAPAI	
	Cakupan UCI kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Deteksi Dini Hepatitis	%	80,00	75,78	94,37	TERCAPAI	
	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	95,00	100,00	105,26	TERCAPAI	
	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	<8	9,18	116,15	TERCAPAI	
	Kasus HIV/ AIDSbaru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	75,00	100,00	133,33	TERCAPAI	
	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	84,00	86,90	103,45	TERCAPAI	
	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	80,00	95,68	119,59	TERCAPAI	
	Pembentukan Posyandu Remaja	unit	24,00	22,00	91,67	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	4,00	8,00	200,00	TERCAPAI	
	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	4,10	7,21	176	TERCAPAI	
	Persentase Ibu hamil KEK	%	7,00	13,78	196,86	TERCAPAI	
	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	10,00	7,43	74,26	TERCAPAI	
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Prevalensi Stunting pada Balita	%	9,80	6,51	66,43	TERCAPAI	
	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	86,00	105,19	122,31	TERCAPAI	
	Persentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	84,00	118,86	141,50	TERCAPAI	
	Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase RS rujukan yang terakreditasi	%	83,33	100,00	120,00	TERCAPAI	
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0,28	1,65	591,34	TERCAPAI	
	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						
	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	65,00	73,04	112,38	TERCAPAI	
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						
	Persentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	58,00	58,33	100,57	TERCAPAI	
	Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat	%	86,00	76,74	89,23	TERCAPAI	
	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	82,00	78,67	95,94	TERCAPAI	
	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan	%	66,00	99,67	151,02	TERCAPAI	
	Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	89,00	89,28	100,32	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						
	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	95,60	100,00	104,60	TERCAPAI	
	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	96,61	97,55	100,97	TERCAPAI	
	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	96,80	95,65	99,81	TERCAPAI	
	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	96,62	95,65	99,00	TERCAPAI	
	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	93,56	94,34	100,83	TERCAPAI	
	Rata - Rata Kinerja		**79,04**	**89,76**	**117,80**		
	Rata-rata Capaian Kinerja%			**113,57**	**149,04**		
	Predikat			**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Kegiatan dilaksanakan sesuai rencana dan adanya aturan untuk segera melaksanakan ILP 2. Transport kader kesehatan yang harus di realisasikan tepat waktu 3. Barang tersedia di tempat pembelian resmi dalam penyediaan jasa surat menyurat. 4. Tersedianya SDM yang sudah mengetahui tupoksi dan tanggung jawab masing-masing dalam pengadaan obat dan BMHP					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Adanya rasionalisasi anggaran. 2. Kurangnya usulan peserta pelatihan diklat formal atau teknis fungsional. 3. Kegiatan outdoor pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga terkendala dengan sound sistem yang tidak mendukung. 4. Adanya perbedaan harga antara sistem di ID Paket dengan harga dari distributor dalam pengadaan obat dan BMHP.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Pengiriman peserta untuk mengikuti pelatihan. 2. Penyesuaian harga di SIPD dengan harga e catalog dari distributor dalam pengadaan obat dan BMHP 3. Segera merealisasikan anggaran setelah anggaran disahkan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Meningkatkan koordinasi lebih lanjut dengan tenaga kesehatan terkait pelatihan sesuai kompetensi. 2. Pengajuan anggran melalui Dana Alokasi Khusus untuk pengadaan reagensia sanitarian kit. 3. Memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
C	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Meningkatnya kuantitas dan fungsi sarana prasarana drainase dan pengairan serta pembuangan air limbah						**DPU PR**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,00	88,22	110,28	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	90,00	100,00	111,11	TERCAPAI	
	Meningkatnya kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi						
3	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						
	Persentase rumah tangga dengan akses air minum	%	87,29	93,20	106,77	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						
	Persentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,68	92,01	96,16	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						
	Persentase jaringan drainase kondisi baik	%	78,51	96,49	122,90	TERCAPAI	
6	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						
	Rasio kepatuhan IMB	%	80,00	87,67	109,59	TERCAPAI	
7	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						
	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
8	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Persentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap	%	94,21	91,97	97,63	TERCAPAI	
	Persentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	%	98,52	19,73	20,02	PERLU UPAYA KERAS	
9	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						
	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	75,00	93,81	125,09	TERCAPAI	
10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						
	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	97,00	93,50	96,39	TERCAPAI	
	Rata - Rata Kinerja		**88,75**	**86,96**	**99,63**		
	Rata-rata Capaian Kinerja%			**97,99**	**112,26**		
	Predikat			**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Pelaksanaan lelang yang tertib; 2. Terbukanya komunikasi antara dinas dengan masyarakat sehingga kerusakan dapat tertangani dengan cepat					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Terkendala proses koordinasi lintas SKPD; 2. Curah hujan yang tinggi menghambat jadwal penyelesaian proyek; 3. Pendataan kondisi jembatan baru dilaksanakan pada tahun 2023 yang menghasilkan data riil kondisi jembatan saat ini yang mempengaruhi kinerja kondisi jembatan dalam kondisi bagus masih sangat rendah					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Mengawasi jalannya proyek sehingga bisa diselesaikan tepat waktu sesuai schedule.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Memaksimalkan anggaran pemeliharaan 2. Melakukan Lelang mendahului DPA untuk mempercepat pelaksanaan.					
D	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**						
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Permukiman, serta Sanitasi dan Air Bersih sebagai Kebutuhan Dasar Masyarakat						**DINAS PKP**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,00	100,00	111,11	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						
	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	%	66,67	30,00	45,00	AKAN TERCAPAI	
	Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	%	75,00	0,00	0,00	PERLU UPAYA KERAS	
	Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	%	75,00	50,00	66,67	TERCAPAI	
3	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	11,27	10,01	88,82	TERCAPAI	
	Terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)	%	0,93	0,00	0,00	PERLU UPAYA KERAS	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni)	%	7,18	5,20	72,42	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						
	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	%	55,00	51,56	93,75	TERCAPAI	
	Terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	%	18,34	20,00	109,05	TERCAPAI	
	Cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU	%	0,26	0,00	0,00	PERLU UPAYA KERAS	
	Rata - Rata Kinerja		**39,96**	**26,68**	**58,68**		
	Rata-rata Capaian Kinerja%			**66,75**	**146,83**		
	Predikat			**SEDANG**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Ketersediaan anggaran dalam dokumen anggaran; 2. Ketersediaan SDM yang memadai					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Masih belum tersedianya data untuk melakukan pengukuran kinerja program					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	Melaksanakan sesuai perencanaan anggaran					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Melaksanakan perencanaan penganggaran sesuai RKPD					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
E	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**						
	Satuan Polisi Pamong Praja						
	Meningkatkannya Ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif						**Satpol PP**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	%	88,00	87,09	98,97	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						
	Persentase Penegakan Perda dan Per Ka Da	%	97,00	100,00	103,09	TERCAPAI	
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						
	Persentaseketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	%	67,00	75,00	111,94	TERCAPAI	
	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	%	68,00	85,00	125,00	TERCAPAI	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Rata - Rata Kinerja		**84,60**	**91,18**	**106,50**		
	Rata-rata Capaian Kinerja%			**107,78**	**125,89**		
	Predikat			**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya Perencanaan anggaran dan sarpras pendukung kegiatan. 2. Adanya Komitmen bersama dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Adanya koordinasi internal SKPD. 4. Dukungan SDM. 5. SOP dan mekanisme pelaksanaan kegiatan sudah terbangun dengan baik. 6. Adanya koordinasi dengan unsur terkait demi lancarnya kegiatan.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Adanya perubahan kebijakan/regulasi dalam pelaksanaan kegiatan 2. Kurang adanya koordinasi Internal dan Eksternal 3. Keterlambatan dalam pengadministrasian kegiatan. 4. Jadwal kegiatan berbenturan dengan kegiatan lain. 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan koordinasi antar unsur. 6. Kurangnya data untuk dijadikan target operasi dari instansi terkait maupun unsur kewilayahan. 7. Anggota Satlinmas dalam Pembinaan dan Pengambilan Insentif tidak bisa hadir karena berada di luar kota, untuk pelayanan dilanjutkan di Kantor Satpol PP					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Mengambil langkah yang pasti dalam merealisasikan/melaksanakan renja SKPD. 2. Mengidentifikasi kegiatan dan menjadwal ulang kegiatan agar jadwal anggota Tim tidak berbenturan dengan kegiatan lain. 3. Memberikan pemahaman dalam membaca ketentuan DPA/ RKA serta anggaran kas kegiatan bidang. 4. Berkoordinasi dengan unsur terkait. 5. Perencanaan kegiatan berpedoman pada KAK. 6. Peningkatan SDM untuk segera menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. 7. Koordinasi ditingkatkan antar personal/tim dan Koordinasi dengan Satpol PP Provinsi.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Menyusun rencana program kerja SKPD yang komperenshif dan berkelanjutan 2. Mewujudkan visi dan misi Walikota sesuai dengan tupoksi dan kewenangan OPD. 3. Malakukan evaluasi dan perbaikan demi kelancaran kegiatan berdasar ketentuan yang berlaku 4. Berkoordinasi dengan baik dengan unsur terkait demi kelancaran kegiatan. 5. Merencanakan kegiatan yang lebih variatif dan dapat meningkatkan pencapaian kinerja sesuai dengan agenda pemerintah. 6. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran kegiatan menyesuaikan dengan perkembangan situasi. 7. Pemberian informasi kepada Kasiepemtramtib masing-masing Kelurahan untuk menginformasikan ke masing-masing anggota Satlinmas di Kelurahan masing-masing dengan batas waktu yang telah ditentukan.					
F	**BPBD**						**BPBD**
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD	Nilai	87,00	84,31	96,91	TERCAPAI	
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik	%	38,30	36,00	93,99	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**85,06**	**84,06**	**98,18**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**98,83**	**115,43**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan; 2. Peran serta Relawan					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Bencana yang tidak dapat diprediksi terjadinya.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	-					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat.					
G	**Urusan Sosial**						
	Dinas Sosial						
	Meningkatnya Kualitas Penanganan PMKS						**Dinsos**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,00	89,91	99,90	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						
	Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos	%	81,77	100,00	122,29	TERCAPAI	
	Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	%	50,00	100,00	200,00	TERCAPAI	
	Persentase PSKS yang dibina	%	80,00	98,86	123,58	TERCAPAI	
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						
	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	97,40	00,00	00,00	PERLU UPAYA KERAS	
	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	%	95,50	97,61	102,21	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						
	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						
	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**91,90**	**91,26**	**103,69**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**99,31**	**112,83**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Komitmen dan kerjasama pengampu kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pelaksanaan kegiatan sudah selesai dilaksanakan tetapi belum dilakukan pencairan					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Perhitungan perencanaan dengan lebih cermat					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar						**Disperinaker**
H	**Urusan Tenaga Kerja**						
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						
	Meningkatnya Kuantitas dan Daya Saing UMKM, Koperasi dan Industri						
1	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						
	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	70,00	70,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	0,04	100,00	250.000,00	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						
	Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja	%	85,71	103,33	120,56	TERCAPAI	
3	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						
	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	35,00	94,44	269,83	TERCAPAI	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	29,00	93,53	322,52	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**43,95**	**92,26**	**50.162,58**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**209,92**	**114.135,57**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			

a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Perencanaan anggaran yang tepat. 2. Penjadwalan yang tepat.
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal perizinan. 2. Kurangnya SDM dan sapras dalam penyelenggara pelatihan.
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	1. Menyelesaikan kegiatan yang telah ditargetkan
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	1. Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat. 2. Mengusulkan penambahan SDM dan sapra dalam rangka pelatihan. 3. Mengusulkan anggaran dalam rangka kebutuhan sapras.

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
I	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**DP3AP2KP**
	Meningkatnyan Cakupan Hak-Hak Anak, Kesetaraan dan Keberdayaan Perempuan						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89,00	85,42	95,98	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						
	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	3,70	9,24	249,73	TERCAPAI	
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	24,00	24,00	100,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						
	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	%	14,13	44,10	312,03	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	50,00	25,00	50,00	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						
	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						
	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	%	61,77	6,79	10,99	PERLU UPAYA KERAS	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						
	Persentase anak korban kekerasan	%	0,02	0,06	300,00	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**58,42**	**54,06**	**138,07**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**92,53**	**236,33**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan; 2. Dilakukan POK setiap bulan guna memonitoring setiap kegiatan yang dilaksanakan					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Masih terdapat keterlambatan dalam proses administrasi setelah pelaksanaan kegiatan; 2. Ada beberapa indikator capaian kinerja yang perhitungannya per tahun.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Mencermati rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan DPA dan mencermati lagi kegiatan yang belum bisa dilaksanakan					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	1. Mencermati kembali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan pada tahun anggaran berjalan sebagai evaluasi untuk perencanaan kegiatan di tahun berikutnya; 2. membuat inovasi-inovasi kegiatan yang lebih efektif untuk pelayanan kepada masyarakat					
J	**Urusan Pangan**						
	Dinas Pangan dan Pertanian						
	Meningkatnya Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**Dispangtan**
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86,872	89,10	102,56	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						
	Penyediaan Infrastruktur Pangan	%	30,00	92,69	308,97	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						
	Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	%	90,00	94,11	104,57	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	skor PoU	5,02	5,83	116,14	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						
	Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan	%	10,20	87,18	854,71	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						
	Persentase Pangan segar aman	%	98,00	89,70	91,53	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**53,55**	**76,44**	**263,08**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**143,27**	**493,13**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Perencanaan Anggaran, penjadwalan kegiatan dan ketersediaan anggaran yang tepat.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Adanya rasionalisasi anggaran.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	Percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan berdasarkan perencanaan.					
K	**Pertanahan**						
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Meningkatnya Pemerataan Sarana dan Prasarana Permukiman, serta Sanitasi dan Air Bersih sebagai Kebutuhan Dasara Masyarakat						**Dinas PKP**
1	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						
	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	75,00	100,00	133,33	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**						
	Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan	%	100,00	0,00	0,00	PERLU UPAYA KERAS	
	Persentase data rupa bumi yang tersedia	%	75,00	50,00	66,67	TERCAPAI	
	Persentase pensertifikatan tanah hasil pengadaan, PSU, dan TPU	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	9,00	6,00	66,67	TERCAPAI	
	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	75,00	50,00	66,67	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**72,33**	**43,71**	**72,22**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**60,43**	**99,85**		
Predikat				**RENDAH**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Ketersediaan anggaran dalam dokumen anggaran; 2. Ketersediaan SDM yang memadai					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Hanya terdapat 1 konflik sengketa. 2. Sudah tidak ada pemungutan biaya untuk pengukuran lahan pada permasalahan PSU perumahan.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan sesuai perencanaan anggaran					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	Melaksanakan perencanaan penganggaran sesuai RKPD					
L	**Lingkungan Hidup**						
	Dinas Lingkungan Hidup						
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup						**DLH**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,00	83,37	99,25	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						
	IKPLHD	Dokumen	1,00	1,00	100,00	TERCAPAI	
	KLHS	Dokumen	1,00	0,00	0,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						
	Pemantauan Status Mutu Air	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase Konservasi Lahan	%	15,00	10,00	66,67	TERCAPAI	
	Persentase Konservasi Sumber Mata Air	%	30,00	35,00	116,67	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						
	Persentase ruang terbuka hijau	%	17,40	17,01	97,76	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						
	Persentase penyimpanan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	%	30,00	25,00	83,33	TERCAPAI	
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						
	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	100,00	89,28	89,28	TERCAPAI	
	PersentaseKetaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan	%	32,00	71,57	223,66	TERCAPAI	
	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase tersusunnya dokumen IGRK	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
7	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						
	Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup	%	40,00	30,00	75,00	TERCAPAI	
8	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						
	Persentase Pengurangan Sampah	%	30,00	28,00	93,33	TERCAPAI	
	Persentase Penanganan Sampah	%	71,00	71,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase Pengangkutan Sampah	%	71,00	71,00	100,00	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
Rata - Rata Kinerja			**59,07**	**59,59**	**97,10**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**100,88**	**164,37**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Ketepatan dalam mengaplikasi dan merealisasikan kinerja berdasarkan perencanaan dan anggaran kas serta Terpenuhinya sarana dan prasarana, serta kompetensi SDM dalam hal teknis terkait					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Proses pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum dilaksanakan sesuai dengan waktu perencanaan					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar bisa dilaksanakan sesuai perencanaan					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	Percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan berdasar perencanaan					
M	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik						**Disdukcapil**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,60	90,80	102,48	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						
	Cakupan penduduk perekaman KTP-el	%	96,20	99,20	103,12	TERCAPAI	
	Persentase penerbitan KIA 0-5 th	%	79,80	99,75	125,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						
	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	%	98,90	99,75	100,86	TERCAPAI	
	PersentaseAkta Perkawinan non muslim	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						
	Ketersediaan database kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**93,92**	**98,25**	**105,24**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**104,61**	**112,06**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Ketersediaan anggaran.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
		2. SDM yang memeiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Adanya kegiatan yang pelaksanaannya pada triwulan IV sesuai anggaran kas.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat.					
N	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**DP3AP2KP**
	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk						
1	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						
	Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	%	79,00	100,00	126,58	TERCAPAI	
	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR)	%	1,80	0,63	35,00	AKAN TERCAPAI	
	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	2,10	0,07	3,33	TERCAPAI	
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	22,00	23,00	104,55	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						
	Rasio akseptor KB baru	%	72,00	14,31	19,88	PERLU UPAYA KERAS	
	Cakupan peserta KB aktif	%	83,00	67,70	81,57	TERCAPAI	
	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	rasio	1:2	1:2,3	110,00	TERCAPAI	
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	78,20	68,00	86,57	TERCAPAI	
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	13,00	8,51	65,46	TERCAPAI	
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	26,75	26,65	99,63	TERCAPAI	
	Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	87,00	100,00	114,94	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						
	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	rasio	1:2	1:1,95	97,50	TERCAPAI	
	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	90,00	100,00	111,11	TERCAPAI	
	Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	%	1,80	0,39	200,00	TERCAPAI	
	Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	85,00	74,74	87,93	TERCAPAI	
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	80,00	95,30	119,13	TERCAPAI	
	Persentase Baduta Stunting	%	24,00	5,75	23,96	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**46,99**	**49,05**	**78,27**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**104,39**	**166,58**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal perencanaan 2. Dilakukan POK setiap bulan guna memonitoring setiap kegiatan yang dilaksanakan					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Masih terdapat keterlambatan dalam proses administrasi setelah pelaksanaan kegiatan; 2. Ada beberapa indikator capaian kinerja yang perhitungannya per tahun.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Mencermati rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan DPA dan mencermati lagi kegiatan yang belum bisa dilaksanakan					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Mencermati kembali kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan pada tahun anggaran berjalan sebagai evaluasi untuk perencanaan kegiatan di tahun berikutnya. 2. Membuat inovasi-inovasi kegiatan yang lebih efektif untuk pelayanan kepada masyarakat					
O	**Perhubungan**						**Dishub**
	Dinas Perhubungan						
	Penyediaan dan Optimalisasi Sarana Transportasi Massal yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84,28	87,82	104,20	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						
	Persentase Rambu Rambu Terpasang	%	89,00	83,00	93,26	TERCAPAI	
	Persentase layanan angkutan darat	%	29,00	27,53	94,93	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**67,43**	**66,12**	**97,46**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**98,06**	**144,55**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Kerja sama tim yang baik.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Terbatasnya anggaran, sehingga menyebabkan beberapa kegiatan/sub kegiatan yang ada di Renstra dapat direalisasikan di RKPD, Renja, maupun DPA sehingga perhitungan capaian kinerja maupun keuangan tidak dapat dilaksanakan. 2. Terdapat berbedaan satuan antara di Renstra dengan di RKPD dan DPA, hal ini mempengaruhi perhitungan.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, yang tertuang di Renstra.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Mengoptimalkan agar RKPD, DPA selaras dengan Renstra, namun dengan tetap memperhatikan kuota anggaran dan skala prioritas kebutuhan organisasi.					
P	**Komunikasi dan Informatika**						**Diskominfo**
	Dinas Komunikasi dan Infomatika						
	Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85,00	82,00	96,47	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	96,00	100,00	104,17	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
3	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**						
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	98,00	100,00	102,04	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**94,75**	**95,50**	**100,67**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**100,79**	**106,25**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Sudah ada koordinasi di dalam lingkup perangkat daerah. 2. Kerjasama dan koordinasi antartim dan stakeholder. 3. Perencanaan sesuai dengan keinginan perangkat daerah.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di triwulan I, II, III, dan IV. 2. Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai. 3. Kurangnya anggaran dan SDM untuk penyebarluasan informasi dan kegiatan stakeholder. 4. Proses pengadaan menggunakan Gratis Ongkir dimana administrasi pencairan belum jelas.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat. 2. Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan IKM. 3. Memberdayakan semua SDM dan anggaran yang ada. 4. Adanya kesepahaman administrasi SPJ antara PBJ dan BPKPD.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Melakukan perencanaa anggaran dengan lebih cermat. 2. Mengusulkan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik supaya capaian IKM meningkat. 3. Penambahan SDM. 4. Penambahan anggaran untuk stakeholder. 5. Sosialisasi dan koordinasi proses pengadaan di akhir tahun agar memudahkan dalam proses pengadaan.					
Q	**Koperasi dan UKM**						
	Dinas Koperasi dan UKM						**Dinkop UKM**
	Meningkatnya kuantitas dan daya saing UMKM, koperasi dan Industri						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,42	85,42	102,42	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						
	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	53,00	73,68	139,03	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						
	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	35,09	52,63	149,99	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						
	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	38,85	83,70	215,43	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						
	Persentase Akses pasar anggota koperasi	%	75,00	50,00	66,67	TERCAPAI	
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						
	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%	23,00	24,80	107,84	TERCAPAI	
7	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						
	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	31,06	47,35	152,45	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**48,49**	**59,66**	**133,40**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**123,03**	**275,12**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Perencanaan yang matang, koordinasi yang baik dari PPTK ke bendahara serta anggota tim kegiatan. 2. Peningkatan pemahaman pengurus tentang pentingnya peningkatan SDM bagi pengurus, pengawas, pengelola dan anggota koperasi. 3. Adanya peraturan pemeriksaan penilaian kesehatan koperasi wajib dilakukan minimal 1 tahun sekali. 4. Peningkatkan pemahaman pengurus koperasi dalam memahami data isian kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi sehingga kertas kerja dapat diproses untuk dinilai. 5. Peningkatan pemahaman pengurus dan pengawas dalam memahami peraturan sehingga kegiatan simpan pinjam yang dijalankan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
		6. Pengurus dan Pengawas Koperasi kooperatif dalam kerjasama dengan Tim Dinas Koperasi UKM Salatiga 7. Kerjasama yang baik antara para stakeholder terkait.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Adanya perubahan uraian belanja ditengah perjalanan sehingga menyebabkan kegiatan tertunda. 2. Kesibukan pengurus/pengawas/pengelola dan anggota koperasi sehingga tidak tepat waktu dalam mengikuti pelatihan 3. Laporan keuangan koperasi yang belum sesuai dengan standar akuntansi. 4. Kesulitan penyesuaian waktu antara Tim Dinas Koperasi UKM Salatiga dengan Pengurus Koperasi dalam koordinasi pemeriksaan kesehatan dan pengawasan koperasi. 5. Ada beberapa Koperasi yang sudah melaksanakan RAT akan tetapi tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas. 6. Koperasi belum menyampaikan laporan perkembangan (keragaan koperasi) setiap triwulan atau semester 7. Koperasi belum menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi pemeriksaan kesehatan 8. Penyebaran informasi yang belum cukup masif terkait program kerja dan adanya kendala di PINTAR UMKM yang belum dapat digunakan secara optimal.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Adanya perencanaan yang matang sesuai dengan anggaran kas 2. Persiapan dan koordinasi yang baik dengan pengurus/pengawas/pengelola koperasi sebelum dan selama pelatihan 3. Persiapan dan koordinasi yang baik dengan pengurus/pengawas/pengelola koperasi sebelum dan selama bimtek/pelatihan 4. Melakukan teknis pemeriksaan kesehatan koperasi dengan metode yang lebih efektif. 5. Menyampaikan surat pemberitahuan terkait kewajiban koperasi untuk mengirim laporan perkembangan setiap triwulan atau semester dan surat teguran atas tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan kesehatan koperasi. 6. Penyampaian informasi yang lebih masif dan pengoptimalan Pintar UMKM agar data yang diterima dapat diverifikasi dan valid.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Membuat perencanaan program kegiatan yang menarik. 2. Merencanakan program kegiatan dengan matang agar berjalan dengan efektif dan efisien sesuai jadwal. 3. Menyesuaikan kembali target dengan kondisi UKM pasca optimalisasi Pintar UMKM.					
R	**Penanaman Modal**						**DPMPTSP**
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Meningkatnya Realisasi Investasi						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	89,00	89,34	100,38	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						
	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah (Milyar)	586,84	634,852	108,18	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						
	Persentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)	%	10,00	40,98	409,80	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						
	Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	%	93,00	98,39	105,80	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						
	Persentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk	%	12,00	52,35	436,21	TERCAPAI	
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						
	Persentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	%	10,00	21,92	219,16	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**133,47**	**156,30**	**229,92**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**117,10**	**172,26**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Kemudahan perizinan berusaha sesuai risiko yang dilayani lewat Mal Pelayanan Publik.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Kurang lahan yang luas untuk investasi besar.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Menyusun aturan yang memberikan insentif investasi sehingga menarik minat penanaman modal.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	Penguatan potensi lokal melalui jalinan komunikasi dengan pengusaha asal Kota Salatiga yang sukses di luar daerah untuk kembali menanam investasi di tanah kelahirannya.					
S	**Kepemudaan dan Olahraga**						**Dispora**
	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,00	78,84	98,55	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						
	Persentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	5,00	5,44	108,76	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						
	Persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	27,00	17,05	63,14	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						
	Persentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	70,00	65,00	92,86	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**45,50**	**41,58**	**90,83**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**91,39**	**199,62**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Ketersediaan SDM Baik itu dari Internal maupun dari Eksternal					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Kegiatan Olahraga banyak dengan sistem berjenjang, apabila di jenjang atasnya tidak dilaksanakan maka untuk jenjang di bawahnya otomatis tidak dapat dilaksanakan juga; 2. Kurang validnya data sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Melakukan koordinasi ke Provinsi maupun Nasional apakah kegiatan yang ada akan tetap dilaksanakan; 2. Melakukan koordinasi dengan stakeholder Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Merencanakan kegiatan pendataan sebagai dasar perencanaan kegiatan; 2. Melakukan sinkronisasi kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai.					
T	**Statistik**						**Diskominfo**
	Dinas Komunikasi dan Infomatika						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan						
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						
	Persentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	85,00	100,00	117,65	TERCAPAI	
	Persentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	85,00	100,00	117,65	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**85,00**	**100,00**	**117,65**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**117,65**	**138,41**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Kerjasama dan koordinasi antar tim dan stakeholder; 2. Memiliki SOP dan sistem aplikasi berbasis web yang membantu dalam pelaksanaan program.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Perangkat Daerah kurang komitmen dalam pengelolaan Satu Data. 2. Keselarasan program kerja dengan regulasi belum didukung oleh komitmen bersama untuk capaian kinerja					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Perbaikan kinerja dan mengikuti perkembangan kebutuhan perangkat daerah maupun masyarakat. 2. Mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang ada.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Penyusunan perencanaan yang lebih baik					
U	**Persandian**						**Diskominfo**
	Dinas Komunikasi dan Infomatika						
	Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	kriteria					
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						
	Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	73,00	73,00	100,00	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**73,00**	**73,00**	**100,00**		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
Rata-rata Capaian Kinerja%				**100,00**	**136,99**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Kerjasama dan koordinasi antar tim dan stakeholder. 2. Memiliki SOP dan CSIRT (Computer Security Insident Respon Team) yang membantu dalam pelaksanaan program. 3. Perubahan lingkungan eksternal dan internal tidak mempengaruhi kinerja.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Perangkat daerah kurang komitmen dalam melaksanakan pengamanan informasi. 2. Keselarasan program kerja dengan regulasi belum didukung oleh komitmen bersama untuk capaian kinerja					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Perbaikan kinerja dan mengikuti perkembangan kebutuhan perangkat daerah maupun masyarakat. 2. Mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang ada					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Penyusunan perencanaan yang lebih baik					
V	**Kebudayaan**						**Disbudpar**
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
	Meningkatnya aktivitas seni dan gelar karya budaya dan kelestarian warisan budaya Kota Salatiga						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	%	85,00	86,85	102,18	TERCAPAI	
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						
	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	30,00	59,97	199,90	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						
	Persentase SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi,standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	%	75,00	100,00	133,33	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						
	Persentase kajian sejarah	%	75,00	50,00	66,67	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	21,00	38,57	183,67	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						
	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	%	4,80	38,18	795,42	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**48,47**	**62,26**	**246,86**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**128,46**	**509,34**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Perencanaan anggaran, penjadwalan kegiatan dan ketersediaan anggaran yang tepat. 2. Adanya kesamaan komitmen antara pimpinan, staf, dan stakeholder dalam melaksanakan kegiatan					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Ketergantungan event dengan kebijakan pusat/provinsi/kota. 2. Kurangnya jumlah tenaga tim ahli cagar budaya internal Pemerintah Kota Salatiga, sehingga pendataan dan penetapan cagar budaya memerlukan waktu yang lama. 3. Pelaksanaan beberapa kegiatan di triwulan IV.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan berdasarkan perencanaan. 2. Peningkatan komitmen dan koordinasi dengan pimpinan, staf, dan stakeholder maupun OPD terkait dalam pelaksanaan program/kegiatan					
W	**Perpustakaan**						**Dinpersip**
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
	Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,21	82,97	99,71	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						
	nilai tingkat kegemaran membaca	nilai	85,83	75,23	87,65	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						
	Persentase koleksi nasional dan kuno yg dilestarikan	%	100,00	0,00	0,00	PERLU UPAYA KERAS	
Rata - Rata Kinerja			**89,65**	**52,73**	**62,45**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**58,80**	**69,64**		
Predikat				**RENDAH**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Berjalannya koordinasi internal, eksternal dan komitmen dengan stakeholder terkait peningkatan pemanfaatan perpustakaan dan keterlibatan masyarakat.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan karena banyaknya keterlibatan pihak luar dalam peningkatan pemanfaatan perpustakaan.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Koordinasi lebih intensif dengan pihak eksternal terkait pelaksanaan kegiatan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Sinkronisasi perencanaan kegiatan dan penjadwalan lebih awal dengan pihak terkait.					
X	**Kearsipan**						**Dinpersip**
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
	Meningkatnuya Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan						
1	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						
	Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku	%	86,00	100,00	116,28	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						
	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	40,00	100,00	250,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**						
	Persentase peningkatan penguna atau pengunjung arsip	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**75,33**	**100,00**	**155,43**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**132,74**	**206,32**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Adanya petugas kearsipan di tiap perangkat daerah.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. SDM kearsian di perangkat daerah tidak semua berasal dari arsiparis. 2. Masih adanya niliai pengawasan kearsipan di perangkat daerah yang masuk kategori cukup dan kurang.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Dilaksanakan kegiatan pembinaan bagi petugas kearsipan perangkat daerah.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Mengusulkan SDM kearsipan di perangkat daerah yang belum mempunyai arsiparis ke BKPSDM. 2. Pembinaan dan pendampingan rutin ke perangkat daerah dengan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan.					
	Urusan Pemerintahan Pilihan						
Y	**Perikanan dan Kelautan**						**Dispangtan**
	Dinas Pangan dan Pertanian						
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan, serta Ketahanan Pangan Masyarakat						
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						
	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35,00	35,00	100,00	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						
	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	%	35,00	35,00	100,00	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**67,50**	**67,50**	**100,00**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**100,00**	**148,15**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Perencanaan anggaran, penjadwalan kegiatan dan ketersediaan anggaran yang tepat.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Adanya rasionalisasi anggaran.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan berdasarkan perencanaan.					
Z	**Pariwisata**						**Disbudpar**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
	Meningkatnya Kunjungan Wisata pada Berbagai Destinasi Unggulan						
1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						
	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						
	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						
	Persentase pengelolaan ekonomi kreatif	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						
	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	70,00	100,00	142,86	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**92,50**	**100,00**	**110,71**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**108,11**	**119,69**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Perencanaan anggaran, penjadwalan kegiatan dan ketersediaan anggaran yang tepat. 2. Adanya kesamaan komitmen antara pimpinan, staf, dan stakeholder dalam melaksanakan kegiatan					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Ketergantungan event dengan terhadap kebijakan pusat/provinsi/kota, sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan tidak sesuai dengan rencana awal. 2. Beberapa kegiatan dilaksanakan di triwulan IV. 3. Rasionalisasi dan efisiensi.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar bisa dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan berdasarkan perencanaan.					
AA	**Pertanian**						**Dispangtan**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Dinas Pangan dan Pertanian						
	Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan, serta Ketahanan Pangan Masyarakat						
1	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						
	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	75,00	70,00	93,33	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						
	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	75,00	50,00	66,67	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						
	Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	0,00	0,00	100,00	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						
	Persentase kejadian bencana pertanian	%	0,00	5,00	5,00	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						
	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani						
	- Pemula	%	53,24	60,00	112,70	TERCAPAI	
	- Lanjut	%	53,24	74,00	138,99	TERCAPAI	
	- Madya	%	13,92	22,00	158,05	TERCAPAI	
	- Utama	%	2,36	2,36	100,00	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**34,10**	**35,13**	**71,84**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**103,02**	**210,71**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Perencanaan anggaran, penjadwalan kegiatan dan ketersediaan anggaran yang tepat.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Anggaran kegiatan banyak yang direfocusing/rasionalisasi.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar dapat dilaksanakan sesuai dngan perencanaan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Percepatan dan ketepatan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan berdasarkan perncanaan.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
AB	**Perdagangan**						**Disdag**
	Dinas Perdagangan						
	Meningkatnya Kinerja Perdagangan						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,15	84,03	99,86	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						
	Persentase jumlah perijinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan	%	20,00	15,00	75,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						
	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.	%	95,00	90,00	94,74	TERCAPAI	
	Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	85,00	80,00	94,12	TERCAPAI	
	Persentase kelompok PKL yang dibina	%	51,00	44,00	86,27	TERCAPAI	
	Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL	%	34,00	29,00	85,29	TERCAPAI	
	Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL	%	36,00	26,00	72,22	TERCAPAI	
4	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						
	Persentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Ketesediaan infromasi pasokan, harga dan akses pangan daerah	komoditi	26,00	26,00	100,00	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						
	Persentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga	%	80,00	70,00	87,50	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
6	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						
	Persentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah	%	90,00	70,23	78,03	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**63,74**	**57,66**	**88,46**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**90,46**	**138,78**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya dukungan anggaran untuk melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana perekonomian daerah; 2. Tersedianya SDM					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Terdapat beberapa anggaran yang tidak dapat dicairkan karena adanya refocusing anggaran.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Memaksimalkan realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2025.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Mengalokasikan anggaran kegiatan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Salatiga 2. Meningkatkan sarana prasarana perekonomian daerah, peningkatan akses pasar dan promosi bagi potensi unggulan di daerah, peningkatan kelancaran arus distribusi kepokmas					
AC	**Perindustrian**						**Disperinaker**
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						
	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Daerah						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,98	88,78	99,78	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						
	Persentase Industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,56	0,42	74,59	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**						
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	75,00	100,00	150	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0,90	0,90	100	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						
	Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	%	5,60	12,92	230,66	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**34,21**	**20,65**	**81,30**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**60,35**	**237,67**		
Predikat				**RENDAH**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Perencanaan anggaran dan penjadwalan kegiatan yang tepat.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Adanya ketergantungan dengan kebijakan pemerintah pusat/provinsi. 2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal perizinan. 3. Adanya rasionalisasi anggaran.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Menyelesaikan kegiatan yang telah ditargetkan. 2. Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Mengusulkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.					
AD	**Transmigrasi**						**Disperinaker**
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						
1	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						
	Persentase Pelaksanaan Program Transmigrasi	%	100,00	20,00	20,00	PERLU UPAYA KERAS	
Rata - Rata Kinerja			**100,00**	20,00	20,00		
Rata-rata Capaian Kinerja%				20,00	20,00		
Predikat				**SANGAT RENDAH**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Perencanaan anggaran dan penjadwalan kegiatan yang tepat.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Adanya ketergantungan dengan kebijakan pemerintah pusat/provinsi.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
		2. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal perizinan. 3. Adanya rasionalisasi anggaran.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Menyelesaikan kegiatan yang telah ditargetkan. 2. Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Mengusulkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana.					
	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan						
AE	Sekretariat Daerah						**Sekretariat Daerah**
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi	%	100,00	54,44	54,44	TERCAPAI	
	Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						
	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	95,00	100,00	105,26	TERCAPAI	
	Skor LPPD	Nilai	3,10	100,00	3.225,81	TERCAPAI	
	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)	%	100,00	100,28	100,28	TERCAPAI	
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum	%	100,00	76,36	76,36	TERCAPAI	
	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BMUD/BLUD	%	100,00	99,86	99,86	TERCAPAI	
	Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan Koordinasi POK	%	100,00	99,04	99,04	TERCAPAI	
	Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	84,00	100,00	119,05	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**92,63**	**90,85**	**287,73**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**98,08**	**310,62**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya SDM dan anggaran yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Kurang cermat dalam melakukan perencanaan sehingga ada kegiatan yang belum terlaksana sesuai dengan rencana.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Penyelesaian kegiatan yang belum terlaksana.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Lebih cermat dalam menyusun perencanaan.					
AF	**Sekretariat DPRD**						**Sekretariat DPRD**
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik						
1	**PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA**						
	Tingkat kepuasan DPRD dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan	%	85,00	94,83	111,56	TERCAPAI	
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						
	Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi	%	100,00	102,19	102,19	TERCAPAI	
	Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan	%	100,00	115,54	115,54	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**96,25**	**103,14**	**107,32**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**107,16**	**111,50**		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Jadwal kegiatan yang telah disusun, komitmen pengampu kegiatan, kerjasama antarbagian untuk pelaksanaan kegiatan. 2. Kerjasama tiap bagian untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Telah dilaksanakan kegiatan, ada 3 sub kegiatan yang tidak dilaksanakan sehingga tidak ada realisasi keuangan dan fisiknya. 2. Pelaksanaan dan pencairan anggaran ada beberapa yang belum sesuai jadwal yang telah direncanakan sehingga menumpuk di akhir bulan Desember, dan ada 2 sub kegiatan yang dikurangi pagu anggarannya karena tidak dapat dilaksanakan. 3. Ada 3 sub kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagai evaluasi tahun selanjutnya apakah sub kegiatan tersebut akan tetap dianggarkan atau tidak.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Evaluasi dan monitoring untuk pelaksanaan kegiatan triwulan berikutnya. 2. Melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan koordinasi dengan pengelola kegiatan lebih ditingkatkan agar pelaksanaan sub kegiatan berjalan lancar. 3. Mengalihkan dan menggeser rincian belanja yang belum sesuai dengan kaidah penganggaran.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Merencanakan kegiatan dengan menyusun jadwal pelaksanaan per sub kegiatan dan melaksanakan pengendalian antar bagian dengan melaksanakan koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan baik itu kegiatan penetapan maupun kegiatan perubahan anggaran. 2. Evaluasi jadwal dan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan agar sesuai dengan jadwal yang telah disusun agar tidak terjadi keterlambatan pelaksanaan program kegiatan setiap triwulannya dengan melihat hasil evaluasi triwulan sebelumnya. 3. Dalam menyusun anggaran memperhatikan kaidah dan peraturan terkait dengan perencanaan anggaran.					
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
AG	**Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan**						**Bappeda**
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						
	Meningkatnya Partisipasi dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,50	82,58	100,10	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						
	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	85,00	98,00	115,29	TERCAPAI	
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						
	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	87,00	97,24	117,77	TERCAPAI	
	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	87,00	88,38	101,59	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**85,38**	**91,55**	**107,19**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**107,23**	**125,55**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya perencanaan anggaran dan sarpras pendukung kegiatan. 2. Adanya komitmen bersama dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Adanya koordinasi internal perangkat daerah. 4. Adanya dukungan SDM.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Koordinasi internal dan eksternal yang kurang maksimal. 2. Keterlambatan dalam pengadministrasi kegiatan. 3. Jadwal kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan lain.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Mengidentifikas dan menjadwal ulang kegiatan. 2. Memberikan pemahaman dalam mematuhi anggaran kas yang sudah disusun.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan.					
AH	**Keuangan**						**BPKPD**
	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD)						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Meningkatnya Partisipasi dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,50	82,73	101,51	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						
	Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	20,20	18,97	93,91	TERCAPAI	
	Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	84,82	86,36	101,82	TERCAPAI	
	Budget execution:deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	97,78	4,36	4,46	TERCAPAI	
	Cash managenent (Persentase anggaran)	%	15,07	10,00	66,36	TERCAPAI	
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100,00	96,00	96,00	TERCAPAI	
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						
	Asset Management	Laporan	4,00	4,00	100,00	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100,00	5,11	5,11	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**67,04**	**45,28**	**74,35**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**67,54**	**110,90**		
Predikat				**SEDANG**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Adanya aplikasi pendukung pengelolaan keuangan yang semakin berkembang.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Pengelola keuangan belum tertata dan banyaknya beban menjadikan kinerja tidak fokus.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target dan tepat waktu.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Penyusunan rencana kerja dengan lebih baik dan terukur.					
AI	**Kepegawaian**						**BKPSDM**
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN)						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,50	87,60	104,91	TERCAPAI	
2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						
	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	%	1,47	0,94	63,95	TERCAPAI	
	Persentase PNS yang mengikuti assesment	%	10,00	7,47	74,70	TERCAPAI	
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	250,00	74,44	29,78	TERCAPAI	
	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	23,96	24,95	104,13	TERCAPAI	
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100,00	99,46	99,46	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**78,16**	**49,14**	**79,49**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**62,88**	**101,70**		
Predikat				**RENDAH**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Pemberlakuan tim kerja menjadikan koordinasi dan pembagian tugas menjadi baik.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Beberapa kegiatan pelaksanaannya belum diketahui karena bergantung pada kebijakan pusat.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Kegiatan tetap dilaksanakan sesuai perencanaan kegiatan yang sudah dijadwal.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat.					
AJ	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**Bappeda**
1	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						
	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat	%	37,50	44,30	118,13	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**37,50**	**44,30**	**118,13**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**118,13**	**315,02**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya perencanaan anggaran dan sarpras pendukung kegiatan.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
		2. Adanya komitmen bersama dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Adanya koordinasi internal perangkat daerah. 4. Adanya dukungan SDM.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Koordinasi internatl dan eksternal kurang maksima.. 2. Keterlambatan dalam pengadministrasian kegiatan. 3. Jadwal kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan lain.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Mengidentifikasi kegiatan dan menjadwal ulang kegiatan. 2. Memberikan pemahaman dalam mematuhi anggaran kas yang telah disusun.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Melakukan evaluasi dan perbaikan untuk kelancaran kegiatan.					
AK	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						
	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah						
	Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN)						
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	%	4,38	8,61	196,58	TERCAPAI	
	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	6,24	33,58	538,14	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**5,31**	**21,10**	**367,36**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**397,27**	**6.918,23**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Pemberlakuan tim kerja menjadikan koordinasi dan pembagian tugas menjadi baik.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Beberapa kegiatan pelaksanaannya belum diketahui karena bergantung pada kebijakan pusat.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Kegiatan tetap dilaksanakan sesuai perencanaan kegiatan yang sudah dijadwal.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Melanjutkan sesuai dengan perencanaan awal, dengan mempertimbangan beberapa penghambat					
AL	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**						
	Inspektorat						**Inspektorat**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Meningkatnya Partisipasi an Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,00	81,00	98,78	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	81,00	91,00	112,35	TERCAPAI	
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	89,00	94,00	105,62	TERCAPAI	
	Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	60,00	52,00	86,67	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						
	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	85,00	91,00	107,06	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**79,40**	**81,80**	**102,09**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**103,02**	**128,58**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, para pengambil kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung pencapaian kinerja yang optimal. 2. Adanya kerjasama yang baik dengan Instansi vertikal yang terlibat seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK,KPK, Kejaksanaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya. 3. Adanya regulasi yang mendukung serta diterapkan dengan komitmen yang kuat oleh seluruh perangkat daerah yang terlibat. 4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan baku mutu dalam pelaksanaan.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Kurang optimalnya penyerapan anggaran di tw. 2 karena pelaksanaan kegiatan di Tw. 2 masih terkendala persiapan kegiatan sehingga perencanaan yang sudah di tetapkan dalam anggaran kas belum terlaksana secara optimal. 2. Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK,KPK, Kejaksanaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya yang pelaksaan nya sulit di prediksi tergantung rencana dari instansi tersebut.					

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
		3. Adanya refocusing anggaran menyebabkan adanya penundaan kegiatan dikarenakan penyesuaian anggaran.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	1. Merencanakan kegiatan dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang ada agar kegiatan dapat berjalan optimal. 2. melaksanakan komunikasi dengan instansi vertikal seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK,KPK, Kejaksanaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait agar kegiatan bisa di laksanakan tepat waktu. 3. Mempersiapkan pelaksaan kegiatan pada anggaran perubahan dengan mempersiapkan perencanaan kegiatan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	1. Merencanakan kegiatan dengan mengoptimalkan pagu anggaran yang ada agar kegiatan dapat berjalan optimal. 2. Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal secara lebih optimal dengan komunikasi yang lebih instensif. 3. Melaksanakan perhitungan kebutuhan anggaran secara cermat dan efisien agar lebih optimal.					
	Unsur Kewilayahan						
AM	**Kecamatan Sidorejo**						**Kec. Sidorejo**
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						
	Persentase Peningkatan Skor IKM	%	1,00	0,39	39,00	AKAN TERCAPAI	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	50,00	64,36	129,92	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						
	Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	75,00	75,00	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Persentase TerlaksananyaTugasForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100,00	75,00	75,00	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidorejo	%	93,54	82,90	88,63	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**74,09**	**66,38**	**84,59**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**89,59**	**114,17**		
Predikat				**TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Sumber daya manusia dan anggaran yang memadai.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Aturan efisiensi mempengaruhi realisasi keuangan.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melakukan perencanaan anggaran dengan lebih cermat sesuai aturan yang berlaku.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Melakukan koordinasi dengan OPD lain terkait supaya kegiatan dapat berjalan sesuai perencanaan					
AN	**Kecamatan Argomulyo**						**Kec. Argomulyo**
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						
	Persentase Peningkatan Skor IKM	%	1,40	1,40	100,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	50,00	100,00	200,00	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase TerlaksananyaTugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Argomulyo	%	73,37	NA	NA	PERLU UPAYA KERAS	
Rata - Rata Kinerja			**70,80**	**66,90**	**106,05**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**94,50**	**149,80**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Tersedianya anggaran dan sumber daya manusia.					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Ada kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai anggaran kas dan kekosongan ASN yang belum terisi.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal perencanaan anggaran					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Merencanakan, mencermati dan berkoordinasi agar kegiatan sesuai jadwal /anggaran kas yang telah ditentukan					
AO	**Kecamatan Sidomukti**						**Kec. Sidomukti**
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Pelayanan Publik						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	97,00	100,00	102,56	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						
	Persentase Peningkatan Skor IKM	%	1,00	1,22	122,00	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	64,00	100,00	156,25	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						
	Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	75,00	75,00	TERCAPAI	
	Persentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100,00	75,00	75,00	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidomukti	%	85,10	89,73	105,44	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**74,60**	**73,49**	**106,04**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**98,51**	**142,15**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Adanya komitmen dan koordinasi yang baik .					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Kurang Cermat dalam penyusunan anggaran kas, sehingga ada kegiatan yang tidak bisa berjalan dengan semestinya.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas tiap triwulan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Lebih meningkatkan koordinasi agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana					
AP	**Kecamatan Tingkir**						**Kec. Tingkir**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						
	Persentase Peningkatan Skor IKM	%	0,90	2,05	227,78	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	50,00	100,00	200,00	TERCAPAI	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
4	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						
	Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
	Persentase TerlaksananyaTugasForumKoordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						
	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Tingkir	%	73,00	83,48	114,35	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**70,65**	**80,92**	**140,35**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**114,54**	**198,66**		
Predikat				**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	Adanya komitmen dan koordinasi yang baik .					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	Kurang Cermat dalam penyusunan anggaran kas, sehingga ada kegiatan yang tidak bisa berjalan dengan semestinya.					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas tiap triwulan.					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Lebih meningkatkan koordinasi agar kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana					
AQ	**Unsur Pemerintahan Umum**						**Kesbangpol**
	Kesatuan Bangsa dan Politik						
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	85,00	85,49	100,58	TERCAPAI	
2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						
	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila	%	70,00	84,38	120,54	TERCAPAI	
3	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Sasaran, Indikator Program	Satuan	Tahun 2025			Skala / Status Capaian	Penanggung Jawab
			Target RKPD 2025	Realisasi s/d TW I	Tingkat Capaian s/d TW I		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4 *100%)	(7)	(8)
	Persentase pendidikan Politikyang dilaksanakan	%	100,00	100,00	100,00	TERCAPAI	
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						
	Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	%	45,00	62,16	138,13	TERCAPAI	
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						
	Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba	%	8,00	0,00	100,00	TERCAPAI	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	54,00	87,43	161,91	TERCAPAI	
6	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						
	Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	%	35,00	0,00	100,00	TERCAPAI	
Rata - Rata Kinerja			**56,71**	**59,92**	**117,31**		
Rata-rata Capaian Kinerja%				**105,66**	**206,84**		
	Predikat			**SANGAT TINGGI**			
a.	Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	ketersediaan anggaran, komitmen pengampu kegiatan					
b.	Faktor penghambat pencapaian kinerja:	1. Pelaksanaan pembuatan SKM pada tw2, 2. Belum bisa dilakukan penghitungan SPPT PBB yang disebarkan ke warga, 3. Pelaksanaan usulan prioritas belum semua terakomodir di DPA kecamatan, 4. Pelaksanaan forkompincam baru akan di laksanakan 1x tiap triwulan					
c.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	Meningkatkan kinerjadi triwulan berikutnya					
d.	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:	Mencermati kegiatan dan merencanakan anggaran					

Pada tabel tersebut, pada Triwulan I masih ada indikator kinerja program urusan pemerintah daerah yang masih berstatus perlu upaya keras. Adapun indikator program yang perlu upaya keras dan faktor penyebab ketidaktercapaian indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1) Persentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik

 Pendataan kondisi fisik jembatan baru dilaksanakan pada akhir tahun 2023 yang menghasilkan data kondisi jembatan Kota Salatiga. Berdasarkan data tersebut sebagian besar jembatan di Kota Salatiga masih dalam kondisi kurang baik. Prioritas Kota Salatiga tahun 2025 untuk peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kondisi tersebut.

2) Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak

 Forum anak yang merupakan sarana pelibatan anak dalam berbagai kegiatan masih belum optimal. Pelaksanaan berbagai kegiatan kelembagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha serta kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja program tersebut.

3) Persentase koleksi nasional dan kuno yg dilestarikan

 Rendahnya capaian kinerja program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno disebabkan oleh tingginya biaya dalam proses akuisi atau alih media naskah kuno. Pada tahun 2025, anggaran untuk kegiatan tersebut belum mencukupi, sehingga pelaksanaan kegiatan pendukung untuk merealisasikan kinerja program tersebut menjadi terhambat. Upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan lembaga non pemerintah untuk ikut serta dalam proses akuisisi naskah kuno.

4) Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani – Utama

 Sasaran program penyuluhan pertanian adalah kelompok tani yang terdaftar dalam binaan Dinas Pangan dan Pertanian. Proses penilaian kelompok tani dilakukan dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Pada tahun 2025, proses penilaian untuk tingkat Utama belum dilakukan, sehingga realisasi kinerja pada program tersebut masih belum dilakukan.

5) Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP

 Penyampaian SPPT PBB tahun 2025 pada wajib pajak yang dilakukan oleh Kecamatan belum dilaksanakan pada bulan Maret. Hal inilah yang mengakibatkan realisasi kinerja program tersebut belum bisa dihitung sampai sampai dengan Triwulan I tahun 2025.

Walaupun demikian, secara umum capaian kinerja program pemerintah daerah pada Triwulan I tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 108,14%. Akan tetapi,

perlu langkah-langkah dan strategi khusus dalam merealisasikan indikator-indikator yang berstatus perlu upaya keras dalam pencapaian akhir triwulan I tahun 2025. Identifikasi permasalahan dan isu strategis yang mempengaruhi capaian kinerja program menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan langkah dan strategi ke depan adalah sebagaimana pada tabel 2.4 berikut ini

Tabel 2. 4. Evaluasi Rata – Rata Capaian Kinerja per Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Kota Salatiga

URAIAN		CAPAIAN (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						
1.	PENDIDIKAN					135,77
2.	KESEHATAN					113,57
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					97,99
4.	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (Perumahan)			66,75		
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP)					107,78
6.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BPBD)					98,83
7.	SOSIAL					99,31
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						
1.	TENAGA KERJA					209,92
2.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)					92,53
3.	PANGAN					143,27
4.	PERTANAHAN		60,43			
5.	LINGKUNGAN HIDUP					100,88
6.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					104,61
7.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					104,39
8.	PERHUBUNGAN					98,06
9.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					100,65
10	KOPERASI DAN UKM					123,03
11	PENANAMAN MODAL					117,10
12	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					91,39
13	STATISTIK					117,65
14	PERSANDIAN					100,00
15	KEBUDAYAAN					128,46
16	PERPUSTAKAAN		58,80			
17	KEARSIPAN					132,74
URUSAN PILIHAN						
1.	KELAUTAN DAN PERIKANAN					100,00
2.	PARIWISATA					108,11
3.	PERTANIAN					103,02
4.	PERDAGANGAN					90,46

URAIAN		CAPAIAN (%)				
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
5.	PERINDUSTRIAN		60,35			
6.	TRANSMIGRASI	20,00				
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
1.	SEKRETARIAT DAERAH					98,08
2.	SEKRETARIAT DPRD					107,16
3.	PERENCANAAN					107,23
4.	KEUANGAN			67,54		
5.	KEPEGAWAIAN		62,88			
6.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					118,13
7.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					397,27
8.	PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					103,02
URUSAN KEWILAYAHAN						
1.	KECAMATAN SIDOREJO				89,59	
2.	KECAMATAN ARGOMULYO					94,50
3.	KECAMATAN SIDOMUKTI					98,51
4.	KECAMATAN TINGKIR					114,54
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
1.	KESBANGPOL					105,66

Sedangkan gambaran kinerja masing-masing urusan pemerintah daerah secara terperinci sebagai berikut :

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

a. Dinas Pendidikan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pendidikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 135,77% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan tahun 2025 sebesar Rp205.145.232.815,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp34.651.947.768,00 atau sebesar 54,14%, sedangkan realisasi fisik sebesar 22,51%.

Walaupun pencapaian kinerja program untuk urusan Pendidikan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sudah masuk kategori sangat tinggi, namun masih ada kendala yaitu pengampu kegiatan tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

2. Urusan Kesehatan

a. Dinas Kesehatan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kesehatan yang diampu oleh Dinas Kesehatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 113,57% atau masuk ke dalam kategori tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp308.838.529.169,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp61.620.521.224,00 atau sebesar 19,95%, sedangkan realisasi fisik sebesar 22,08%.

Walaupun pencapaian kinerja program untuk urusan Kesehatan sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sudah masuk kategori sangat tinggi, namun masih ada beberapa kendala :

- Kurangnya usulan peserta pelatihan diklat formal atau teknis fungsional;
- Kegiatan outdoor pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga terkendala dengan sound system yang tidak mendukung;
- Adanya perbedaan harga antara sistem di ID Paket dengan harga dari distributor dalam pengadaan obat dan BHMP.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 97,99% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 sebesar Rp82.248.674.393,00. sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp2.474.859.864,00 atau sebesar 3,01%. sedangkan realisasi fisik sebesar 11,15%.

Walaupun pencapaian kinerja program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah masuk kategori sangat tinggi, namun ada beberapa kendala :

- Terkendala proses koordinasi lintas perangkat daerah.
- Cuaca/curah hujan yang masih tinggi menghambat jadwal penyelesaian proyek.

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perumahan dan Permukiman yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 66,75% atau masuk ke dalam kategori sedang.

Alokasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman anggaran tahun 2025 sebesar Rp33.032.393.040,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.991,496.815,00 atau sebesar 6,03%, sedangkan realisasi fisik sebesar 37,64%

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 107,78% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 sebesar Rp13.080.891.666,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp2.823.605.548,00 atau sebesar 21,59%, sedangkan realisasi fisik sebesar 36,10%.

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupa Program Penanggulangan Bencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 98,83% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sebesar Rp4.759.182.670,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp644.845.921,00 atau sebesar 13,32% sedangkan realisasi fisik sebesar 37,16%.

6. Urusan Sosial

a. Dinas Sosial

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Sosial yang diampu oleh Dinas Sosial sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 99,31% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Sosial tahun 2025 sebesar Rp9.167.873.802,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan

adalahRp1.554.574.227,00 atau sebesar 16,96%. sedangkan realisasi fisik sebesar 25,32%.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Tenaga Kerja yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 209,92% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 sebesar Rp10.657.224.397,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.149.653.704,00 atau sebesar 10,79%. sedangkan realisasi fisik sebesar 19,14%.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 92,53% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 sebesar Rp12.415.168.953,00. sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp2.362.772.985,00 atau sebesar 19,03%, sedangkan realisasi fisik sebesar 21,27%.

3. Urusan Pangan

a. Dinas Pangan dan Pertanian.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pangan yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 143,27% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025 sebesar Rp15.178.414.195,00 sampai dengan Triwulan I realisasi

keuangan adalah Rp2.596.538.825,00 atau sebesar 17,11%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 26,91%.

4. Urusan Pertanahan

a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pertanahan yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 60,43% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Alokasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman anggaran tahun 2025 sebesar Rp33.032.393.040,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.991.496.815,00 atau sebesar 6,03%, sedangkan realisasi fisik sebesar 37,64%.

Pencapaian kinerja program urusan Pertanahan masih rendah, hal ini disebabkan karena :

a) Hanya terdapat 1 konflik sengketa masalah tanah.
b) Sudah tidak ada pemungutan biaua untuk pengukuran lahan pada permasalah PSU Perumahan.

5. Urusan Lingkungan Hidup

a. Dinas Lingkungan Hidup.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 100,88% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi Dinas Lingkungan Hidup anggaran tahun 2025 sebesar Rp33.153.971.644,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp6.219.778.300,00 atau sebesar 18,76%, sedangkan realisasi fisik sebesar 35,73%.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diampu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 104,61% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil anggaran tahun 2025 adalah Rp7.554.256.189,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp Rp1.823.905.354,00 atau sebesar 24.14%, sedangkan realisasi fisik sebesar 45,84%.

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 104,39% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 sebesar Rp12.415.168.953,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp2.362.772.985,00 sebesar 19,03%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 21,27%.

8. Urusan Perhubungan

a. Dinas Perhubungan.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perhubungan yang diampu oleh Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 98,06% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebesar Rp19.670.977.330,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp5.199.708.755,00 atau sebesar 26,43%, sedangkan realisasi fisik sebesar 35,47%.

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Dinas Komunikasi dan Informatika

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Komunikasi dan Informatika yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 100,79% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Walaupun capaian kinerja program untuk urusan Komunikasi dan Informatika sudah masuk kategori sangat tinggi, namun masih ada kendala :

1) Kondisi sarana dan prasarana yang kurang memadai;
2) Kurangnya anggaran dan SDM untuk penyebarluasan informasi dan kegiatan stakeholder
3) Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di triwulan 1, 2, 3, dan 4
4) Proses pengadaan menggunakan Gratis Ongkir dimana administrasi pencairan belum jelas.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 sebesar Rp12.778.073.054,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.881.932.937,00 sebesar 14,73%, sedangkan realisasi fisik sebesar 43,37%.

10. Urusan Koperasi dan UKM

a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diampu oleh Dinas Koperasi dan UKM sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 123,03% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kecil dan Menengah Tahun 2025 sebesar Rp7.194.886.777,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.100.080.102,00 atau sebesar 15,29%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 43.37%.

11. Urusan Penanaman Modal

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Investasi yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 117,65% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025 sebesar Rp4.592.833.761,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.128.846.491,00 atau sebesar 24,58%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 44,53%.

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kepemudaan dan Olahraga yang diampu oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 91,39% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun 2025 sebesar Rp24.144.507.474,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp7.823.931.512,00 atau sebesar 32,40%, sedangkan realisasi fisik sebesar 32,29%.

13. Urusan Statistik

a. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Statistik yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 117,65% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 sebesar Rp12,778.073.054,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.881.932.937,00 atau sebesar 14,73%, sedangkan realisasi fisik sebesar 43,37%.

14. Urusan Persandian

b. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Persandian yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100,00% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 sebesar Rp12,778.073.054,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.881.932.937,00 atau sebesar 14,73%, sedangkan realisasi fisik sebesar 43,37%.

15. Urusan Kebudayaan

c. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kebudayaan yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan

Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 128,46% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 sebesar Rp10.440.271.629,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1,345.930.867,00 atau sebesar 12,89%, sedangkan realisasi fisik sebesar 38,47%.

16. Urusan Perpustakaan

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perpustakaan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 58,80% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sebesar Rp10.136.004.584,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.605.841.612,00 atau sebesar 5,84%, sedangkan realisasi fisik sebesar 19,81%.

Pencapaian kinerja program urusan Perpustakaan masih rendah, hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian jadwal kegiatan yang berhubungan dengan keterlibatan pihak luar dalam peningkatan pemanfaatan perpustakaan.

17. Urusan Kearsipan

a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kearsipan yang diampu oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 132,74% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sebesar Rp10.136.004.584,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.605.841.612,00 atau sebesar 5,84%, sedangkan realisasi fisik sebesar 19,81%.

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Dinas Pangan dan Pertanian.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kelautan dan Perikanan yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai

dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 100,00% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025 sebesar Rp15.178.414.195,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp2.596.538.825,00 atau sebesar 17,11%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 29,91%.

2. Urusan Pariwisata

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pariwisata yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 108,11% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 sebesar Rp10.440.271.629,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.345.930.867,00 atau sebesar 12,89%, sedangkan realisasi fisik sebesar 38,47%.

3. Urusan Pertanian

a. Dinas Pangan dan Pertanian.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pertanian yang diampu oleh Dinas Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 103,02% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025 sebesar Rp15.178.414.195,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp2.596.538.825,00 atau sebesar 17,11%, sedangkan realisasi fisik masih sebesar 29,91%.

4. Urusan Perdagangan

a. Dinas Perdagangan

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perdagangan yang diampu oleh Dinas Perdagangan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 90,46% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Dinas Perdagangan Tahun 2025 sebesar Rp15.169.378.972,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan

adalah Rp3.151.896.290,00 atau sebesar 20,78%, sedangkan realisasi fisik sebesar 28,34%.

5. Urusan Perindustrian

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perindustrian yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 60,35% atau masuk ke dalam kategori rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 sebesar Rp10.657.224.397,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp 1.149.653.704,00 atau sebesar 10,79% dan realisasi fisik sebesar 19,14%.

Pencapaian kinerja program urusan Perindustrian masih rendah, hal ini disebabkan karena :

- Adanya ketergantungan dengan kebijakan pusat dan provinsi.
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal perizinan.

6. Urusan Transmigrasi

a. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Transmigrasi yang diampu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 20,00% atau masuk ke dalam kategori sangat rendah.

Alokasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025 sebesar Rp10.657.224.397,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp 1.149.653.704,00 atau sebesar 10,79% dan realisasi fisik sebesar 19,14%.

Pencapaian kinerja program urusan Transmigrasi masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena :

- Adanya ketergantungan dengan kebijakan pusat dan provinsi.
- Alokasi untuk calon transmigran dibatasi hanya untuk 1 Kepala Keluarga.
- Lokasi transmigrasi yang kurang diminati oleh calon transmigran.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Sekretariat Daerah yang diampu oleh Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 98,09% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp33.093.738.957,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp8.237.481.674,00 atau sebesar 24,89% dan realisasi fisik 31,34%.

2. Sekretariat DPRD

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Sekretariat DPRD yang diampu oleh Sekretariat DPRD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 107,16% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp43.091.183.857,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp8.090.139.878,00 sebesar 18,77% dan realisasi fisik 27,40%.

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Unsur Penunjang Perencanaan

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Perencanaan yang diampu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 107,23% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp9.190.796.432,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.596.826.417,00 atau sebesar 17,37%, sedangkan realisasi fisik sebesar 20,88%.

2. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Penelitian dan Pengembangan yang diampu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 118,13% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi Alokasi anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp9.190.796.432,00 sampai dengan

Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.596.826.417,00 atau sebesar 17,37%, sedangkan realisasi fisik sebesar 20,88%.

3. **Unsur Penunjang Keuangan**

 a. **Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah**

 Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Keuangan yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 67,54% atau masuk ke dalam kategori sedang.

 Alokasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp35.879.033.060,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi adalah Rp4.490.373.613,00 atau sebesar 12,52% dan realisasi fisik sebesar 30,01%.

 Untuk program yang mendukung pelaksanaan peningkatan PAD dan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan optimal dengan merealisasikan anggaran yang tersedia untuk mendukung pelayanan keuangan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

4. **Unsur Penunjang Kepegawaian**

 a. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.**

 Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Kepegawaian yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 62,88% atau masuk ke dalam kategori rendah.

 Alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sebesar Rp10.723.130.319,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp2.078.140.977,00 atau sebesar 19,38% dan realisasi fisik sebesar 30,95%.

 Pencapaian kinerja program urusan Kepegawaian masih rendah, hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatannya yang belum dapat dilaksanakan sesuai rencana karena bergantung pada kebijakan pusat dan provinsi.

5. **Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**

 a. **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.**

 Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pendidikan dan Pelatihan yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 397,27% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 sebesar Rp10.723.130.319,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp2.078.140.977,00 atau sebesar 19,38% dan realisasi fisik sebesar 30,95%.

2.1.3.6 Unsur Pengawas Urusan Pemerintah

1. Inspektorat

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Pengawasan yang diampu oleh Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 103,02% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Beberapa hal yang masih menjadi kendala dalam pencapaian target kinerja program adalah :

1) Kurang optimalnya penyerapan anggaran di triwulan 1 karena pelaksanaan kegiatan di triwulan 1 masih terkendala persiapan kegiatan sehingga perencanaan yang sudah ditetapkan dalam anggaran kas belum terlaksana secara optimal;
2) Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementrian Dalam Negeri, BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya serta para pihak terkait lainnya yang pelaksanaannya sulit diprediksi tergantung rencana dari instansi tersebut.

Alokasi anggaran Inspektorat sebesar Rp9.653.163.596,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp 1.729.475.133,00 atau sebesar 17,92%, sedangkan realisasi fisik sebesar 27,09%.

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan Sidomukti

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kecamatan Sidomukti sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 98,51% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidomukti tahun 2025 sebesar Rp13.322.007.887,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp 3.850.096.430,00 atau sebesar 28,90%, sedangkan realisasi fisik sebesar 30,50%.

2. **Kecamatan Sidorejo**

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kecamatan Sidorejo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 89,59% atau masuk kategori tinggi.

Alokasi anggaran untuk kecamatan Sidorejo tahun 2025 sebesar Rp17.169.244.166,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp4.511.281.403,00 atau sebesar 26,28%, sedangkan realisasi fisik sebesar 39,06%.

3. **Kecamatan Tingkir**

Rata-rata capaian kinerja program untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kecamatan Tingkir sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 114,54% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk kecamatan Tingkir tahun 2025 sebesar Rp19.326.576.171,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp5.422.455.856,00 atau sebesar 28,06%, sedangkan realisasi fisik sebesar 42.48%..

4. **Kecamatan Argomulyo**

Rata- rata capaian kinerja program untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Kecamatan Argomulyo sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 95,50% atau masuk kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran untuk kecamatan Argomulyo tahun 2024 sebesar Rp16.829.244.906,00. Sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp4.002.405.847,00 atau sebesar 23,78%, sedangkan realisasi fisik sebesar 26,94%.

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

Rata – rata capaian kinerja program untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 105,66% atau masuk ke dalam kategori sangat tinggi.

Alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sebesar Rp10.199.415.293,00 sampai dengan Triwulan I realisasi keuangan adalah Rp1.742.731.056,00 sebesar 17,09% sedangkan realisasi fisik sebesar 31,25%.

Adapun realisasi keuangan dan fisik tersaji pada lampiran hasil kinerja sebagaimana terlampir.

Tabel 2. 5. Rekap Realisasi Pelaksanaan Kegiatan s.d. Bulan Maret 2025

No	OPD	Pagu	Keuangan					Fisik	
			Target s.d Maret 2025		Realisasi			Target (%)	Realisasi (%)
			Rp.	(%)	Rp.	(%) terhadap target Juni	(%) terhadap Pagu		
1.	Dinkes	308.838.529.168	84.861.992.555	27,48	61.620.521.224	72,61	19,95	27,48	22,08
2.	Disdik	205.145.232.815	64.008.265.174	31,20	34.651.947.768	54,14	16,89	31,20	22,51
3.	DPUPR	82.248.674.393	3.692.946.633	4,49	2.474.859.864	67,02	3,01	4,49	11,15
4.	Dinperkim	33.032.393.040	3.008.906.943	9,11	1.991.496.815	66,19	6,03	9,11	37,64
5.	Satpol PP	13.080.891.666	3.927.877.817	30,03	2.823.605.548	71,89	21,59	30,03	36,10
6.	BPBD	4.759.182.670	1.300.324.100	27,32	633.845.921	48,75	13,32	27,32	37,16
7.	Dinsos	9.167.873.802	2.245.904.326	24,50	1.554.574.227	69,22	16,96	24,50	25,32
8.	Disperinaker	10.657.224.397	1.627.398.836	15,27	1.149.653.704	70,64	10,79	15,27	19,14
9.	DP3APPKB	12.415.168.953	3.388.053.404	27,29	2.362.772.985	69,74	19,03	27,29	21,27
10.	Dispangtan	15.178.414.195	3.743.323.910	24,66	2.596.538.825	69,36	17,11	24,66	29,91
11.	DLH	33.153.971.644	10.025.991.487	30,24	6.219.778.300	62,04	18,76	30,24	35,73
12.	Disdukcapil	7.554.256.189	3.359.314.519	44,47	1.823.905.354	54,29	24,14	44,47	45,84
13.	Dishub	19.670.977.330	6.434.879.971	32,71	5.199.708.755	80,81	26,43	32,71	35,47
14.	Diskominfo	12.778.073.054	2.697.658.250	21,11	1.881.932.937	69,76	14,73	21,11	43,37
15.	Dinkop UKM	7.194.886.777	1.438.378.620	19,99	1.100.080.102	76,48	15,29	19,99	17,67
16.	DPMTPSP	4.592.833.761	1.468.711.991	31,98	1.128.846.491	76,86	24,58	31,98	44,53
17.	Dispora	24.144.507.474	9.615.435.240	39,82	7.823.931.512	81,37	32,40	39,82	32,28
18.	Disbudpar	10.440.271.629	2.572.906.827	24,64	1.345.930.867	52,31	12,89	24,64	38,47
19.	Dinpersip	10.136.004.584	2.139.984.459	21,11	1.605.841.612	75,04	15,84	21,11	19,81
20.	Disdag	15.169.378.972	5.551.756.175	36,60	3.151.896.290	56,77	20,78	36,60	28,34

No	OPD	Pagu	Keuangan					Fisik	
			Target s.d Maret 2025		Realisasi			Target (%)	Realisasi (%)
			Rp.	(%)	Rp.	(%) terhadap target Juni	(%) terhadap Pagu		
21.	Sekretariat Daerah	33.093.738.957	10.840.778.364	32,76	8.237.481.674	75,99	24,89	32,76	31,34
22.	Sekretariat DPRD	43.091.183.857	16.639.682.998	38,62	8.090.139.878	48,62	18,77	38,62	27,40
23.	Bappeda	9.190.796.432	2.861.050.268	31,13	1.596.826.417	55,81	17,37	31,13	20,88
24.	BPKPD	35.879.033.060	18.239.888.749	50,84	4.490.373.613	24,62	12,52	50,84	30,01
25.	BKPSDM	10.723.130.319	3.326.819.966	31,02	2.078.140.977	62,47	19,38	31,02	30,95
26.	Inspektorat	9.653.163.596	2.707.392.488	28,05	1.729.475.133	63,88	17,92	28,05	27,09
27.	Kec. Sidomukti	13.322.007.887	4.197.573.500	31,51	3.850.096.430	91,72	28,90	31,51	30,5
28.	Kec. Sidorejo	17.169.244.166	6.957.359.570	40,52	4.511.281.403	64,84	26,28	40,52	39,06
29.	Kec. Tingkir	19.326.576.171	6.190.386.410	32,03	5.422.455.856	87,59	28,06	32,03	42,48
30.	Kec. Argomulyo	16.829.244.906	4.970.050.026	29,53	4.002.405.847	80,53	23,78	29,53	26,94
31.	Bakesbangpol	10.199.415.293	3.238.610.680	31,75	1.742.731.056	53,81	17,09	31,75	31,25
Total		1.057.836.281.157	297.279.604.256	28,10	188.893.077.385	63,54	17,86	28,10	32,43

2.2. Kendala dan Permasalahan

Dari hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program per Urusan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala yang dihadapi perlu ditindaklanjuti, antara lain:

2.2.1. Kondisi Internal

Secara umum kendala dan permasalahan internal yang mempengaruhi pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 adalah pencapaian realisasi keuangan dan fisik kegiatan yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan (tabel 2.46). Hal tersebut disebabkan oleh :

a) Proses pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan perencanaan atau Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan terkait termasuk pemenuhan personil organisasi kegiatan, proses pengadaan barang dan jasa, penentuan sasaran/lokasi kegiatan serta pembiayaan;
b) Masih banyaknya OPD yang menjadwalkan pelaksanaan kegiatannya di Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV, sehingga berakibat minimnya fisik kegiatan dan serapan keuangan di Triwulan I Tahun 2025.

Sedangkan secara khusus kendala dan permasalahan per urusan yang capaian indikator program masih rendah adalah sebagai berikut:

a. Urusan Kesehatan

1) Keterbatasan usulan peserta pelatihan diklat formal maupun teknis fungsional;
2) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan outdoor.

b. Urusan Pendidikan

Walaupun rata-rata capaian kinerja sudah masuk kategori tinggi, tetapi indikator kinerja urusan Pendidikan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan indikator kinerja sampai dengan TW I Tahun 2025 belum bisa diukur karena belum adanya data dukung untuk menghitung realisasi kinerja dan pengampu kegiatan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Capaian kinerja program terkendala proses koordinasi lintas OPD yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan infrastruktur terhambat tidak sesuai dengan agihan waktu yang telah direncanakan terutama kegiatan di wilayah (Kelurahan);
2) Ketersediaan data kondisi infrastruktur dasar yang belum sesuai dengan lapangan mengakibatkan proses verifikasi ulang yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan.

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja program terkendala karena belum ada pengajuan pencairan dari pihak ketiga dan masih belum tersedianya data untuk melakukan pengukuran kinerja program.

e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Keterlambatan dan pengadministrasian kegiatan sertakurang lengkapnya anggota satlinmas dalam pembinaan menyebabkan kurang optimalkan kinerja bidang ketentraman dan ketertiban.

f. Urusan Sosial

1) Walaupun capaian kinerja untuk urusan sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, akan tetapi pendataan dan penentuan calon penerima bantuan sosial masih belum optimal;
2) Koordinasi antara lembaga sosial dan perangkat daerah maupun provinsi untuk penentuan langkah penanganan terhadap penyandang permasalahan kesejahteraan sosial belum optimal

g. Urusan Pangan

Capaian kinerja program terkendala karena pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum dilaksanakan sesuai dengan waktu perencanaan.

h. Urusan Lingkungan Hidup

Proses pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum dilaksanakan sesuai dengan waktu perencanaan.

Kinerja urusan Lingkungan Hidup masih belum bisa diukur karena belum tersedianya data dukung untuk menghitung kinerja.

Indikator kinerja berupa ketersediaan ruang terbuka hijau serta persampahan masih belum menunjukkan hasil yang diharapkan karena pekerjaan yang direncanakan belum dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kinerja program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum memenuhi target yang ditetapkan karena beberapa kegiatan belum dilaksanakan sesuai dengan rencana.

i. Urusan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Masih terdapat keterlambatan dalam proses administrasi setelah pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pengajuan pencairan terhambat;
2) Banyak kegiatan yang dilaksanakan di triwulan 3 dan 4;
3) Ada beberapa indikator capaian kinerja yang perhitungannya per tahun.

j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Kesibukan pengurus/pengawas/pengelola koperasi sehingga tidak tepat waktu dalam mengikuti Bimtek/pelatihan;

2) Laporan keuangan koperasi yang belum sesuai dengan standar akuntansi;
3) Kesulitan penyesuaian waktu antara Tim Dinas Koperasi UKM Salatiga dengan Pengurus Koperasi dalam koordinasi pemeriksaan kesehatan dan pengawasan koperasi;
4) Ada beberapa Koperasi yang sudah melaksanakan RAT akan tetapi tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas
5) Koperasi belum menyampaikan laporan perkembangan (keragaan koperasi) setiap triwulan atau semester
6) Koperasi belum menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi pemeriksaan kesehatan
7) Penyebaran informasi yang belum cukup masif terkait program kerja dan adanya kendala di PINTAR UMKM yang belum dapat digunakan secara optimal.

k. Urusan Pemuda dan Olahraga

1) Kegiatan Olahraga banyak dengan sistem berjenjang, apabila di jenjang atasnya tidak dilaksanakan maka untuk jenjang di bawahnya otomatis tidak dapat dilaksanakan;
2) Tidak tersedianya data sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan.

l. Urusan Kebudayaan dan Pariwisata

Rendahnya capaian kinerja urusan Pariwisata dipengaruhi oleh rendahnya obyek wisata yang ditingkatkan dan kurangnya fasilitasi pemasaran pariwisata. Sedangkan pada kinerja urusan Kebudayaan, tahapan yang dilaksanakan masih sebatas penetapan cagar budaya, belum kepada tahap pengelolaan dan pelestarian cagar budaya, sehingga untuk kinerja urusan Kebudayaan belum optimal.

m. Urusan Perdagangan

Terdapat beberapa kegiatan yang jadwal pelaksanaannya pada triwulan 2, 3, dan 4.

n. Urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja

Kurangnya SDM dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan pelatihan.

o. Urusan Pangan dan Pertanian

1) Pelaksanaan kegiatan masih banyak yang belum dilaksanakan sesuai dengan waktu perencanaan;
2) Produktivitas daging sapi yang belum memenuhi target kinerja disebabkan karena jumlah sapi pada triwulan 1 dan 2 belum memenuhi jumlah yang ditargetkan pada tahun 2025.

p. Sekretariat Daerah

1) Pelaksanaan kegiatan untuk urusan kesekretariatan daerah, telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia, akan tetapi karena ada beberapa kinerja yang penilaiannya hanya yang bisa dilaksanakan pada akhir tahun, maka berpengaruh pada capaian kinerja di TW I tahun 2025.
2) Masih kurangnya koordinasi antar asisten dalam mewujudkan capaian kinerja organisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian kinerja pada TW I Tahun 2024.

q. Sekretariat DPRD

1) Pelaksanaan sub fisik kegiatan untuk fisik sudah dilaksanakan, namun untuk administrasi SPJ dari pengelola kegiatan dilaksanakan maksimal;
2) Realisasi keuangan di triwulan 1 belum terserap dengan maksimal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

r. Kecamatan

1) Kurangnya koodinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan program kegiatan khususnya untuk pemberdayaan masyarakat (infrastruktur);
2) Kurang cermat dalam penyusunan anggaran kas.

2.2.2. Kondisi Eksternal

Secara umum kendala dan permasalahan eksternal yang mempengaruhi pencapaian Kinerja Indikator Pembangunan Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan I adalah :

1. Munculnya peraturan atau kebijakan yang baru dari pusat maupun provinsi yang harus ditindaklanjuti oleh daerah, yang berakibat pada penyesuaian APBD 2025 termasuk keterlambatan dalam penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, sehingga dalam pelaksanaan belum bisa sesuai waktu yang direncanakan;
2. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan atau berhubungan dengan instansi eksternal menyebabkan realisasi kegiatan tergantung pada jadwal instansi tersebut yang berakibat pada pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Sedangkan kendala dan permasalahan eksternal per urusan yang capaian indikator program masih rendah adalah sebagai berikut :

a. Urusan Kesehatan

Proses pengadaan obat dan BMHP fluktuatif dan belum diakomodir dalam standar harga pada SIPD, sehingga perlu pengusulan SHS yang mengakibatkan penjadwalan ulang kegiatan.

b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Koordinasi lintas sektoral dan instansi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan yang belum sesuai dengan waktu yang direncanakan mengakibatkan proses pelaksanaan kegiatan menjadi mundur.

c. Urusan Perumahan dan Permukiman

Data calon penerima dan calon lokasi kegiatan pemenuhan infrastruktur dasar bidang perumahan dan permukiman yang berubah disesuaikan dengan kriteria / data lintas instansi mengakibatkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

d. Urusan ketentraman dan ketertiban

Perubahan kebijakan/regulasi dalam pelaksanan kegiatan serta kurangnya data untuk dijadikan target opersai dari instansi terkait maupun unsur kewilayahan menyebabkan terhambatkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

e. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1) Kondisi global dan regional seperti pemilu dan pemilukada secara tidak langsung mempengaruhi pengusaha dalam berinvestasi;
2) Kota Salatiga belum memiliki lahan yang clean and clear untuk ditawarkan sebagai lokasi investasi skala industri.

f. Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan olahraga banyak dilaksanakan dengan sistem berjenjang, sehingga apabila di jenjang atasnya tidak dilaksanakan, maka untuk jenjang di bawahnya otomatis tidak dapat dilaksanakan.

g. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

1) Koordinasi dengan stakeholder terkait belum maksimal;
2) Masih kurangnya motivasi membaca di masyarakat;
3) Masih ada pengelolaan arsip di Perangkat Daerah yang menggunakan sistem manual;
4) Belum ada penyerahan arsip statis yang merupakan hasil pemusnahan arsip oleh Perangkat Daerah ke LKD.

h. Urusan Perindustrian

1) Ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah pusat/provinsi;
2) Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam hal perizinan.

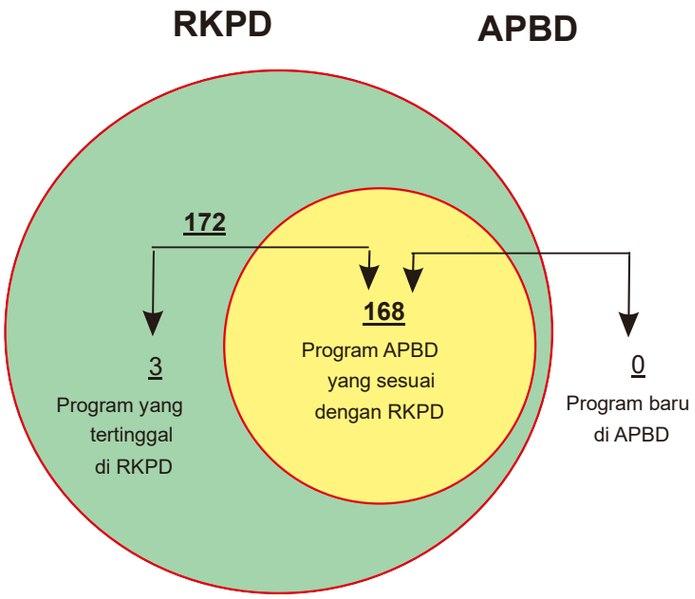
i. Pengawasan

Adanya kegiatan yang berhubungan dengan instansi vertikal seperti Kementerian Dalam Negeri, BPKP, BPK, KPK, Kejaksaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik serta para pihak terkait lainnya serta para pihak terkait lainnya yang pelaksanaannya sulit diprediksi tergantung rencana dari instansi tersebut.

Beberapa permasalahan tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian dokumen antara APBD dengan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Perbandingan Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Program dalam APBD Tahun 2025

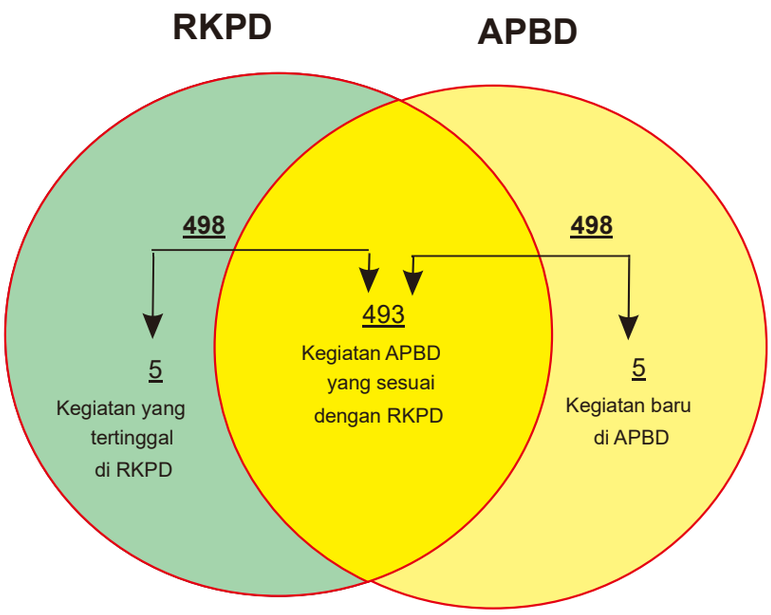
Gambar 2. 1. Diagram Perbandingan Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Program dalam APBD Tahun 2025



Sumber : Diolah Bappeda, 2025

b. Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2025

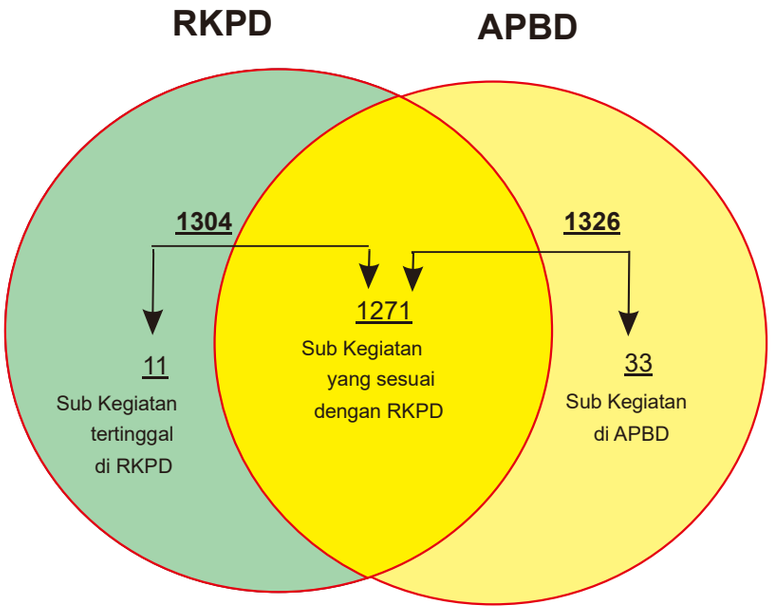
Gambar 2. 2. Diagram Perbandingan Jumlah Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Kegiatan dalam APBD Tahun 2025



Sumber : Diolah Bappeda, 2025

c. Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Sub Kegiatan dalam APBD Tahun 2025

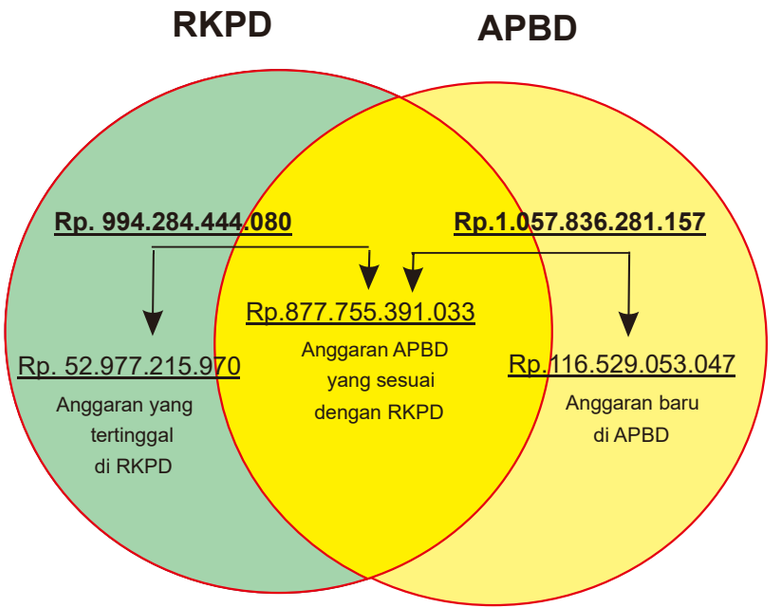
Gambar 2. 3. Diagram Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan dalam RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Sub Kegiatan dalam APBD Tahun 2025



Sumber : Diolah Bappeda, 2025

d. Perbandingan Jumlah Anggaran dalam RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Anggaran dalam APBD Tahun 2025

Gambar 2. 4. Diagram Perbandingan Jumlah Anggaran dalam RKPD Tahun 2025 dengan Jumlah Anggaran dalam APBD Tahun 2025



Sumber : Diolah Bappeda, 2025

2.3. Isu Strategis Pembangunan pada Perubahan Tahun 2025

Isu strategis pembangunan di Kota Salatiga berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan pembangunan serta prioritas pembangunan pada tahun 2025 dirumuskan pada beberapa isu, sebagai berikut :

1) Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur untuk masyarakat;
2) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan;
3) Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih adaftif dan kolaboratif;
4) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi masyarakat;

Tabel 2. 6. Sinkronisasi Permasalahan dan Isu Stategis

No	Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Pembangunan Daerah
1	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka pelaksanaan pembangunan wajah kota yang indah, nyaman dan aman bagi penggunanya terutama lansekap jalan pada kawasan bisnis atau kawasan perekonomian;	Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur untuk masyarakat;
2	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata ruang Wilayah belum mencapai target yang diharapkan;	
3	Belum optimalnya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator kinerja untuk mengukur pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan;
4	Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan terutama pada optimalisasi program pendukung kebijakan nasional dalam Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat ;	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih adaftif dan kolaboratif;
5	Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan Penataan Kawasan Kumuh	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi masyarakat;
6	Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaku usaha dan pembinaan terhadap masyarakat terkait pengelolaan limbah.	

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu dalam bab ini juga akan membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2025. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2025.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

3.1. Kerangka Ekonomi Nasional Tahun 2025

Kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2025 diproyeksikan tetap solid, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen dan inflasi yang terkendali. Proyeksi ini didukung oleh pertumbuhan spasial yang relatif baik, inflasi yang rendah, dan permintaan domestik yang kuat. Namun, ada juga tantangan seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketidakpastian geopolitik yang perlu diwaspadai.

Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian dunia yang masih kuat. Ekonomi global pada 2025 diproyeksikan tumbuh sebesar 3,2%

dimana proyeksi ini di bawah rata-rata historis pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2000 – 2019 sebesar 3,7%. Perkembangan proyeksi ekonomi tersebut ditopang oleh kinerja ekonomi Amerika Serikat yang tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat tetap baik ditopang oleh konsumsi yang kuat didukung akselerasi investasi dan peningkatan upah riil tenaga kerja di tengah kebijakan moneter yang tidak terlalu ketat serta arah kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Sementara, pertumbuhan ekonomi Eropa masih lemah dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat serta kinerja eksternal yang menurun dampak dari implementasi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Ketegangan geopolitik yang membebani sentimen konsumen serta ketidakpastian politik dan kebijakan yang meningkat dapat menghambat perekonomian tumbuh lebih tinggi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi negara berkembang diprakirakan melambat pada 2025 sebesar 4,0% disebabkan oleh perkembangan ekonomi Tiongkok yang masih lemah. Hal ini merupakan dampak dari ketidakpastian kebijakan perdagangan dan pasar properti yang masih lemah. Namun demikian, stimulus fiskal yang diberikan oleh pemerintah dapat menahan perlambatan yang lebih dalam.

Di tengah kondisi ekonomi global yang relatif stagnan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih banyak mengandalkan permintaan domestik. Pemerintah akan menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan program bansos serta subsidi

Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produk bernilai tambah yang berorientasi ekspor, serta memberikan insentif fiskal yang kompetitif. Bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan dimaksimalkan untuk mencapai target pertumbuhan.

Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2025 menunjukkan pertumbuhan yang positif, tetapi juga ada tantangan dari faktor-faktor eksternal. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah dan pelaku ekonomi merespon tantangan-tantangan tersebut.

Pada Triwulan I 2025, ekonomi Indonesia diproyeksikan masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun dengan beberapa catatan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai maksimal sekitar 5%. Ini didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan inflasi yang terkendali. Namun, ada juga faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, seperti perlambatan ekspor sektor riil.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Maret 2025 sebesar 1,65 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Maret 2025 sebesar 0,39 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Maret 2025 sebesar 2,48 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,24 persen, dan inflasi y-to-d sebesar 0,79 persen

Kebijakan Ekonomi tahun 2025 tetap diprioritaskan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Sinergi

dilakukan dalam 7 (tujuh) area kebijakan, yakni (i) kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dalam memitigasi gejolak global, (ii) koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, (iii) upaya mendorong pembiayaan ekonomi melalui KLM, (iv) dukungan dalam mengakselerasi transformasi digital Pemerintah, (v) upaya memperkuat hilirisasi dan ketahanan pangan, (vi) dukungan dalam mendorong pengembangan ekonomi hijau, syariah, dan inklusi, serta (vii) dukungan dalam pembangunan sumber daya manusia.

Beberapa analisis kondisi perekonomian yang melatabelakangi kebijakan tahun 2025 antara lain adalah :

1) Ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas
2) Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi.
3) Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap baik dan mendukung ketahanan eksternal
4) Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia.
5) Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.
6) Strategi dan instrumen operasi moneter pro-market terus diperkuat untuk mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi
7) Transmisi kebijakan moneter berjalan baik, terutama ke pasar uang.
8) Kredit perbankan tetap tinggi untuk mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.2. Kerangka Ekonomi Jawa Tengah dan Kota Salatiga Tahun 2025

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2025 menunjukkan optimisme, dengan rentang 4,8-5,6 persen. Ini menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Tengah masih memiliki potensi untuk terus berkembang. BI juga memproyeksikan inflasi di Jawa Tengah masih terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen, yang menunjukkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Secara keseluruhan tahun, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh kuat dengan kisaran pertumbuhan sebesar 4,7% - 5,5% (yoy) terutama didukung oleh kinerja lapangan usaha pertanian. Kinerja lapangan usaha pertanian diprakirakan meningkat sejalan dengan target luas tanam padi yang meningkat didukung dengan cuaca yang lebih kondusif pada tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 pada sisi pengeluaran diperkirakan bersumber dari permintaan domestik yang tetap kuat, terutama pada sisi konsumsi domestik yang turut mendorong ekspor antarprovinsi dan didukung dengan investasi yang

lebih baik. Konsumsi domestik tumbuh didukung oleh insentif yang diberikan Pemerintah melalui stimulus fiskal. Program swasembada pangan akan meningkatkan ketersediaan pangan domestik melalui investasi proyek infrastruktur dan non infrastruktur, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mendorong permintaan domestik dan luar provinsi sehingga mendorong ekspor antarprovinsi.

Permintaan domestik Jawa Tengah tetap kuat ditopang oleh berbagai stimulus fiskal yang diberikan oleh Pemerintah meskipun mengalami normalisasi pasca momentum pemilu presiden dan kepala daerah. Pemerintah memberikan berbagai insentif yang dapat mendorong konsumsi masyarakat antara lain diskon tarif listrik sebesar 50%, insentif PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor mesin hybrid, diskon 100% PPN DTP properti untuk pembelian rumah dengan harga jual di bawah Rp5M dengan dasar pengenaan pajak di bawah Rp2M, serta diskon iuran JKK BPJS 50% untuk pekerja sektor pada karya, serta jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS ketenagakerjaan. Kemudian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5%, dimana kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP 2024 yang sebesar 4,02%.

Kinerja investasi Jawa Tengah diprakirakan tetap tumbuh kuat selama tahun 2025. DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah memprakirakan bahwa target investasi Jawa Tengah pada tahun 2025 meningkat sebesar 10%, yaitu dari realisasi Rp88,44 T pada tahun 2024 menjadi sektiar Rp97 T pada tahun 2025. Program swasembada pangan yang ditujukan untuk meningkatkan indeks pertanaman Provinsi Jawa Tengah dapat mendorong keberlanjutan investasi non bangunan seperti penggunaan alat berat pada kegiatan olah tanam. Beberapa proyek pembangunan pabrik baru mulai beroperasi pada triwulan IV 2024 di KEK Kendal dan KIT Batang. Proyek tersebut dapat mendorong realisasi investasi lebih tinggi pada tahun 2025.

Peningkatan kinerja ekspor antarprovinsi menjadi faktor pendorong ekspor tetap tumbuh kuat di tengah risiko pelemahan ekspor luar negeri. Kinerja ekspor antarprovinsi yang lebih baik didukung dengan peningkatan produksi komoditas pertanian pada tahun 2025 diperkirakan menjaga kinerja ekspor secara keseluruhan. Pelaksanaan program MBG secara masif berpotensi meningkatkan permintaan pangan nasional. Pembangunan Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional berperan penting dalam mengakomodasi peningkatan permintaan tersebut. Pemenuhan kebutuhan pasokan luar daerah dapat dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar daerah (KAD) yang dapat mendorong realisasi ekspor antarprovinsi. Hal ini dapat menyeimbangkan kinerja ekspor luar negeri yang berpotensi menurun seiring dengan prakiraan perlambatan perekonomian negara mitra dagang ekspor Jawa Tengah, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok

Inflasi di tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan inflasi di tahun 2024 namun tetap akan berada pada sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Terdapat beberapa risiko

yang berpotensi meningkatkan kenaikan inflasi bahan pangan. Salah satunya yaitu perkiraan kenaikan harga beberapa komoditas yang akan mencapai tingkat harga keseimbangan yang baru seiring dengan kenaikan harga produksi (harga pupuk dan harga pakan) dan harga pembelian gabah kering giling di tingkat petani. Namun demikian, anomali cuaca diperkirakan berkurang sehingga cuaca relatif lebih terkendali. Hal ini diperkirakan akan berdampak pada penurunan risiko gangguan pada produktivitas pertanian sehingga dapat mengurangi tekanan inflasi

Jawa Tengah memiliki sektor-sektor kunci yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kertas, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, serta ketenagalistrikan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menekankan pada program pembinaan UMKM dan pengembangan potensi pariwisata untuk meningkatkan perekonomian

3.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025 memperhatikan juga kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2024 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha mengalami pertumbuhan sebesar 5,37%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,11%, sedangkan kontraksi tertinggi pada sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar -27,16%.

Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap perekonomian Kota Salatiga pada tahun 2024, yaitu sebesar 33,14% dengan laju pertumbuhan sebesar 3,77%. Sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang memberikan sumbangan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 13,59 persen dan 12,64 dengan pertumbuhan sebesar 7,07% dan 4,89%.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, mengamanatkan agar RKPD Tahun 2025 memuat Kebijakan umum untuk berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai Pondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Pembangunan. Selain itu untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional antara lain dengan intervensi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan akses infratruktur dasar dan konektivitas dan penguatan tata kelola pembangunan. Berdasarkan hal tersebut arah pembangunan ekonomi Kota Salatiga tahun 2025 diprioritaskan pada pengoptimalan program penanggulangan kemiskinan, stunting, pengembangan ekonomi kerakyatan dan investasi serta

pengembangan infratruktur dasar (sanitasi dan air bersih) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, Koperasi, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga nmenjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan infrastruktur daerah dengan peningkatan kolaborasi stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial. Arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

Dengan dinamika yang ada, pemerintah daerah perlu kembali memperhitungkan kemampuan keuangan daerah untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan dalam RPD tahun 2023-2026. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.3.1. Tantangan dan Strategi

Berkaca pada kondisi perekonomian di tahun 2024 dan target pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2025, maka perekonomian Kota Salatiga masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari dinamika ekonomi global dan regional.

3.3.1.1. Tantangan

Beberapa tantangan yang akan dihadapi :

a) Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,37% atau hanya mengalamai kenaikan 0,03% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,34%. Peningkatan pertumbuhan Ekonomi menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang lebih cepat.
b) Angka pengangguran terbuka Kota Salatiga Tahun 2024 adalah sebesar 3,86% mengalami penurunan sebesar 0,71% dari tahun 2023 sebesar 4,57%, yang berarti lebih baik dibandingkan dengan kota-kota yang lain di Jawa Tengah, akan tetapi masih lebih tinggi dari wilayah lain di WP Kedungsepur yaitu dari Kabupaten Grobogan (3,23%) dan Kabupaten Semarang (4,73%);
c) Persentase penduduk miskin tahun 2024 sebesar 4,57% yang masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Semarang 4,03%. Angka ini menurun 0,09% dibanding dengan tahun 2023 sebesar 4,66%. Dengan adanya percepatan transformasi ekonomi, diperkirakan jumlah penduduk miskin Kota Salatiga juga akan berkurang.
d) Berdasarkan perkembangan yang terjadi pada awal tahun sampai Triwulan I tahun 2025 dengan menyesuaikan PMK Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025 serta PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, maka perlu penyesuaian program kegiatan serta targetnya dalam upaya pemenuhan ketentuan tersebut.
e) Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan RKPD dan Peruabahan APBD Tahun 2025, maka perlu perubahan dalam kebijakan ekonomi di tingkat Pemerintah Daerah
f) Peningkatan belanja daerah untuk percepatan transformasi ekonomi di seluruh sektor urusan pemerintah daerah, menuntut untuk peningkatan pula pendapatan daerah dari berbagai sumber.
g) Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah di kawasan strategis dan infrastruktur dasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
h) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanaan pengadaan barang/jasa;
i) Mengoptimalisasi penyerapan anggaran;
j) Fluktuasi ekonomi global, baik internasional, Nasional terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang akan berpengaruh pada perekonomian Kota Salatiga.

3.3.1.2. Strategi

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mengatasi tantangan yang muncul pada triwulan I tahun 2025, melalui Perubahan RKPD tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a) Mendorong program-program yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan di Kota Salatiga.
b) Pencermatan terhadap belanja daerah disesuaikan dengan penyesuaian arah kebijakan pembangunan tahun 2025 dan intensifikasi serta ekstensifikasi sumber pendapatan daerah;
c) Reviu terhadap belanja yang tidak produktif dan fokus pada belanja yang memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan pelayanan publik;
d) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi (penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, serta tetap melakukan koordinasi pemanfaatan dan penatausahaan BMD sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah).
e) Meningkatkan iklim investasi di Kota Salatiga;
f) Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk mendorong sektor ekonomi masyarakat;
g) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan memonitor pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja yang menjadi tanggung jawabnya secara periodik.
h) Komitmen pemerintah Kota Salatiga dalam menciptakan penguatan ekonomi masyarakat dalam upaya percepatan transformasi ekonomi yang meliputi penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah SDA.

3.3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

a) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
b) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
d) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

Pada perubahan RKPD tahun 2025, kebijakan keuangan juga memprioritaskan penyelesaian opini BPK Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, serta memperhatikan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Derajat kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu untuk mendanai kegiatan pembangunan daerah. Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah. Peningkatan penerimaan pajak mengacu pada Perda Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi pendapatan daerah untuk pembangunan Kota Salatiga sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

3.4. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan

Dinamika yang terjadi dalam kurun waktu triwulan satu tahun 2025 serta adanya hasil evaluasi terhadap capaian RKPD Triwulan I Tahun 2025 menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya perkembangan pada kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan APBD Tahun 2025 dengan memperhatikan penyesuaian turunnya Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, sehingga proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b. Terbitnya Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun 2025;
c. Terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD 2025;

d. Keadaan Prognosis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp94.546.057.288,00 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dapat digunakan untuk tahun berjalan;
e. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar OPD; penambahan alokasi anggaran kegiatan; penambahan, pengurangan dan/atau penyesuaian target dan pagu kegiatan serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

3.5. Kerangka Pendanaan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2025 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan memperhatikan arah kebijakan kepala daerah terpilih. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**321.906.883.640**	**326.581.619.394**	**4.576.545.504**
4.1.01	Pajak Daerah	109.263.327.376	109.263.327.376	0
4.1.02	Retribusi Daerah	176.728.889.664	181.403.625.418	4.576.545.504
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.744.935.000	22.744.935.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.169.731.600	13.169.731.600	0
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**699.923.041.000**	**699.923.041.000**	0
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.605.776.000	643.605.776.000	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.317.265.000	56.317.265.000	0
	Jumlah Pendapatan	**1.021.829.924.640**	**1.026.504.660.394**	**4.576.545.504**
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**932.261.476.061**	**987.921.695.621**	**55.660.219.560**
5.1.01	Belanja Pegawai	427.366.748.499	471.727.301.043	44.360.552.544
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.669.959.346	490.025.279.362	11.355.320.016
5.1.03	Bunga		0	0

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
5.1.04	Belanja Subsidi	150.000.000	165.000.000	15.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	24.656.918.216	25.406.315.216	749.397.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.417.850.000	597.800.000	-820.050.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**122.574.805.096**	**121.667.839.110**	**-989.105.768**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.604.899.115	1.664.899.115	60.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.328.551.434	44.225.878.187	3.897.326.753
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.583.019.992	37.753.217.220	-1.829.802.772
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.029.190.855	35.531.528.888	-2.497.661.967
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.902.373.400	1.408.853.900	-493.519.500
5.2.05	Belanja Aset Lainnya	126.770.300	83.461.800	-43.308.500
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	0
	Jumlah Belanja	**1.057.836.281.157**	**1.112.589.534.731**	54.753.253.574
	Total Surplus/(Defisit)	**-36.006.356.517**	**-86.084.874.337**	-50.078.517.820
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**36.006.356.517**	**86.084.874.337**	**-50.078.517.820**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.006.356.517	86.084.874.337	-50.078.517.820
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	0		0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0		0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto	**36.006.356.517**	**86.084.874.337**	**-50.078.517.820**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	-	0
	TOTAL APBD	**1.057.836.281.157**	**1.112.589.534.731**	**-54.753.253.574**

3.5.1. Kerangka Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Realisasi pendapatan terhadap target selama 3 tahun terakhir tercatat mengalami fluktuasi. Capaian pada tahun 2022 hanya sebesar 98,12%, capaian realisasi tahun 2023 sebesar 103,05% dengan nilai realisasi Rp987.241.298.498.00, sedangkan

realisasi pendapatan tahun 2024 adalah 101,59% dengan nilai realisasi lebih besar yaitu Rp 1.038.143.487.948,00

Pada tahun 2025 target pendapatan semula ditetapkan sebesar Rp1.011.082.764.640,00 menjadi Rp1.021.829.924.640,00. Hal ini disebabkan oleh munculnya perubahan kebijakan dana transfer dari pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan melakukan transfer dana bantuan keuangan dan Dana Alokasi Khusus pada awal tahun 2025. Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan pergeseran penjabaran APBD yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2025 dengan target pendapatan daerah berubah menjadi Rp1.026.504.660.394,00.

Pada perubahan RKPD tahun 2025 kerangka Pendapatan Daerah mengalami perubahan proyeksi, yaitu pada Pendapatan Asli Daerah khususnya Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp4.576.545.504,00. Pendapatan Transfer diproyeksikan tidak mengalami fluktuasi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang ada, maka dalam Perubahan RKPD tahun 2025 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1.026.504.660.394,00. sebagaimana terlihat dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3. 2. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2024-2025

NO	JENIS PENDAPATAN	APBD 2024	REALISASI 2024 (Un Audited)	TARGET APBD 2025	Realisasi APBD 2025 s.d TW I	Proyeksi Perubahan RKPD 2025
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN	**1.021.905.073.561**	**1.038.143.487.948**	**1.021.893.764.640**	**263.569.371.228**	**1.026.504.660.394**
I	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**290.801.610.561**	**313.963.680.987**	**321.906.883.640**	**86.778.267.760**	**326.581.619.394**
1	Pendapatan Pajak Daerah	88.044.163.163	96.219.165.860	109.263.327.376	28.621.685.317	109.263.327.376
2	Pendapatan Retribusi Daerah	164.333.407.363	181.487.098.335	176.827.079.914	43.732.669.980	181.403.625.418
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg dipisahkan	23.792.126.002	23.424.606.758	22.744.935.000	12.929.657.680	22.744.935.000
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	14.631.914.033	12.832.810.034	13.071.541.350	1.494.254.783	13.169.731.600
II	**PENDAPATAN TRANSFER**	**731.103.463.000**	**724.166.549.022**	**699.986.881.000**	**174.949.940.954**	**699.923.041.000**
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	647.153.736.000	645.697.446.044	643.669.616.000	172.441.914.242	643.605.776.000
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	83.949.727.000	78.469.102.978	56.317.265.000	2.508.026.712	56.317.265.000
V	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**-**	**13.257.939**	**-**	**1.841.162.514**	**-**
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-udangan	0	13.257.939	-	1.841.162.514	-
1	Pendapatan Hibah	0	10.000.000			
2	Pendapatan Dana Darurat	0	0			
3	Pendapatan Lainnya	0	3.257.939		1.841.162.514	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1.021.905.073.561**	**1.038.143.487.948**	**1.021.829.924.640**	**263.569.371.228**	**1.026.504.660.394**

Anggaran belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 1.047.089.121.157,00. Dalam perjalanannya APBD tahun 2025 mengalami perubahan penjabaran satu kali sehingga belanja naik menjadi Rp1.057.836.281.157,00. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 belanja diproyeksikan naik sebesar Rp1.112.589.534.731,00.

Proyeksi kenaikan belanja pada rekening Belanja Operasi sebesar Rp55.660.219.560,00 dengan rincian:

a) Belanja pegawai naik Rp44.360.552.544,00 sebagai pemenuhan kebutuhan Gaji dan TPP yang baru di anggarkan 10 bulan pada penetapan Tahun 2025 serta penambahan belanja karena penambahan untuk gaji P3K;
b) Belanja Barang dan Jasa naik sebesar Rp11.355.320.016,00 sebagai pemenuhan kebutuhan rutin termasuk pemenuhan honor ke-13 dan THR untuk THL, LPJU, Gaji DPRD, JKN;
c) Belanja Subsidi naik Rp15.000.000,00;
d) Belanja Hibah naik sebesar Rp749.397.000,00;
e) Belanja Bantuan Sosial turun sebesar Rp820.050.000,00 terdiri dari Bantuan Sosial ke beberapa Sekolah oleh Dinas Pendidikan serta Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada individu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
f) Belanja Tidak Terduga (BTT) tetap pada Anggaran Penetapan Tahun 2025, yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00;

Belanja Modal yang mengalami penurunan sebesar Rp906.965.986,00 terdiri dari :

a) Belanja Modal Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp60.000.000,00
b) Belanja modal peralatan dan mesin mengalami kenaikan sebesar Rp3.897.326.753,00 untuk pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin perangkat daerah dengan melakukan pergeseran anggaran belanja barang dan jasa;
c) Belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar Rp1.829.802.772,00 sebagai hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan infrastruktur gedung dan bangunan untuk pemenuhan belanja operasi yang harus dipenuhi pada tahun 2025;
d) Belanja jalan, irigasi dan jaringan mengalami penurunan sebesar Rp2.497.661.967,00 sebagai tindak lanjut pelaksanaan efisiensi belanja daerah;
e) Belanja modal aset tetap lainnya turun sebesar Rp493.519.500,00 sebagai hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan belanja aset tetap lainnya berupa buku-buku untuk pemenuhan belanja operasi yang harus dipenuhi pada tahun 2025; dan

f) Belanja modal aset lainnya mengalami penurunan sebesar Rp43.308.500,00 sebagai hasil efisiensi pelaksanaan kegiatan pengadaan aplikasi (sofware) untuk pemenuhan belanja operasi yang harus dipenuhi pada tahun 2025.

Penggunaan alokasi belanja di fokuskan pada Prioritas Pembangunan Daerah, kebijakan ekonomi nasional untuk transformasi ekonomi, yang paling sedikit meliputi : penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan peningkatan nilai tambah SDA serta pemenuhan kebutuhan rutin yang teranggarkan pada penetapan 2025.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Salatiga merencanakan belanja untuk pelaksanaan program-program yang berdampak pada pemulihan perekonomian. Pengalokasian program transformasi ekonomi ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan output perekonomian dan mengembalikan perekonomian pada jalur potensial pra pandemi. Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia terus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah, termasuk konektivitas antar wilayah, peningkatan produktivitas SDM, melalui sektor pendidikan, pelatihan dan kesehatan, untuk pelaksanaan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Kota Salatiga juga tetap mengacu pada belanja untuk merealisasikan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan tetap memperhatikan dinamika, potensi dan kondisi serta permasalahan yang timbul di daerah. Selain itu, proporsi belanja wajib, mengikat, mandatory dan prioritas lainnya dalam dokumen Perubahan RKPD khususnya urusan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Belanja Pegawai, dan Peningkatan Kapasitas SDM, serta alokasi mandatory DAU Earmark.

Proyeksi Belanja pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel 3.3 dan tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3. 3. Realisasi. Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Un Audited)	APBD 2025	Realisasi APBD 2024 TW I	Proyeksi Perubahan RKPD 2025
5	**BELANJA DAN TRANSFER**	**1.120.058.076.035**	**1.041.750.433.639**	**1.057.836.281.157**	**188.717.387.427**	**1.112.589.534.731**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.005.739.325.131**	**935.877.484.420**	**932.261.476.061**	**187.316.031.487**	**987.921.695.621**
	Belanja Pegawai	455.186.056.380	426.945.256.800	427.366.748.499	105.255.545.803	471.727.301.043
	Belanja Barang dan Jasa	514.033.668.415	472.770.420.733	478.669.959.346	72.734.130.684	490.025.279.362
	Belanja Bunga	-	-			
	Belanja Subsidi	200.000.000	90.070.000	150.000.000	37.150.000	165.000.000
	Belanja Hibah	35.682.250.336	35.434.836.887	24.656.918.216	9.289.205.000	25.406.315.216
	Belanja Bantuan Sosial	637.350.000	636.900.000	1.417.850.000	0	597.800.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**113.318.750.904**	**105.442.495.969**	**122.574.805.096**	**1.348.005.940**	**121.667.839.110**
	Belanja Tanah	2.389.546.200	2.359.523.920	1.604.899.115	10.750.000	1.664.899.115
	Belanja Peralatan dan Mesin	44.014.818.851	38.714.376.504	41.328.551.434	1.262.255.940	45.225.878.187
	Belanja Gedung dan Bangunan	29.484.333.960	28.209.975.585	39.583.019.992	75.000.000	37.753.217.220
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.790.233.092	34.066.477.100	38.029.190.855		35.531.528.888
	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.572.249.401	2.034.937.660	1.902.373.400		1.408.853.900
	Belanja Aset Lainnya	67.569.400	57.205.200	126.770.300		83.461.800

No.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Un Audited)	APBD 2025	Realisasi APBD 2024 TW I	Proyeksi Perubahan RKPD 2025
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.000.000.000**	**430.453.250**	**3.000.000.000**	**53.350.000**	**3.000.000.000**
	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	430.453.250	3.000.000.000	53.350.000	3.000.000.000
5.4	**TRANSFER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Transfer / Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 3. 4. Proyeksi Belanja Mandatory, Pegawai dan Peningkatan Kapasitas Pegawai Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Proporsi	Proporsi 2025	
			APBD	PRKPD
1.	Belanja Mandatory			
	a. Pendidikan	Min 20%	22,21%	21,14%
	b. Infrastruktur	Min 40%	40,35%	37,27%
	c. Kesehatan	Min 10% di luar gaji	20,83%	23,23%
	d. Pengawasan	Min 0,75%	0,91%	0,85%
	e. Peningkatan Kompetensi ASN	Min 0,16%	0,27%	0,25%
2.	Belanja Pegawai	Maks 30%	40,40%	42,40%
3.	Belanja Peningkatan Kapasi tas Pegawai	PMDN 15/2024 min. 0,16%	0,30%	0,25%
4.	DAU *earmark*	24.463.798.000	24.463.798.000	24.463.798.000
	a. Bidang Pendidikan	17.772.974.000	17.772.974.000	17.772.974.000
	b. PPPK	2.090.824.000	2.090.824.000	2.090.824.000
	c. Dana Kelurahan	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000
5.	Belanja Daerah		1.057.836.281.157	1.102.999.341.572

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Salatiga pada perubahan tahun 2025 berasal dari pemanfaatan SILPA hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pembiayaan Netto tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp36.006.356.517,00, sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 pembiayaan netto diproyeksikan Rp86.084.874.337,00. Nilai tersebut memperhitungkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 yang bisa dijabarkan dari total SILPA Rp 94.546.057.288,00.

Adapun rincian SiLPA Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Kas di Kas Umum Daerah Rp62.120.754.633,00
2) Kas di BLUD RSUD Rp30.745.688.618,00
3) Kas di BLUD Puskesmas Rp1.061.210.853,00
4) Kas Dana BOK Puskesmas Rp442.210.620,00
5) Kas di Bendahara BOS (Dinas Pendidikan), Kas BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Negeri Rp111.171.881,00
6) Penyesuaian Pendapatan per 31 Desember 2024 yang disetorkan di Tahun Anggaran 2025 Rp 0,00

7) Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan Rp7.885.205,00
8) Kas di Bendahara BLUD RSUD Rp57.135.478,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran dan belanja serta tambahan kebutuhan belanja pada tahun 2025. Penggunaan tersebut memperhatikan alokasi yang bersifat “terikat” (harus dianggarkan kembali) dan alokasi yang bersifat “bebas” (bisa dialokasikan sesuai prioritas daerah), dalam rangka pemenuhan kebutuhan prioritas daerah pada kebijakan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Selanjutnya untuk proyeksi pembiayaan pada perubahan tahun 2025 adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 3.5 di bawah ini

Tabel 3. 5. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Salatiga Tahun 2022-2024

No.	Uraian	Realisasi 2023	Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Un Audited)	APBD 2025	Realisasi APBD 2024 TW I	Proyeksi Perubahan RKPD 2025
A	**Surplus/Defisit pendapatan dan belanja**	**(27.593.226.848)**	**-98.153.002.474**	**-3.606.945.691**	**-36.006.356.517**	**74.851.938.801**	**-86.084.874.337**
B	**PEMBIAYAAN NETTO**	**125.659.087.219**	**98.153.002.474**	**98.153.002.474**	**36.006.356.517**	**31.864.034.949**	**86.084.874.337**
C	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**127.159.087.219**	**98.153.002.474**	**98.153.002.474**	**36.006.356.517**	**31.864.034.949**	**86.084.874.337**
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	127.159.087.219	98.153.002.474	98.153.002.474	36.006.356.517	31.864.034.949	86.084.874.337
	Pencairan Dana Cadangan	-					
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-					
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-					
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-					
	Penerimaan Piutang Daerah	-					
D	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Pembentukan Dana Cadangan	-					
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000					
	Pembayaran Pokok Utang	-					
	Pemberian Pinjaman Daerah	-					
E	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan**	**98.065.860.371**	**0**	**94.546.056.783**	**0**	**106.715.973.750**	**0**

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan. Selain itu, berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, untuk mewujudkan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan di Kota Salatiga, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus memperhatikan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026, arah kebijakan pembangunan tahun 2025 direpresentasikan dengan tema pembangunan "***Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri***". Penentuan tema pembangunan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan pada dokumen RPD.

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan dengan target yang akan dicapai per satu tahun periode perencanaan. Adapun target capaian indikator tujuan dan sasaran untuk tahun 2025 dan perubahan pada RKPD 2025 adalah sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi	Rata-rata Lama Sekolah			Tahun	11.48	10.69	11.48
	Harapan Lama Sekolah			Tahun	15.46	15.45	15.46
		Meningkatnya kualitas dan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	97.88	84.84	97.88

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas		tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	99.34	99.25	99.34
			Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	96.82	96.75	96.82
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	%	71.05	61.98	71.05
	Indeks Literasi Masyarakat	Mewujudkan masyarakat cerdas dan kreatif		Nilai	63.14	52,76	63.14
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	21.01	6.95	21.01
Meningkatkan apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Cakupan cagar budaya, sejarah dan objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan			%	44.98	41	44.98
		Meningkatnya apresiasi dan penguatan pemajuan kebudayaan daerah	Persentase objek pemajuan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	57.97	44.12	57.97
			Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	38.57	38	38.57
Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan prestasi olahraga			medali	32	16	16
		Meningkatnya prestasi dalam olahraga	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan			%	20.39	21	23
		Meningkatnya partisipasi pemuda	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	4.38	2.5	4.38
			Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	36.39	39.5	39.5
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk	Angka Usia Harapan Hidup			Tahun	78.27	77.89	78.30
		Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	99.9	129	129
			Angka Kematian Bayi	/1000 KH	11.49	11.17	11.17
			Prevalensi balita Gizi Buruk	%	0.01	0.07	0.07
			Succes Rate TB Kota Salatiga	%	87.64	94	94
			Prevalensi Hipertensi Penduduk Usia diatas 15 tahun	%	38.61	36.18	38.61

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
		Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	100	66	100
			Persentase Akreditase Rumah Sakit Minimal Utama	%	Paripurna	Paripurna	Paripurna
	Laju Pertumbuhan penduduk			%	1.18	1.3	1.18
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk	TFR (Total Fertility Rate)	%	1.71	2.2	2.2
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk	Pertumbuhan Ekonomi			%	5.37	5,40 – 6,10	5,40 – 6,10
	Pendapatan per Kapita *PDRB ADHK			Juta	57,82	57.48	57,90
		Meningkatnya jumlah koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	%	53.07	71.67	71.67
		Meningkatnya jumlah UKM	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99.77	96	99.78
		Meningkatnya pertumbuhan IKM secara kualitas dan kuantitas	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0.43	0,43	0.46
			Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	33.1	31,10	33.5
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta Rp	106.18	98.4	110.18
		Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	1.42	7.5	7.5
		Meningkatnya kinerja perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4.89	4,85	4.89
		Meningkatnya kunjungan wisatawan pada berbagai destinasi unggulan	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	113	109.71	113
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	117.64	70	100
			Tingkat hunian akomodasi	%	51.42	25	51.42
			Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	7.92	9.5	9.5

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0.16	0.14	0.16
		Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan, serta ketahanan pangan masyarakat	Produktivitas Padi	%	6.28	6.15	6.301
			Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	-0.6	10	10
			Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	0.04	0.03	0.04
			Produktivitas Sapi Perah	%	1.09	0.8	1.09
			Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6.34	6	6.34
			Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	1.11	5	5
			Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100
			Ketersediaan beras	%	267.67	70	100
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi			%	6.89	10.4	10.4
		Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	41.8	4	41.8
			Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN	%	63.36	10.3	63.36
			Persentase Kenaikan nilai investasi PMA	%	-17.42	10.5	10.5
	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di pasar tenaga kerja		%	3.86	6.3	2,54-3,67
			Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	68.59	50	74.92
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya kualitas pemberi kerja dalam pasar tenaga kerja		%	70.72	69.97	70,85-71,62
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki izin	%	68	90	90
			Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke	%	100	69.2	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
			rencana tenaga kerja				
Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS			%	97.01	95.5	97.03
		Meningkatnya kualitas penduduk terdata dalam DTKS	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	92.72	80	92.8
			Angka Kemiskinan	%	4.57	4,52-4,24	4,52-4,24
	Skor Pola Pangan Harapan			Skor	94.4	96.6	96.60
		Meningkatnya ketersediaan dan Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1.49	1.57	1.57
			Ketersediaan energi per kapita	kkal/ kapita	2,792	2.487	2,812
			Ketersediaan protein per kapita	gram/ kapita	77.84	110	110
	Prosentase Peminat Transmigrasi			%	20	4.07	4.07
		Meningkatnya Minat untuk Menjadi Transmigran	Persentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	0	4.06	1
Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak, dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender	Score capaian KLA	Meningkatnya cakupan hak-hak anak, kesetaraan dan keberdayaan perempuan		Nilai	611	625	625
			Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan	%	100	35.71	100
			Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%	8	24	24
	IDG			Nilai	79.48	81	81
	IPG			Nilai	95.45	96	96
			Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	41.65	41	41.65
Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	80.21	68.5	80.25
		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85.67	85	86
			Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	95.78	81.5	96
			Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	36.16	34.87	36.5
			Indeks PMPRB	Nilai	-	-	-
			Nilai SAKIP	Angka	66.54	68	68
			Indeks Inovasi	Nilai	51.1	46.34	51.1

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
		kelola pemerintahan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	58.33	42.86	59
			Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	98.84	85	100
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP
			Indeks Profesionalitas ASN	%	78.84	59	79
			Nilai Sistem Merit	%	274.5	295	275
			QA SPIP	Nilai	3	3.08	3.08
			QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2.8	2.98	2.98
			QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	Nilai	2.897	2.94	2.94
			Kapabilitas APIP	Level	3	3	3
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	88.67	76.5	89.1
			Indeks SPBE	Nilai	3.26	2.6	3.26
			Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	95	100
			Tingkat keterbukaan informasi publik	%	100	99	100
			Tingkat pengamanan informasi daerah	%	92	85	92
			Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	99.44	98.9	99.46
			Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	97.95	96.2	98
			Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yg memiliki KIA	%	85.86	79.8	85.89

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90.85	89.3	91
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63.41	62	63.41
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	97.01	79.85	97.01
			Persentase PKK Aktif	%	100	60	100
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88.67	88	88.7
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	88.97	93.54	93.54
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	64.96	59	65
			Persentase PKK Aktif	%	83.33	60	100
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91.45	92.15	92.15
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	68.82	73	73
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	68.18	60.1	68.18
			Persentase PKK Aktif	%	100	73	100
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85.26	86	86
			Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63.55	61.05	63.6
			Persentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	90.6	66	90.6
			Persentase PKK Aktif	%	100	60	100
			Persentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	94.54	100	100
				%	100	100	100

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
Menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta wilayah yang kondusif	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100
			Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100
	Penanggulangan Potensi Konflik			%	100	100	100
		Menurunnya jumlah kasus penyalahgunaan narkoba	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1.65	1.7	1.65
		Terjaganya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, damai, dan harmonis yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan baik sosial, budaya maupun pandangan politik	Terselesainya kasus konflik horizontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik.	%	100	100	100
	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana			Nilai	3.9	3.88	3.91
		Meningkatnya persentase Kelurahan tangguh Bencana	Kelurahan Tangguh Bencana	%	26.08	21	52.17
			Indeks Resiko Bencana	Nilai	76.52	90.15	76.52
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata	Persentase kawasan wajah kota yang tertata dengan baik (%)			%	61.8	57.5	61.8
		Meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	89.79	97.5	97.5
		Meningkatnya kualitas penataaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang	%	85.41	98	98
Meningkatkan kualitas				Nilai	61.45	56.6	69.93
			Indeks Kualitas Air	Nilai	48.67	41.6	71,03

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target Perubahan RKPD 2025
lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga	Indeks Kualitas Udara	Nilai	87.8	80.2	84,76
			Indeks Kualitas Lahan	Nilai	34.67	47	40,63
	Rasio Konektivitas Kota	Meningkatnya keselamatan ketertiban, kelancaran, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	Rasio Konektivitas Kota	%	0.88	0.71	0.88
			Rasio Ijin Trayek	%	23.59	21.87	23.59
			Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	19.49	22.79	22.79
	Kinerja lalu lintas kota		Kinerja lalu lintas kota		0.31	0.45	0.31
			Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	75.44	83	83
Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup	Persentase Rumah Yang didukung oleh PSU			%	12.9	10.73	13
		Meningkatnya kualitas PSU lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	51.56	55	55
	Pemukiman yang Tertata			%	6.62	6.42	6.62
		Meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh)	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2.13	2.08	2.08
		Meningkatnya pengelolaan pertanahan	Persentase luas lahan bersertifikat	%	100	80	100
			Penyelesaian kasus tanah negara	%	100	60	100

Sementara itu, ukuran tentang keberhasilan pencapaian arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Salatiga dapat diukur secara kuantitatif dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan lokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota Salatiga. Lebih lanjut, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Salatiga. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 beserta perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 2. Target Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja 2025		Kondisi Kinerja Akhir RPD (tahun 2026)
				2025	Perubahan 2025	
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,48	10,69	11,48	10.7
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,46	15,45	15,46	15.46
3.	Indeks Literasi Masyarakat	Nilai	63,14	52,76	63,14	53.26
4.	Cakupan cagar budaya, sejarah dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	44,98	41	44,98	52
5.	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Medali	32	16	16	16
6.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	22,95	21	23	21
7.	Angka Harapan Hidup	Angka	78,27**	77,89	78,30	77.98
8.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,18	1,3	1,18	1.3
9.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	5,40 – 6,10	5,40 – 6,10	4,86-5,44
10.	Pendapatan per kapita *PDRB ADHK	Juta	57,82	57,48	57,90	59.16
11.	Pertumbuhan Nilai Investasi	%	6,89	10,4	10,40	10.55
12.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,86	6,3	2,54-3,67	6,46-5,51
13.	Angka Kemiskinan	%	4,57	4,52-4,24	4,52-4,24	4.52-4.24
14.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,72	69,97	70,85-71,62	70.1
15.	Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS	%	97,01	95,5	97,03	96
16.	Pola Pangan Harapan	Nilai	94,4	96,60	96,60	97
17.	Persentase Peminat Transmigrasi	%	20	4,07	4,07	4,60
18.	Score Capaian KLA	Nilai	611	625	625	630
19.	IDG	Nilai	79,48	81	81	81.5
20.	IPG	Nilai	95,45	96	96	96.5
21.	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80,21	68,5	80,25	70
22.	Cakupan Penanganan Ketentraman Kota	%	100	100	100	100
23.	Penanggulangan Potensi Konflik	%	100	100	100	100
24.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana	Nilai	3,9	3,88	3,91	3.9
25.	Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata dengan Baik	%	61,8	57,5	61,80	60
26.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup *)	Nilai	61,45	56,6	69,93	69.98
27.	Rasio Konektivitas Kota	%	0,88	0,71	0,88	0.71
28.	Kinerja Lalu Lintas Kota	Rasio	0,31	0,45	0,31	0.5
29.	Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU	%	12,9	10,73	13	11
30.	Pemukiman yang Tertata	%	6,62	6,42	6,62	6.49

*) Target disesuaikan dengan BA Nomor : BA-4/SETPPKL/PEHKT/REN.24/B/04/2024 Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Mengenai Target Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029

**) Salatiga dalam Angka 2025

Tabel 4. 3. Target Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Kondisi Kinerja Akhir RPD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**						
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,67	85	86	85	SETDA
2.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	51,56	55	55	65	DINAS PKP
3.	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,49	1,57	1,57	1.64	DISPANGTAN
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	85,72	85,69	85,87	85,87	BAPPEDA
5.	Angka Kemiskinan	Angka	4,57	4,52-4,24	4,52-4,24	4,52-4,24	DINSOS
6.	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,01	0,07	0,07	0.06	DINKES
B	**Aspek Daya Saing Daerah**						
7.	Indeks SPBE	Nilai	3,26	2,6	3,26	2.7	DISKOMINFO
8.	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	89,79	97,5	97,5	98	DPUPR
C	**Aspek Pelayanan Umum**						
	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar						
	Pendidikan						**DISDIK**
1.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	%	97,88	84,84	97,88	84.85	
2.	APS SD/MI	%	99,34	99,25	99,34	99.26	
3.	APS SMP/MTs	%	96,82	96,75	96,82	96.76	
4.	APS Pendidikan Kesetaraan	%	71,05	61,98	71,05	61.99	
	Kesehatan						**DINKES**
5.	Angka Kematian Ibu	/100.000 KH	99,9	129	129	129	
6.	Angka Kematian Bayi	/1000 KH	11,49	11,17	11,17	10.31	
7.	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,01	0,07	0,07	0.06	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Kondisi Kinerja Akhir RPD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
8.	Success Rate TB	%	87,64	94	94	95	
9.	Prevalensi hipertensi penduduk usia diatas >15 tahun	%	38.61	36,18	38,61	35.4	
10.	Presentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	100	66	100	82	
11.	Presentase Akreditasi Rumah Sakit Minimal Utama	%	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSUD
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						**DPU PR**
12.	Prosentase rekomendasi penyelenggaraan tata ruang	%	85,41	98	98	98	
13.	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	89,79	97,5	97,5	98	
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						DINAS PKP
14.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	2,13	2,08	2,08	2.02	
15.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	51,56	55	55	65	
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat						
16.	Presentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	
17.	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	
18.	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1,65	1.7	1.65	1.69	
19.	Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik	%	100	100	100	100	
20.	Kelurahan Tangguh Bencana	%	26,08	21	52,17	26	
21.	Indeks Risiko Bencana	%	76,52	90,15	75,6	90	
	Sosial						**DINAS SOSIAL**
22.	Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	92,72	80	92,80	85	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Kondisi Kinerja Akhir RPD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Tenaga kerja						**DISPERINAKER**
23.	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin	%	68	90	90	100	
24.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	68,59	50	74,92	50	
25.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta rupiah	106,18	98,4	110,18	99.72	
26.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	69,2	100	76.9	
	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak						**DP3APPKB**
27.	Prosentase kelembagaan forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan	%	100	35,71	100	39.29	
28.	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	%	41,65	41	41,65	41	
	Pangan						**DISPANGTAN**
29.	Ketersediaan pangan utama (beras)	%	267,67	70	100	70	
30.	Ketersediaan energi per kapita	Kkal/kapita	2.792	2,487	2,812	2,487	
31.	Ketersediaan protein per kapita	Gram/kapita	77,84	110	110	111	
32.	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1,49	1,57	1,57	1,64	
	Pertanahan						**DINAS PKP**
33.	Penyelesaian kasus tanah Negara	%	100	60	100	75	
34.	Persentase luas lahan bersertifikat	%	100	80	100	100	
	Lingkungan Hidup *)						**DLH**
35.	Indeks Kualitas Air *)	Nilai	48,67	41,6	71,03	71.13	
36.	Indeks Kualitas Udara *)	Nilai	87,8	80,2	84,76	84.77	
37.	Indeks Kualitas Lahan *)	Nilai	34,67	47	40,63	40.65	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Kondisi Kinerja Akhir RPD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**DISDUKCAPIL**
38.	Persentase cakupan akta kelahiran (0-18 th)	%	99,44	98,9	99,46	99	
39.	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	97,95	96,2	98	96.5	
40.	Persentase anak 0-17th kurang 1 hari yang memiliki KIA	%	85,86	79,8	85,89	80	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**DP3APPKB**
41.	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,71	2,2	2,2	2.1	
42.	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	%/th	8	24	24	24	
	Perhubungan						**DISHUB**
43.	Rasio Ijin Trayek	%	23,59	21,87	23,59	21.87	
44.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	%	19,49	22,79	22,79	22.79	
45.	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	75,44	83	83	83	
	Komunikasi dan Informatika						**DISKOMINFO**
46.	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	%	100	99	100	100	
47.	Indeks SPBE	Nilai	3,26	2,6	3,26	2.7	
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						**DINKOP UKM**
48.	Persentase Koperasi Aktif	%	53,07	71,67	71,67	72.22	
49.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,77	96	99,78	96	
	Penanaman Modal						**DPMPTSP**
50.	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	41,8	4	41,8	5	
51.	Kenaikan nilai investasi PMDN	%	63,36	10,3	63,36	10.35	
52.	Kenaikan nilai investasi PMA	%	-17,42	10,5	10,5	10.75	
	Kepemudaan dan olah raga						**DISPORA**
53.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	4,38	2,5	4,38	2.5	1,96

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Kondisi Kinerja Akhir RPD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
54.	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	36,39	39,5	39,50	39.5	
55.	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	
	Statistik						**DISKOMINFO**
56.	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	95	100	95	
	Persandian						**DISKOMINFO**
57.	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	92	85	92	89	
	Kebudayaan						**DISBUDPAR**
58.	Presentase objek pemajuan yang dilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan	%	57,97	44,12	57,97	58.82	
59.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	38,57	38	38,57	45	
	Perpustakaan						**DINPERSIPDA**
60.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	21,01	6,95	21,01	7.45	
	Kearsipan						**DINPERSIPDA**
61.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	%	88,67	76,5	89,10	77	
	Kelautan dan Perikanan						**DISPANGTAN**
62.	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6,34	6	6,34	6	40,6
63.	Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	1,11	5	5	5	100
	Pariwisata						**DISBUDPAR**
64.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	113	109,71	113	110.13	
65.	Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	117,64	70	100	79	
66.	Tingkat hunian akomodasi	%	51,42	25	51,42	28	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Kondisi Kinerja Akhir RPD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
67.	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	7,92	9,5	9,5	10	
68.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,16	0,14	0,16	0.16	
	Pertanian						**DISPANGTAN**
69.	Produktivitas Padi	%	6,28	6,15	6,301	6.15	
70.	Peningkatan Produktivitas Jagung (tanaman holtikultura)	%	-0,6	10	10	10	7,602
71.	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	0,04	0,03	0,04	0.04	
72.	Produktivitas Sapi Perah	%	1,09	0,8	1,09	0.82	0,790
73.	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100	100	
	Perdagangan						**DISDAG**
74.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4,89	4,85	4,89	4.89	
	Perindustrian						**DISPERINAKER**
75.	Persentase pertumbuhan IKM (Industri Kecil dan Menengah)	%	0,43	0,43	0,46	0.49	
76.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	33,10	31,10	33,50	31.15	
	Transmigrasi						**DISPERINAKER**
77.	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	0	4,06	1	4.6	
	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan						**BAPPEDA**
78.	Indeks Inovasi	Nilai	51,1	46,34	51,1	46.36	
79.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	58,33	42,86	59	46.67	
80.	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	98,84	85	100	90	
	Keuangan						**BPKPD**
81.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Kondisi Kinerja Akhir RPD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
82.	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	%	1,42	7,5	7,5	10	
	Kepegawaian						**BKPSDM**
83.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	78,84	59	79	61	
84.	Nilai Sistem Merit	Nilai	274,5	295	275	326	
	Pengawasan						**IRDA**
85.	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	
86.	QA SPIP	Nilai	3	3,08	3,08	3.1	
87.	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	Nilai	2,8	2,98	2,98	3	
88.	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	Nilai	2,897	2,94	2,94	3	
	Sekretariat DPRD						**SETWAN**
89.	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	94,54	100	100	100	
	Sekretariat Daerah						**SETDA**
90.	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	95,78	81,50	96	81.75	
91.	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	36,16	34,87	36,5	35	
92.	Indeks PMPRB	Nilai	-	-	-	74	Rilis hanya sampai 2022
	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80,67	81,35	81,35	--	Indikator *proxy* Indeks PMPRB sesuai dokumen Rankhir RPJMD
93.	Nilai SAKIP	Angka	66,54	68	68	70	
94.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85,67	85	86	85	
	Kecamatan Sidomukti						**KEC. SIDOMUKTI**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Kondisi Kinerja Akhir RPD (Tahun 2026)	Perangkat Daerah Pengampu
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
95.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,85	89,3	91	89.5	
96.	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63,41	62	63,41	63	
97.	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	97,01	79,85	97,01	79.9	
98.	Prosentase PKK Aktif	%	100	60	100	65	
	Kecamatan Sidorejo						**KEC. SIDOREJO**
99.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88,67	88	88,70	89	
100.	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	88,97	93,54	93,54	63	
101.	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	64,96	59	65	79.9	
102.	Prosentase PKK Aktif	%	83,33	60	100	65	
	Kecamatan Tingkir						**KEC. TINGKIR**
103.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	91,45	92,15	92,15	92.2	
104.	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	68,82	73	73	74	
105.	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	68,18	60,1	68,18	60.15	
106.	Prosentase PKK Aktif	%	100	73	100	73.5	
	Kecamatan Argomulyo						**KEC. ARGOMULYO**
107.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85,26	86	86	88	
108.	Prosentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	63,55	61,05	63,6	62	
109.	Prosentase realisasi usulan hasil musrenbang	%	90,6	66	90,6	68	
110.	Prosentase PKK Aktif	%	100	60	100	65	

4.2. Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, Suistainable Development Goal'S (SDG's), kebijakan transformasi pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-3 (ketiga) RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026. Penyusunan RKPD tahun 2025 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Salatiga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
b. Urgensitas penanganan permasalahan pembangunan; dan
c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan :

a. Arah Kebijakan Pembangunan Menengah Kota Salatiga sebagaimana RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026;
b. Isu Strategis, dan
c. Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen RPD yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas

pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah. **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 4. Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,6
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5 – 5,0
3.	Tingkat Kemiskinan	%	7,0 – 8,0
4.	Nilai Tukar Petani	kumulatif	113 – 115
5.	Nilai Tukar Nelayan	kumulatif	104 – 105
6.	Rasio Gini	Nilai	0,379 – 0,382
7.	Indeks Modal Manusia	Nilai	0,56
8.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	38,6

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial**

 Prioritas Nasional 1 berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak

asasi manusia. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan memperkokoh ideologi Pancasila, arah kebijakan akan dilaksanakan melalui (1) penguatan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara; (2) pengembangan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme; dan (3) pengembangan ekosistem teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan pemuda, generasi milenial, dan gen Z; serta diperkuat dengan (4) internalisasi ideologi Pancasila dan konstitusi.

Pada aspek penguatan demokrasi, arah kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu (1) mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; (2) menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas; (3) menjamin kemerdekaan, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum; (4) penguatan kebebasan sipil dan kesetaraan; (5) peningkatan kinerja lembaga legislatif menuju parlemen modern yang transparan, transformatif, dan responsif.

Dalam aspek penguatan demokrasi, perlu diperkuat juga dengan pelaksanaan komunikasi pembangunan dan informasi publik melalui (6) penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik; (7) pembangunan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri; serta (8) peningkatan kualitas konten isi siaran dan pers yang bebas dari kekerasan, pornografi, dan stereotip gender.

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut (1) melindungi hak asasi manusia seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku; (2) memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukumnya; (3) memastikan setiap kebijakan bersifat humanis, inklusif, berperspektif gender; serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (4) memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan marginal lainnya; serta (5) transformasi layanan akses terhadap keadilan terutama dan tidak terbatas bagi kelompok rentan..

2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Arah kebijakan penguatan pertahanan negara dilakukan melalui (1) meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata TNI, (2) memperkuat komponen cadangan, (3) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara, (4) memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber, (5) melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum essential force dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI, (6) meningkatkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia di daerah perbatasan dan pulau terluar, (7) memperkuat instrumen pertahanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme (8) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit, serta (9) pemeliharaan dan perawatan alutsista strategis.

Selanjutnya arah kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem senjata bagi Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, (2) meningkatkan komitmen untuk menggunakan produk-produk industri strategis nasional dan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri, (3) pembentukan ekosistem industri pertahanan, (4) transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest, dan (5) kolaborasi penelitian dan pengembangan alpalhankam.

Dalam penguatan keamanan negara, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi, serta paham kebhinekaan di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme, (2) meningkatkan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem keamanan negara, (3) memperkuat konsep dan praktik wawasan nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia, (4) memperkuat instrumen keamanan dalam rangka sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (5) penguatan sistem keamanan negara di wilayah perbatasan dan pulau terluar, (6) pencegahan, penanganan, dan deradikalisasi terorisme.

Selanjutnya arah kebijakan dalam profesionalisme dan pelayanan kepolisian dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat polisi dalam rangka

sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme, (2) peningkatan jumlah dan proporsi polisi wanita; (3) pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat; (4) penguatan kapabilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan pelanggaran hukum, pemeliharaan keamanan, dan penanganan kriminalitas; (5) Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil.

Dalam penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi, arah kebijakan dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut, (3) kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia dan choke point, (4) peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personil lembaga keamanan laut, (5) pemetaan batimetri dan alur laut. Selanjutnya arah kebijakan dalam keamanan siber, sandi, dan sinyal dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; (2) pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; (3) penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta (4) penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis. Arah kebijakan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dilaksanakan melalui strategi (1) mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema good neighbour policy, (2) meningkatkan peran aktif untuk memperkuat supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas asas bebas aktif dan melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi, (3) meningkatkan peran aktif Indonesia dalam usaha mendorong perdamaian dunia, khususnya di antara negara-negara yang sedang berkonflik, (4) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia, (5) penyelesaian perundingan perbatasan darat negara, (6) mengintensifkan pemutakhiran dokumen dan bukti historis bersejarah di daerah perbatasan/prioritas, (7) perbaikan tata kelola perizinan organisasi masyarakat asing, dan (8) optimalisasi promosi aset soft power Indonesia. Selanjutnya, arah kebijakan penguatan infrastruktur dan jejaring smart

diplomacy dilaksanakan melalui strategi (1) meningkatkan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional dengan pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur smart diplomacy, (2) melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap atau bekerja di luar negeri, serta (3) memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Palestina dan mengangkat utusan khusus untuk mendorong proses kemerdekaan Palestina.

Arah Kebijakan Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaksanakan melalui (1) penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular, (2) Integrated National Financing Framework, (3) pembangunan data economic intelligence berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, (4) promosi Trade, Tourism, Investment (TTI) Terintegrasi, serta (5) penguatan kelembagaan kerja sama pembangunan dan pembiayaan.

Penguatan diplomasi ekonomi diarahkan melalui (1) penguatan dan perluasan kerja sama ekonomi internasional, (2) kerja sama ekonomi internasional yang adaptif, (3) optimalisasi kerja sama ekonomi internasional dengan negara tetangga dan perbatasan, (4) partisipasi aktif mewujudkan pencapaian sasaran dan komitmen pembangunan global, (5) perluasan kesepakatan kerja sama internasional tentang ketenagakerjaan dan pergerakan orang, dan (6) pengawalan proses aksesi Indonesia ke Organization for Economic Co-operation and Development.

Arah kebijakan swasembada pangan dilaksanakan melalui, (1) menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan; (2) memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio; (3) meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian; (4) mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya; (5)

merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional; (6) memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya; (7) menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan; (8) melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu; serta (9) memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur) (10) meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal; (11) menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan; (12) merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional; serta (13) memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.

Arah kebijakan swasembada energi dilaksanakan melalui (1) mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy); (2) mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal

33 Undang-Undang Dasar 1945; (3) memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional; serta (4) mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.

Arah kebijakan swasembada air dilaksanakan melalui (1) penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau; (2) peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi; (3) pengelolaan risiko bencana daya rusak air; (4) penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta (5) revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga. Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus). Pendekatan konsep Food, Energy, Water Nexus berfokus pada efektivitas pemanfaatan sumber daya pangan, energi, dan air sehingga dapat tersedia dan diakses oleh masyarakat secara merata dan lintas generasi. Pemahaman pendekatan tersebut menjadi krusial dalam tata kelola sumber daya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan memastikan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Untuk mencapai pengelolaan sumber daya melalui pendekatan Food, Energy, Water Nexus memerlukan tata kelola lintas sektor yang baik.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global, melalui (1) penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim; (2) penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional; (3) penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal; (4) penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan

lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah; dan (5) penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.

Arah kebijakan ekonomi digital dilaksanakan melalui, (1) melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat, (2) mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro, (3) menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan memberikan insentif bagi investor asing, (4) mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.

Arah kebijakan ekonomi hijau dilaksanakan melalui strategi, (1) mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy); (2) menerapkan ekonomi sirkular industri; (3) menerapkan efisiensi sumber daya; (4) mengembangkan produk ramah lingkungan; (5) menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; (6) menguatkan ekosistem daur ulang; (7) mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan; (8) melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa; (9) peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber; (10) meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle, (11) peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (12) optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining; (13) perbaikan tata kelola persampahan; (14) mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang; serta (15) meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan).

Strategi terkait keanekaragaman hayati meliputi strategi (16) mengurangi ancaman terhadap kelestarian keanekaragaman ekosistem dan spesies; (17) memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan; (18) mengelola sumber daya genetik; (19) menguatkan pengelolaan area dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi; (20) memulihkan ekosistem yang telah terdegradasi; (21) pengendalian dan eradikasi spesies asing invasif; (22) pengurangan status keterancaman spesies dan ekosistem; (23) peningkatan peran masyarakat yang terlibat dalam aksi perlindungan dan pengamanan keanekaragaman hayati; (24) penguatan data, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi keanekaragaman hayati; (25) peningkatan pendanaan inovatif pengelolaan keanekaragaman hayati; (26) pemanfaatan, pemanenan, dan perdagangan spesies liar secara berkelanjutan, legal, dan aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; (27) peningkatan pemanfaatan jasa ekosistem secara berkelanjutan; (28) inventarisasi sumber daya genetik yang memiliki potensi nilai ekonomi baru; (29) pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari sumber daya genetik termasuk pengetahuan tradisional; (30) peningkatan bioprospeksi sumber daya genetik; dan (31) pengembangan pengelolaan keamanan hayati (biosafety); (32) meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya; (33) meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah; (34) merehabilitasi hutan rusak menjadi Hutan Tanaman Industri, dan hutan produksi dengan menerapkan skema public private people partnership dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat; (35) menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.

Strategi terkait peningkatan kualitas lingkungan meliputi strategi (36) meningkatkan pengelolaan kualitas air di sungai dan danau; (37) meningkatkan pengelolaan air limbah; (38) meningkatkan pengelolaan kualitas udara di kabupaten/kota di Indonesia; (39) meningkatkan pengelolaan emisi udara dari industri, prasarana, dan jasa; (40) meningkatkan pengelolaan kualitas dan kesehatan air laut; (41) meningkatkan kualitas lahan; (42) menurunkan laju deforestasi; (43) meningkatkan kualitas ekosistem gambut; (44) melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; (45) menguatkan perencanaan, kelembagaan, dan

penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; (46) pengawasan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan; (47) pengendalian dan penertiban penyelesaian kasus penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan ruang; (48) penguatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; serta (49) penguatan instrumen pencegahan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; (50) menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif; (51) memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi; (52) mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif atau lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.

Strategi terkait pembangunan rendah karbon meliputi strategi (53) menerapkan regulasi untuk membatasi produksi karbon dan aktivitas yang merusak lingkungan; (54) melakukan pembangunan rendah karbon; (55) peningkatan proporsi energi baru terbarukan dalam bauran energi primer; (56) efisiensi energi; (57) peningkatan transportasi berkelanjutan; (58) peningkatan cadangan karbon; (59) pencegahan pengurangan cadangan karbon; (60) implementasi praktik pertanian yang rendah karbon; (61) peningkatan cadangan karbon di ekosistem karbon biru; (62) pengembangan industri hijau; dan (63) pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular; (64) mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan carbon sink dan carbon offset untuk mengakselerasi target net zero emission dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau; (65) mengakselerasi perdagangan karbon baik di Bursa Efek Indonesia maupun penyempurnaan regulasi terkait carbon trade dan kelengkapan lembaga penunjang carbon trade; (66) melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (coal-fired power plant retirement) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan; (67) menstimulasi konversi penggunaan energi fosil menjadi renewable energy sesuai dengan potensi alam masing-masing daerah; (68) mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, gelombang laut dan panas bumi untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; (69) mendorong adopsi kendaraan listrik (electric vehicle) untuk transportasi umum.

Strategi terkait pekerjaan hijau meliputi strategi (70) mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan pekerjaan hijau (green jobs) yang

berkualitas, produktif dan berdaya saing; (71) meningkatkan keahlian, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja hijau; serta (72) memperkuat peran asosiasi dan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk menumbuhkan lapangan kerja hijau.

Arah kebijakan ekonomi biru sebagai penghela pertumbuhan ekonomi (prime mover) dan sumber pertumbuhan baru, maka perlu dilaksanakan melalui (1) menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, blue finance dan good neighbor policy; (2) meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun; (3) mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi; (4) menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan; (5) menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan, termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar; (6) mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan

ketahanan rantai pasok pariwisata; (7) meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru, serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait science, technology, engineering, art, and mathematics, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain :

a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur,

 Arah kebijakan melanjutkan pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui (1) membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah; (2) menyinergikan pembangunan jaringan transportasi dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu; (3) menyediakan layanan dan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi; (4) mengembangkan pelabuhan simpul transhipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik; (5) membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta (6) memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat;

b. mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya,

 Arah kebijakan mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dilaksanakan melalui (1) menciptakan lapangan kerja

seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; (2) memberikan bantuan dan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha, termasuk melalui gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah dengan standardisasi dan sertifikasi; (3) melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat; (4) mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan menyederhanakan birokrasi dan regulasi, serta melakukan sinkronisasi program kewirausahaan; (5) melakukan pendampingan pemanfaatan riset dan teknologi bagi wirausaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, termasuk melalui inkubasi usaha; (6) mengembangkan dan memperkuat kemitraan usaha melalui pengembangan ekosistem rantai pasok domestik dan global; (7) mengembangkan skema dan inovasi pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, koperasi dan start-up; serta (8) mengoptimalkan perwujudan satu data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

c. penguatan koperasi,

Arah kebijakan mengembangkan industri kreatif akan dijalankan melalui (1) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual dan disinergikan dengan upaya menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas; (2) integrasi data ekonomi kreatif; (3) percepatan pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang mencakup pendaftaran, edukasi, perlindungan, dan komersialisasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan, sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka; (4) perluasan dan peningkatan pangsa pasar di tingkat domestik dan global melalui aktivitas pemasaran, termasuk membangun lebih banyak ruang pameran, layar bioskop, dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman Indonesia; (5) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset untuk peningkatan daya saing produk kreatif; (6) pengembangan infrastruktur (termasuk pembangunan hub/sentra kreatif dan kluster kreatif) yang didukung pendanaan, pembiayaan, dan insentif untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global; (7) penguatan regulasi, kebijakan,

dan kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat nasional dan daerah (termasuk pengembangan badan layanan umum); (8) mendukung terlaksananya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia; (9) memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global; (10) perbaikan sistem manajemen promosi pariwisata; (11) menerapkan pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata; (12) menerapkan prinsip Blue-Green-Circular Economy bagi para pelaku usaha pariwisata; (13) penataan kawasan wisata serta pembangunan sarana kebutuhan dasar dan aksesibilitas yang menerapkan prinsip berkelanjutan; (14) reaktivasi pelaksanaan event dan meetings, incentives, conventions, and exhibitions serta peningkatan kualitas produk wisata yang terstandardisasi; (15) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan dukungan destinasi tangguh bencana; (16) pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia pariwisata, (17) pengembangan kewilayahan pada 10 destinasi pariwisata prioritas yang dipandu pembangunannya berdasarkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan, 3 destinasi regeneratif Bali, greater Kepri, greater Jakarta, serta pengembangan Klaster Pariwisata Ibu Kota Nusantara (18) diversifikasi jenis pariwisata geopark (terutama di 10 UNESCO Global Geopark), gastronomi, kesehatan dan kebugaran, meetings, incentives, conventions, and exhibitions, olahraga, ramah muslim, yacht and cruise, desa wisata, dan wisata berbasis konservasi; serta (19) pembangunan pariwisata melalui dukungan skema dan sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan alternatif seperti pembiayaan campuran (blended finance).

d. mengembangkan industri kreatif,

Arah kebijakan penguatan koperasi dilaksanakan melalui strategi (1) memperkuat kelembagaan dan tata kelola koperasi agar sesuai dengan tantangan ekonomi saat ini, termasuk melalui undang-undang perkoperasian serta aturan turunan yang mengatur koperasi multipihak; (2) memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk menjadikan koperasi yang unbankable menjadi koperasi bankable; (3) menyosialisasikan bentuk hukum koperasi agar dapat dijadikan alternatif utama bagi milenial dan Gen Z yang ingin mendirikan usaha berbadan hukum serta memperkuat kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata, dan ekonomi kreatif; (4) memberikan bantuan

peningkatan kemampuan manajemen koperasi untuk bisa mengembangkan usaha dan meningkatkan keuntungan anggota; (5) mengembangkan koperasi sektor produksi, termasuk melalui perkuatan dan revitalisasi Koperasi Unit Desa; (6) mengembangkan sistem pengawasan koperasi simpan pinjam; serta (7) memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

e. pendalaman sektor keuangan

Arah kebijakan pendalaman sektor keuangan dilakukan melalui (1) penguatan peran perbankan; (2) penguatan peran sektor keuangan nonbank, serta (3) peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Penguatan peran perbankan dilakukan melalui peningkatan keberagaman produk perbankan, kredit sektor produktif, pemerataan penyaluran kredit antar wilayah dan antarsektor, serta penguatan struktur sektor perbankan. Penguatan peran sektor keuangan nonbank dilakukan melalui peningkatan kelolaan dana pensiun, kepesertaan dan inovasi produk asuransi, perluasan akses fintech, penguatan pengawasan sektor keuangan nonbank, penguatan kolaborasi multipihak baik di level pusat maupun daerah, serta pendalaman pasar modal yang dilakukan dengan mempermudah investor dan emiten. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan dilakukan melalui literasi dan edukasi keuangan, perlindungan konsumen dan investor, serta penguatan layanan keuangan pada sektor pemerintah.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Pembangunan dan pembentukan modal manusia harus menjamin bahwa sejak dalam kandungan, setiap anak termasuk anak dalam kondisi khusus, dapat tumbuh, berkembang, dan terlindungi dari kekerasan, serta didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat yang kondusif. Pembentukan modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi. Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,

prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, diarahkan untuk ::

a. Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia,
 mencakup (a) percepatan Wajib Belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah); (b) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenjang; (c) revitalisasi pendidikan nonformal; (d) penguatan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (PAUD-HI); (e) penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas; (f) penguatan tata kelola pendidikan; (g) menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (h) memperluas kesempatan kerja baru di bidang keahlian menengah ke atas di sektor produktif; (i) memfasilitasi mobilitas dan pelindungan tenaga kerja meliputi penyediaan informasi pasar kerja yang kredibel, penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta penciptaan iklim ketenagakerjaan yang responsif dan inklusif; (j) meningkatkan keahlian tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja; (k) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja dan memperkuat program sertifikasi kompetensi; (l) melaksanakan reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja yang masih bekerja terutama angkatan kerja perempuan dan angkatan kerja dengan low-skilled berbasis pembelajaran sepanjang hayat; (m) memfasilitasi transisi school to work dan integrasi soft skills bagi angkatan kerja dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi; (n) melakukan revitalisasi balai latihan kerja dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing; (o) mengembangkan manajemen talenta di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga; serta (p) mengembangkan budaya literasi dan meningkatkan kegemaran membaca untuk mendukung kreativitas dan inovasi melalui penguatan akses bahan bacaan berkualitas dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

b. Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi,
 mencakup (a) perluasan layanan pendidikan anak usia dini melalui bantuan pendidikan afirmatif, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini; (b) pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; (c) melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar hingga jenjang perguruan tinggi (termasuk pesantren dan sekolah-sekolah berbasis

agama lain) dan meningkatkan ketepatan sasaran penerima; (d) penguatan sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, produktif, dan berdaya saing global; (e) meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi berbasis agama, serta memberikan beasiswa bagi para siswa untuk melanjutkan pendidikan, baik di tingkat nasional maupun internasional; (f) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah kejuruan dalam bidang keahlian teknis termasuk yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya; (g) memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standardisasi kualitas lembaga perguruan tinggi (akreditasi, dosen, dan tenaga kependidikan), dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi, terutama di bidang Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics; (h) memperkuat kurikulum perguruan tinggi yang adaptif, dan didukung dengan inovasi pembelajaran berbasis kompetensi, serta relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; (i) memperkuat daya saing perguruan tinggi sebagai pusat keunggulan iptek dan inovasi berbasis kewilayahan yang didukung oleh implementasi diferensiasi misi; (j) meningkatkan dana ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk penguatan kapasitas optimalisasi pemanfaatan secara masif di berbagai bidang, serta peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatannya; (k) meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi nasional; (l) meningkatkan rekognisi internasional talenta di bidang riset dan inovasi berbasis ajang dan portofolio; serta (m) menjamin insentif bagi perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkolaborasi dalam ilmu pengetahuan dan riset yang mendukung kemajuan dan daya saing bangsa, serta membuka kesempatan untuk melakukan kolaborasi global.Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, mencakup (a) memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (universal health coverage) dan memperkuat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; (b) menambahkan kartu anak sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai pencegahan dan penanggulangan stunting; (c) mencegah terjadinya stunting pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu dan Penambahan Vitamin); (d) memperkuat program gerakan masyarakat

hidup sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dan lain lain); (e) meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan; (f) memperjuangkan kemandirian industri obat, vaksin, dan alat kesehatan nasional secara bertahap; (g) meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal; (h) mendorong pengembangan industri jamu yang merupakan ramuan herbal kearifan lokal dan berasal dari keragaman hayati nusantara; (i) menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah; (j) memastikan ketersediaan obat, vaksin, alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas; (k) memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lebih prorakyat, protenaga kesehatan, profasilitas kesehatan, dan propengadaan farmasi; (l) memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi posyandu, revitalisasi pos pembinaan terpadu, usaha kesehatan sekolah, pos kesehatan desa, dan pos kesehatan pesantren; (m) memperbaiki kualitas gizi, air bersih, air layak minum, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman stunting (gizi buruk); (n) meningkatkan akses dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran; (o) memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif, menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan; (p) membangun layanan baru yakni pelayanan kesehatan keluarga yang menjembatani pelayanan kesehatan masyarakat dan individu agar tercapai pelayanan kesehatan nasional yang efektif dan efisien (family medicine); (q) penguatan kapasitas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu dan anak sesuai standar untuk percepatan penurunan kematian ibu dan anak; (r) penguatan kelembagaan dan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, lansia, dan kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, perempuan dan anak korban kekerasan; (s) eliminasi penyakit

tropis terabaikan (kusta, schistosomiasis, rabies, dan lain lain), serta rekayasa lingkungan dan biologis untuk pengendalian penyakit vektor lainnya; (t) mendorong promosi produk pangan olahan sehat, pengendalian produk berdampak negatif bagi kesehatan, seperti produk hasil tembakau, minuman beralkohol, serta makanan dan minuman tinggi gula, garam dan lemak antara lain melalui pengenaan cukai, pembatasan iklan dan pelarangan promosi; (u) penguatan surveilans, laboratorium, pos pintu masuk negara, pengendalian kejadian luar biasa/wabah dan penanganan bencana, serta pengendalian resistensi antimikroba; (v) penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan penguatan regulasi pre-market, penguatan pengawasan siber, dan farmakovigilans; (w) investasi pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas, peran, jaringan puskesmas dan dan peningkatan peran kader kesehatan; serta (x) peningkatan produksi, pendayagunaan, dan kualitas sumber daya manusia kesehatan serta peningkatan kualitas pendanaan kesehatan, tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.

c. Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan keluarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan; (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga; (c) penguatan hak sipil, hukum, dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan; (d) pemenuhan hak anak secara universal; (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak; (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (l) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n) mendorong pembangunan

infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum; (o) memperluas program pendidikan formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.

d. Meningkatkan Prestasi Olahraga,

mencakup (a) mendorong pembudayaan olahraga melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dan penyelenggaraan kompetisi/festival olahraga; (b) mengembangkan program siswa olahragawan (student athlete program) secara berjenjang dan berkelanjutan; (c) meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana olahraga yang terstandar dan ramah disabilitas, serta dikelola melalui skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; (d) mengembangkan jaminan kesejahteraan olahraga melalui skema insentif, kemitraan, pendanaan inovatif serta dukungan pasca karier; (e) memperkuat pembinaan olahragawan elit kelas dunia dalam pemusatan latihan nasional, didukung tenaga keolahragaan bersertifikat internasional.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada :

a. pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru

Keberlanjutan hilirisasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru terutama akan dilakukan terhadap komoditas yang memiliki kenaikan nilai tambah tinggi, potensi penyerapan tenaga kerja lokal,

kesiapan industri dan rencana investasi, serta ketersediaan cadangan sumber daya alam. Untuk itu, komoditas prioritas hilirisasi yang akan dikembangkan menjadi produk berdaya saing tinggi adalah nikel, tembaga, bauksit, produk agro (seperti sawit, karet, kelapa, dan kakao) serta produk maritim (seperti rumput laut)

b. penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional

Pembangunan kembali industri padat karya berkelanjutan akan fokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing industri padat karya terampil guna menopang kebutuhan masyarakat akan barang konsumsi berkelanjutan seperti industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki. Penguatan industri dasar akan difokuskan pada peningkatan investasi di industri kimia hulu guna mengurangi ketergantungan impor, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri besi-baja untuk meningkatkan utilisasi kapasitas produksi terpasang yang masih rendah dan diversifikasi ke arah produk besibaja nonkonstruksi. Sementara, pengembangan industri strategis nasional akan dilakukan terhadap (1) industri berteknologi menengah-tinggi yang menjadi turunan proses hilirisasi seperti industri kimia hilir dan farmasi, industri elektronik dan digital (diantaranya baterai kendaraan bermotor), industri alat angkutan (termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan industri dirgantara); serta (2) industri yang memproduksi barang modal untuk industri lainnya seperti industri semikonduktor.

Keberlanjutan hilirisasi dan industrialisasi akan dilakukan melalui (1) pengembangan pembiayaan inovatif (innovatif financing) dan optimalisasi insentif fiskal/nonfiskal untuk menarik investasi dalam rangka pendalaman struktur industri dan pengembangan industri yang berorientasi ekspor; (2) penguatan ekosistem industrialisasi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui peningkatan ketersediaan efisiensi faktor produksi (bahan baku/penolong dan energi), perbaikan produktivitas dan peningkatan jumlah tenaga kerja terampil dan profesional, adopsi teknologi dalam proses produksi, dan optimalisasi penerapan standarisasi; (3) aglomerasi industri secara merata dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baik yang baru maupun yang sudah ada; (4) optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri secara

bertahap; (5) penguatan industri kecil dan menengah sebagai rantai pasok industri besar dan sedang; (6) akselerasi penerapan industri hijau melalui dekarbonisasi industri, pemanfaatan teknologi bersih, dan sirkular ekonomi. Peningkatan ketersediaan dan efisiensi faktor produksi berupa bahan baku/penolong yang berbasis sumber daya hayati akan didukung oleh peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan yang diiringi dengan penguatan korporasi petani, regenerasi petani, modernisasi, serta pertanian berkelanjutan yang sejalan dengan perbaikan tata kelola yurisdiksi berkelanjutan.

c. pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global

Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global yang mendukung perekonomian diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi, berdaya saing, dan mendukung partisipasi pada rantai pasok global dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Dengan demikian, integrasi ekonomi domestik dan global akan berfokus pada (1) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi melalui (a) penciptaan pusatpusat pertumbuhan baru, (b) penguatan ekosistem rantai pasok di pusat pertumbuhan, dan (c) peningkatan infrastruktur dan layanan konektivitas pendukung kawasan strategis dan pusat pertumbuhan baru; (2) optimalisasi backbone dalam mendukung integrasi ekonomi melalui (a) standardisasi infrastruktur dan fasilitas pada pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama, serta (b) peningkatan konektivitas integrasi hinterland dengan simpul utama; (3) perkuatan sistem logistik nasional melalui (a) penguatan kebijakan logistik, (b) pengintegrasian dan digitalisasi logistik, (c) pengembangan infrastruktur penunjang logistik, (d) penguatan pelaku logistik, serta (e) peningkatan sumber daya manusia logistik; (4) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global melalui (a) peningkatan investasi swasta prioritas sebagai pendorong transformasi ekonomi, (b) peningkatan investasi yang berorientasi ekspor dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, serta (c) peningkatan investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik; (5) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global melalui (a) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antardaerah, dan global; (b) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (c) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (d) peningkatan ekspor pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam; (e) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (f) peningkatan

ekspor produk usaha mikro, kecil, dan menengah dan integrasi dalam rantai nilai global; (g) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk electric vehicle; serta (h) peningkatan utilisasi Free Trade Agreement/Comprehensive Economic Partnership Agreement untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global.

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 6 difokuskan pada :

a. membangun dari desa dan dari bawah

dilaksanakan melalui (a) peningkatan daya saing, produktivitas, penguatan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan desa, melalui program sosial seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Subsidi Pupuk, Mekar, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa; (b) penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi desa dalam rangka peningkatan produktivitas dan inklusivitas sektor ekonomi dengan memanfaatkan hasil kekayaan alam dan potensi lokal desa; (c) pemenuhan ketersediaan infrastruktur perdesaan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan permukiman, konektivitas, energi, telekomunikasi, dan informatika) guna mendukung terciptanya kualitas hidup rakyat di desa setara dengan di kota; (d) pengelolaan keruangan sumber daya desa secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung desa serta kawasan perdesaan; (e) peningkatan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa; (f) penyederhanaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, profesional, dan akuntabel melalui perbaikan birokrasi, serta pemanfaatan sistem informasi desa; (g) optimalisasi sinergitas dukungan pendanaan pembangunan desa dan kelurahan, melalui peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa serta memperluas cakupan transfer dana daerah ke kelurahan (Dana Kelurahan); (h) pengarusutamaan kebijakan pembangunan desa asimetris berbasis karakteristik dan potensi desa serta kawasan perdesaan; (i) penguatan peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelarasan pembangunan desa dan supra-desa; (j) pengelolaan urbanisasi melalui pembagian peran dan kewenangan penyediaan layanan dasar serta pengaturan penataan desa berkarakteristik urban (delineasi wilayah, kepadatan penduduk, dan tata ruang desa); (k) pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat

pertumbuhan lokal melalui peningkatan nilai tambah dan diversifikasi aktivitas ekonomi perdesaan strategis yang berkelanjutan; (l) pembangunan desa-desa di kawasan perbatasan yang tercakup pada kecamatan perbatasan prioritas dan pusat kegiatan strategis nasional sebagai upaya afirmasi pembangunan desa dari pinggiran; (m) percepatan pembangunan daerah lambat tumbuh (daerah tertinggal dan sangat tertinggal) didorong untuk bertransformasi menjadi daerah berkembang, maju, hingga mandiri sebagai upaya pengurangan kesenjangan wilayah yang menyasar hingga ke akar masalah pembangunan di level desa/ kelurahan/ kampung.

b. pemerataan ekonomi

dilaksanakan melalui (a) pembangunan 10 Wilayah Metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Manado, dan Makassar) menjadi kota layak huni, inklusif, berbudaya, hijau, berketahanan, maju, dan menyejahterakan; (b) pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional dengan tata kelola berstandar global berdasarkan prinsip hijau dan berkelanjutan yang menjadi referensi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia, dan sekaligus menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik Kawasan Timur Indonesia yang didukung oleh kerangka ekosistem kerja sama tiga kota (Nusantara–Balikpapan–Samarinda); (c) peningkatan akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan termasuk dalam rangka penanganan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan atau perbaikan rumah layak huni berdasarkan karakteristik wilayah yang didukung dengan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau khususnya pembelian rumah pertama, penegakan implementasi standar keandalan bangunan hunian, serta peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan perumahan berbasis sistem informasi; (d) pemberdayaan serta penumbuhan usaha mikro kecil dan menengah serta peningkatan akses pembiayaan yang murah bagi usaha mikro; (e) pengembangan infrastruktur konektivitas, penyediaan layanan transportasi penumpang dan barang yang memadai dengan tarif terjangkau, penyediaan layanan perintis serta pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik/Public Service Obligation.

c. Memberantas kemiskinan.

Strategi dalam mendukung arah kebijakan pemberantasan kemiskinan di tahun 2025 dilaksanakan melalui (a) penguatan pemanfaatan data Registrasi Sosial Ekonomi untuk mendorong penggunaan satu data

terpadu dan sinergi program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; (b) penerapan graduasi bantuan sosial dan penguatan kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup secara berkesinambungan; (c) penyaluran bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan adaptif sesuai dengan tingkat kerentanan penduduk; (d) peningkatan cakupan kepesertaan melalui penjangkauan berbasis keagenan maupun komunitas dan peningkatan literasi secara masif pada program jaminan sosial; (e) penguatan integrasi dan interoperabilitas data jaminan sosial berbasis Nomor Induk Kependudukan dengan data terkait lainnya; (f) reformasi perlindungan hari tua, baik melalui bantuan maupun jaminan sosial; (g) penguatan inklusivitas program jaminan sosial termasuk perlindungan bagi pekerja miskin dan tidak mampu, termasuk untuk penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (h) peningkatan koordinasi serta peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan sosial; (i) pengembangan dan penyediaan layanan sosial dan pengasuhan bagi anak, penyandang disabilitas, lansia, dan penduduk rentan lain; (j) akses yang setara terhadap perekonomian, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi sosial untuk kelompok rentan; (k) penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan. Pelaksanaan dilakukan secara nasional dengan mengutamakan lokasi yang memiliki tingkat kemiskinan absolut tinggi, risiko kerentanan tinggi, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 7 difokuskan pada :

a. arah kebijakan reformasi politik

dilaksanakan melalui (1) mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi; (2) membangun Single Identity Number dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan Nomor Induk Kependudukan Ganda pada Daftar Pemilih Tetap di dalam Pemilu; (3) menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan

berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada; (4) menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki; dan (5) penerapan kode etik, demokrasi internal, sistem kaderisasi, dan sistem rekrutmen pada partai politik

b. arah kebijakan juga difokuskan pada reformasi hukum,
yang dilaksanakan melalui (1) mendirikan Pusat Legislasi Nasional sebagai think-tank dalam penyusunan kajian terkait dengan peraturan perundang-undangan, sebagai cikal bakal pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi dalam rangka penguatan tata kelola regulasi; (2) meningkatkan kompetensi hakim dan aparat peradilan lainnya dan penguatan independensi peradilan; (3) menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai center of excellence dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; (4) memperkuat program edukasi antikorupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan antikorupsi di sektor swasta dan publik; (5) memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman; (6) meningkatkan pelayanan terhadap seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; (7) mewujudkan penegakan hukum yang adil, tidak tebang pilih, transparan, dan mewujudkan penerapan reformasi birokrasi yang berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara dan peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesejahteraan jaksa; (8) penguatan budaya hukum; serta (9) penguatan kelembagaan hukum melalui penguatan lembaga kekuasaan kehakiman dan lembaga hukum di bidang pelayanan, penerapan, dan pembangunan hukum

c. arah kebijakan yang difokuskan pada reformasi tata kelola pemerintahan
meliputi (1) membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft competency Aparatur Sipil Negara maupun Aparat Penegak Hukum; (2) memperkuat kepemimpinan budaya kerja dan citra institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sehingga profesi Aparatur Sipil Negara menarik bagi targeted talent untuk mau bergabung; (3) mempermudah akses belajar bagi pegawai Aparatur

Sipil Negara sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi future jobs di era digital; (4) memperkuat sistem manajemen kinerja yang mampu mendorong pegawai Aparatur Sipil Negara untuk menunjukkan kinerja terbaiknya, kinerja akan dikaitkan dengan total reward dan manajemen talenta yang akan menentukan perkembangan dan keberlangsungan karier seorang pegawai Aparatur Sipil Negara; (5) memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara melalui penerapan konsep total reward, yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem insentif kinerja, tunjangan/fasilitas (termasuk sistem pensiun), lingkungan kerja, dan kesempatan untuk berkembang bagi Aparatur Sipil Negara; (6) memperkuat sistem manajemen talenta dan menyelaraskannya dengan strategi pembangunan nasional, termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan rekrutmen, penempatan, pembangunan talent pool dan mobilitas talenta; (7) memperbaiki sistem pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara dalam platform digital yang terintegrasi secara nasional; (8) penyederhanaan dan penguatan proses bisnis pemerintah; (9) penataan kelembagaan program pembangunan dan prioritas nasional; (10) harmonisasi dan kolaborasi kewenangan dan keuangan pusat dan daerah melalui (a) penataan otonomi daerah menyasar pada penguatan harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta kebijakan kerja sama multi-aktor, (b) peningkatan kapasitas dan tata kelola sumber daya manusia pemerintah daerah, kelembagaan daerah, dan keuangan daerah, (c) pemanfaatan digitalisasi pelayanan publik, serta (d) optimalisasi penerapan desentralisasi asimetris dengan memperhatikan tipologi wilayah (geografis, kapasitas, dan kinerja daerah); dan (11) penguatan manajemen kinerja pembangunan.

d. arah kebijakan yang difokuskan pada penanggulangan judi dan penyelundupan

 melalui (a) menutup semua akses ke situs perjudian online, (b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, (c) meningkatkan program deteksi dini di kalangan masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui kerja sama dengan berbagai pihak, (d) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan manusia, serta (e) memperkuat deteksi dan pencegahan tindak pidana penyelundupan barang ilegal.

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 8 difokuskan pada :

a. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis,

melalui (a) mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang berkebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antarumat beragama serta sesama anak bangsa; (b) mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; (c) mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar-elemen masyarakat sejak dini; (d) mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun nonformal; (e) menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya; (f) menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (g) memperkuat moderasi beragama dan kualitas layanan bimbingan keagamaan; (h) meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan; (i) memperkuat jaminan produk halal dalam rangka layanan keumatan sekaligus mendukung ekosistem industri halal; (j) meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang akuntabel, aman, dan nyaman; (k) merevitalisasi layanan Kantor Urusan Agama yang berkualitas dan merata; (l) meningkatkan peran tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan; serta (m) mengembangkan dana sosial keagamaan yang produktif.

b. Melestarikan budaya,

melalui (a) meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan; (b) menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital; (c) membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia; (d) merevitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilainilai luhur bangsa bagi generasi muda; (e) membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-

seni tradisional Indonesia; (f) memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya; (g) mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia; (h) melengkapi pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia; (i) membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan badan usaha milik negara; (j) memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya; (k) menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia; (l) mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia; (m) mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas; (n) menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum; (o) memperkuat karakter dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila; (p) mengembangkan kawasan pemajuan kebudayaan; (q) memperkuat jaminan hak berkebudayaan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat; (r) mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia; (s) mengembangkan budaya bahari dan merevitalisasi jalur rempah; serta (t) melakukan transformasi kearsipan untuk mengembangkan memori kolektif bangsa dan tata kelola pemerintahan.

c. Penanganan bencana,

melalui (a) meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana; (b) memperkuat sistem deteksi bencana (early warning system) dengan penerapan teknologi terkini; (c) meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut; (d) membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana; (e) menata koordinasi antarlembaga

terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana; (f) mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana; (g) menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana; (h) pemanfaatan ruang budi daya yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana; (i) mengembangkan riset, inovasi, dan teknologi bidang penanggulangan bencana; (j) mengurangi kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim khususnya pada empat sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan dengan melakukan intervensi aksi ketahanan iklim; serta (k) meningkatkan keandalan pencarian dan pertolongan serta meningkatkan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi.

4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Jawa tengah tahun 2025

Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 diarahkan pada tema "***Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter***" yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Target sasaran makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang akan dicapai antara lain meliputi :

1. PDRB per kapita sebesar 47,60 juta rupiah;
2. Angka Kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
3. Rasio Gini sebesar 0,362;
4. Pertumbuhan Ekonomi antara 4,90-5,60%;
5. Inflasi pada angka 3 ± 1 %
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,20-4,60%;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,52;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;

9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 57,91;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,56
13. Indeks Rasio Bencana turun 4%; da
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

4.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan Arah Kebijakan berdasarkan tahapan pembangunan tahunan. Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga.

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pentahapan pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk memberikan tema, nuansa dan arah pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, yang kemudian akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap tahunnya. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2025 ditujukan untuk ***"Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Produktif Menuju Salatiga yang Nyaman dan Mandiri"***. Keberhasilan pembangunan ditandai dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 maka pada tahun 2025 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

a. Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat.
b. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan.
c. Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak.
d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.
e. Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi.
f. Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

g. Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
h. Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi.
i. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan.

Pengoptimalan Pelaksanaan Program pendukung Penerapan SPM Kesehatan, dan Pendidikan yang mendukung peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia, juga menjadi prioritas pembangunan Kota Salatiga pada tahun 2025. Prioritas pembangunan Nasional pada transformasi sosial pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang berkaitan dengan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, tetap dilaksanakan dengan arah kebijakan pada Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing.

Sasaran pembangunan pada tahun 2025 berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dan berdasarkan hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Angka Kemiskinan antara 4,52% - 4,24%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka antara 4,49% - 4,19%
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,40% - 6,10%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 85,69
5. Indeks Pembangunan Gender sebesar 96,00
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 56,60
7. Pertumbuhan nilai investasi sebesar 10,40%

Target indikator makro untuk perubahan RKPD Tahun 2025 masih berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada tanggal 28 Maret 2024, dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun 2024 dan target RPD tahun 2025, sebagaimana tersaji pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 4. 5. Sinkronisasi Target Indikator Makro Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Realisasi Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2025	Target RPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025
1.	Angka Kemiskinan	4,57	4,52 – 4,24	4,67 – 4,59	4,52 – 4,24
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86	4,49 – 4,19	6,46 – 5,51	3,80 – 3,65

No	Indikator Kinerja Makro	Realisasi Tahun 2024	Target RKPD Tahun 2025	Target RPD Tahun 2025	Perubahan RKPD Tahun 2025
3.	Pertumbuhan Ekonomi	5,37	5,40 – 6,10	4,86 – 5,44	5,40 – 6,10
4.	Indeks Pembangunan Manusia	85,72	85,69	85,45	85,87
5.	Indeks Pembangunan Gender	94,45	96,00	96,00	96,00
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61,45	56,60	56,60	69,93*)
7.	Pertumbuhan nilai investasi (%)	6,89	10,40	10,40	10,40

*) Target diseusaikan Sesuai BA Nomor : BA-4/SETPPKL/PEHKT/REN.24/B/04/2024 Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Mengenai Target Indeks Kulaitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Selain berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga yang telah ditetapkan pada tahapan RPD tahun 2023-2026, arah kebijakan pembangunan Kota Salatiga pada Perubahan RKPD Tahun 2025, juga memperhatikan :

1. Prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi.
 Persandingan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah serta prioritas pembangunan Kota Salatiga sebagaimana dalam tabel 4.6;
2. Upaya penanganan permasalahan dan isu strategis
 Sinkronisasi permasalahan, isu strategis dan program prioritas sebagaimana tersaji dalam tabel 4.7;
3. Upaya mendukung kebijakan Nasional antara lain Penerapan SPM, Pembangunan Berkelanjutan, dan Stunting yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Tabel 4. 6. Penyandingan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2025 Memperhatikan Visi Misi Wali Kota Tahun 2025-2029

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi - Misi Wali Kota Salatiga 2025-2029
	PN	Arah Kebijakan			
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**	**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**	**Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia**
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Memperkokoh ideologi Pancasila	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata	Pemantapan kualitas pendidikan dan kesehatan guna mewujudkan SDM yang berdaya saing.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan Berdaya Saing
		Penguatan demokrasi			
		Upaya penegakan hak asasi manusia			
2	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
		Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi			
		Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional			
		Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas			
		Meningkatkan Prestasi Olahraga			
3	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Masyarakat adil, makmur, dan harmonis			
		Melestarikan budaya			
		Penanganan bencana			

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi - Misi Wali Kota Salatiga 2025-2029
	PN	Arah Kebijakan			
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**	**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**	**Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia**
4	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan pertahanan negara	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat, perbaikan infrastruktur sanitasi, air bersih, drainase, persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat	pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas
		Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan		Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Penyedaiaan infrastruktur perkotaan yang bertumpu pada tujuan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
		Penguatan keamanan negara		Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman	
		Profesionalisme dan pelayanan kepolisian			
		Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi			
		Memperkuat keamanan siber, sandi, dan sinyal			
		Pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif			

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi - Misi Wali Kota Salatiga 2025-2029
	PN	Arah Kebijakan			
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**	**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**	**Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia**
		Penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy			
		Penguatan diplomasi ekonomi			
		Swasembada pangan, energi, dan air dicapai melalui pembangunan yang terintegrasi dan memprioritaskan sinergi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi trade off melalui pendekatan yang berkesinambungan (Food, Energy, Water Nexus)			
		Pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan dalam rangka mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global			
		Pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau, keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pembangunan rendah karbon, pekerjaan hijau *(green jobs),* dan ekonomi biru.			
5	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,	Melanjutkan pembangunan infrastruktur	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan	Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	Pembangunan Ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi - Misi Wali Kota Salatiga 2025-2029
	PN	Arah Kebijakan			
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**	**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**	**Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia**
	Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		infrastruktur yang merata dan berkualitas		kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM
		Mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya		Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Penyediaan infrastruktur perkotaan yang bertumpu pada tujuan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
		Penguatan koperasi		Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak	
		Mengembangkan industri kreatif		Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	
		Pendalaman sektor keuangan		Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar, pembinaan UMKM, koperasi dan pengembangan investasi	
6	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru			
		Penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional			

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi - Misi Wali Kota Salatiga 2025-2029
	PN	Arah Kebijakan			
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**	**Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri**	**Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia**
		Pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global			
7	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Membangun desa dan membangun dari desa			
		Pemerataan ekonomi			
		Memberantas kemiskinan			
8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Reformasi politik	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur
		Reformasi hukum			
		Reformasi tata kelola pemerintahan yang didukung transformasi digital dan inklusivitas pelayanan publik			
		Tata kelola keuangan negara, yang diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045			

No	Nasional		Provinsi	Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2025	Visi - Misi Wali Kota Salatiga 2025-2029
	PN	Arah Kebijakan			
	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter	Mewujudkan Infrastruktur Daerah Yang Berkualitas Dan Produktif Menuju Salatiga Yang Nyaman Dan Mandiri	Kota Salatiga sebagai Kota BEDA : Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia
		Optimalisasi Pendapatan Negara ditujukan untuk penerimaan perpajakan dan non-perpajakan sehingga dapat menyediakan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mencapai sasaran pembangunan			
		Peningkatan harmonisasi kebijakan moneter fiskal, sektor keuangan dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia			
		Pencegahan dan pemberantasan narkoba, penanggulangan judi dan penyelundupan			
		Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, Tenaga Kerja Indonesia, dan keamanan insani			
		Penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara ditujukan untuk menciptakan Manajemen Badan Usaha Milik Negara yang profesional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik praktis.			

Tabel 4. 7. Penyandingan Program Pusat, Jawa Tengah dan Program Kota Salatiga Tahun 2025

No.	Progran Hasil Terbaik Cepat	Program Jawa Tengah	Program Salatiga
1	Memberikan makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil	Percepatan penanganan stunting melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil	PROGRAM SEHATI: Salatiga Sehat Terlindungi
			▪ Layanan pendampingan tenaga medis di saat kehamilan, kelahiran dan nifas.
			▪ Layanan Kesehatan Ibu bebas Anemia dan Terpenuhi Nutrisi
			▪ Layanan Jaminan Kesehatan bayi periode 1000 HPK menuju Salatiga Zerro stunting.
2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten	Pap Smear gratis	PROGRAM SEHATI: Salatiga Sehat Terlindungi
		Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	▪ Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	▪ Meningkatkan fasilitas Kesehatan dan Menyiapkan Tenaga Medis Profesional untuk RSUD berstandar Internasional
		Mendorong penyediaan 1 Desa/Kelurahan 1 setiap Puskesmas Pembantu;	
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	Mendorong Pembangunan desa berdaya (lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional dan Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana)	▪ Meningkatkan infrastruktur distribusi pangan untuk memastikan kelancaran aliran pangan dari produsen ke konsumen.
		Pengembangan Pertanian yang Terintegrasi	▪ Pengembangan jaringan pasar daerah sebagai pusat distribusi pangan lokal
4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	PROGRAM SALATIGA CERDAS
			Meningkatkan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional.
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilennial untuk membuka lapangan kerja	JARKOM MABAR
			Penyaluran bantuan Insentif Penambahan Modal Kerja sebesar Rp. 10 Juta untuk 1.000 usaha rintisan/startup, yang sudah melalui fase inkubator bisnis.
			PROGRAM SEKAR: (Salatiga Berkarya)

No.	Progran Hasil Terbaik Cepat	Program Jawa Tengah	Program Salatiga
			Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM
6	Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/POLRI, dan pejabat negara	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, ASN, program agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	Peningkatan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirauwsahaan berorentasi global
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersubsidi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Infrastruktur dan Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni;	PROGRAM BIRULAH (Bangun Rumah Layak Huni)
		Subsidi Pangan Murah	Program bantuan sosial untuk pemugaran rumah tangga miskin untuk mendapatkan rumah yang sehat
		Fasilitas rumah susun untuk MBR bekerjasama dengan BUMN, BUMD, dan swasta	PROGRAM STBM
		Taruna karya mandiri melalui program kartu zilennial untuk membuka lapangan kerja	Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pemberian bantuan keuangan kelurahan/RW untuk merubah perilaku higiene dan membangun sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat
8	Mendirikan Badan Penerimaan negara daerah untuk memaksimalkan penerimaan negara terhadap pendapatan bruto (PDB) ke 23%	Membentuk Biro Pembinaan BUMD dan Pemanfaatan Aset Daerah, Membentuk UPTD Pengelolaan Aset, Riset Potensi Probis dan BUMD, Riset Potensi Daerah serta Sumber Daya; Transparansi Tata Kelola Tambang Galian C;Transparansi Tata Kelola CSR untuk Meningkatkan PAD Daerah	PROGRAM SEKAR: (Salatiga Berkarya)
			Optimalisasi aset Pemerintah Kota Salatiga dan revitalisasi BUMD menjadi lebih produktif berkolaborasi dengan investasi swasta.

Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pada Perubahan RKPD Kota Salatiga telah menyelaraskan dengan visi, misi serta prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih. Adapun program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan Kepala Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 8. Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan Program Unggulan Wali Kota Tahun untuk Tahun 2025

No	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan	Program Unggulan	Aktivitas
1.	Penataan sarana prasarana publik, khususnya jalan sehingga berstandar pelayanan inklusif.	Penyediaan infrastruktur perkotaan yang bertumpu pada tujuan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan	PROGRAM SARI (SALATIGA LESTARI)	Peningkatan kualitas jalan se-Kota Salatiga
2.	Pemenuhan sarana produksi pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah	Pembangunan Ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM	Program Sari : Salatiga Lestari	Penyediaan Sarana Produksi *Smart Urban Farming*
3.	Pengembangan dan pemberdayaan UMKM	Pembangunan Ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM	Program Sekar : Salatiga Berkarya	Digitalisasi Koperasi, Pengembangan Koperasi Merah Putih, Pengembangan UMKM
			Jarkom Mabar : Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda Berwirausaha	Link and Match Mahasiswa, Inkubator Bisnis
4.	Penyediaan jaringan online terpadu yang berpusat pada *Command Center*	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur	Program SOS (*Salatiga Online System*)	Pembangunan infrsutruktur pendukung jaringan online yang terpadu untuk pelayanan publik
5.	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi rumah tangga miskin untuk pemenuhan rumah yang sehat	pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas	Program Birulah : Bangun Rumah Layak Huni	Pembangunan RTLH di kawasan Kumuh
6.	Peningkatan Sumber Daya manusia yang berkualitas unggul dan berdaya saing melalui literasi masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan Berdaya Saing	Program Salatiga Cerdas	Fasilitasi Kegiatan Bunda Literasi

4.2.3.1. Penanganan Isu Strategis berdasarkan Evaluasi Kinerja Pembangunan sampai dengan TW I tahun 2025

Isu strategis yang muncul pada saat evaluasi capaian kinerja Triwulan I tahun 2025 perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pemantapan arah kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan pada RKPD 2025. Langkah yang perlu dilaksanakan adalah dengan sinkronisasi isu strategis, penetapan prioritas pembangunan dan penentuan program-program yang akan mendukung pencapaian penanganan isu strategis. Berikut disajikan sinkronisasi isu strategis dan prioritas pembangunan serta penguatan program yang dilaksanakan pada Perubahan RKPD 2025.

Tabel 4. 7. Sinkronisasi Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan serta Program pada Perubahan RKPD 2025

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2025			Program Pendukung	Pagu Program Pendukung Tahun 2025			Perangkat Daerah
		RKPD	APBD	PRKPD		RKPD	APBD	PRKPD	
1 Pemenuhan Pelayananan Infrastruktur untuk masyarakat	1 Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	Rp16.900.000.000	Rp22.121.750.000	Rp22.121.750.000	1 Program Penyelenggaraan jalan	Rp16.900.000.000	Rp22.121.750.000	Rp22.121.750.000	DPUPR
	2 Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak	Rp3.823.964.000	Rp17.169.430.000	Rp17.169.430.000	1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp3.823.964.000	Rp17.169.430.000	Rp17.169.430.000	DPUPR
	3 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Rp3.952.392.196	Rp13.125.065.365	Rp13.125.065.365	1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas an Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp3.952.392.196	Rp13.125.065.365	Rp13.125.065.365	Dishub
	4 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Rp620.000.000	Rp626.928.925	Rp626.928.925	2 Program penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp620.000.000	Rp626.928.925	Rp626.928.925	DPUPR

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2025			Program Pendukung	Pagu Program Pendukung Tahun 2025			Perangkat Daerah
		RKPD	APBD	PRKPD		RKPD	APBD	PRKPD	
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	5 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar. pembinaan UMKM. koperasi dan pengembangan investasi	Rp2.540.682.000	Rp5.058.815.125	Rp5.061.872.557	1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp693.000.000	Rp2.029.247.300	Rp1.132.304.732	Dinkop. UMKM
					2 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp195.000.000	Rp198.551.999	Rp198.551.999	Dinkop. UMKM
					3 Program Pengembangan UMKM	Rp374.212.000	Rp444.051.000	Rp444.051.000	Dinkop. UMKM
					4 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp1.177.600.000	Rp2.186.094.826	Rp2.086.094.826	Disdag
					5 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp100.870.000	Rp200.870.000	Rp200.870.000	DPMPTSP
Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih adaftif dan kolaboratif	6 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Rp31.456.800.500	Rp27.112.449.553	Rp28.075.943.861	1 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanan Pembangunan Daerah	Rp941.609.500	Rp1.301.746.900	Rp1.301.746.900	Bappeda
					2 Program Perlindungan Jaminan Sosial	Rp944.851.000	Rp1.212.640.000	Rp1.212.640.000	Dinsos

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2025			Program Pendukung	Pagu Program Pendukung Tahun 2025			Perangkat Daerah
		RKPD	APBD	PRKPD		RKPD	APBD	PRKPD	
					3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp29.570.340.000	Rp24.598.062.653	Rp24.598.062.653	Kecamatan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi masyarakat	7 Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat. perbaikan infrastruktur sanitasi. air bersih. drainase. persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat	Rp3.851.600.000	Rp18.198.544.000	Rp18.225.295.000	1 Program Kawasan Permukiman	Rp3.851.600.000	Rp18.198.544.000	Rp18.225.295.000	DPKP
	8 Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Rp10.752.250.054	Rp11.616.177.857	Rp11.616.177.857	1 Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utiltas Umum (PSU)	Rp7.552.250.054	Rp3.793.654.857	Rp3.793.654.857	DPKP
					2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp1.450.000.000	Rp2.151.509.000	Rp2.151.509.000	DPUPR
					3 Program Pengelolaan dan	Rp1.750.000.000	Rp5.671.014.000	Rp5.671.014.000	DPUPR

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2025			Program Pendukung	Pagu Program Pendukung Tahun 2025			Perangkat Daerah
		RKPD	APBD	PRKPD		RKPD	APBD	PRKPD	
					Pengembangan Sistem Air Limbah				
	9 Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman	Rp1.996.276.200	Rp6.255.572.585	Rp6.255.572.585	1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp409.819.200	Rp883.751.720	Rp883.751.720	DLH
					2 Program Pengelolaan Persampahan	Rp1.526.457.000	Rp5.335.740.225	Rp5.335.740.225	DLH
					3 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp60.000.000	Rp36.080.640	Rp36.080.640	Dispernaker

4.2.3.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 untuk mendukung Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan Kota Salatiga tahun 2025 juga berkorelasi dengan Strategi Nasional antara lain Penurunan Stunting. Standar Pelayanan Minimal. Suistainable Development Goal'S (SDG's). penanggulangan kemiskinan. serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

4.2.3.2.1. Kebijakan Penurunan Stunting

Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045. merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2025. Sinkronisasi program dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting dilaksanakan dalam proses perencanaan Pembangunan. Hal ini merupakan perwujudan peran pemerintah daerah dalam ikut serta dalam penurunan stunting. yang terdiri dari :

1) Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;
2) Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal;
3) Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional;
4) Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting. dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
5) Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting;
6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting;
7) Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi;
8) Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintahahan dalam upaya penurunan stunting

Sebagai salah satu bentuk penguatan integrasi perencanaan daerah terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan merujuk Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5/8476/SJ tentang Hasil Pemetaan Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah. maka dalam RKPD tahun 2025. Pemerintah Kota Salatiga tetap mengalokasikan perencanaan terkait hal tersebut. Perpres ini masih menjadi payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini juga untuk

memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting 13.5% di tahun 2025 dan 5 % di tahun 2045. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan lima (5) pilar. Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang meliputi:

a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga. Pemerintah Daerah provinsi. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. dan Pemerintah Desa;
b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga. Pemerintah Daerah provinsi. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. dan Pemerintah Desa;
d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu. keluarga. dan masyarakat; dan
e. penguatan dan pengembangan sistem. data. informasi. riset. dan inovasi.

Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting dan rencana aksi nasional menjadi acuan bagi kementerian/lembaga. Pemerintah Daerah provinsi. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Pemerintah Desa. dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting. kementerian/lembaga. Pemerintah Daerah provinsi. Pemerintah Daerah kabupaten/kota. dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting. kementerian/lembaga. Pemerintah Daerah provinsi. Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. dan Pemerintah Desa melakukan :

a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
c. peningkatan kualitas Pemantauan. Evaluasi. dan pelaporan; dan
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pada tahun 2025. untuk mendukung target penurunan stunting tersebut. perencanaan pembangunan Kota Salatiga menerapkan strategi pada upaya menurunkan gizi buruk melalui gerakan masyarakat hidup sehat. peningkatan sarana pelayanan gizi masyarakat. pemberian dan perawatan pada kasus gizi buruk. peningkatan cakupan bayi dengan ASI eksusif serta kerjasama lintas sektoral untuk penanganan stunting.

Prevalensi Stunting pada Balita menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada bidang Kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Penguatan dan pengembangan sistem. data. informasi. riset. dan inovasi untuk penanganan Stunting dilakukan dengan berbagai inovasi penanganan stunting.

Perencanaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan kegiatan lintas sektoral menjadi salah satu wujud keterlibatan Pemerintah Kota Salatiga dalam penanganan stunting guna mendukung Percepatan Penurunan Stunting secara nasional. Adapun program-program pendukung pencapaian target tersebut adalah :

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4) Program Sediaan Farmasi. Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
6) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
7) Program Pemberdayaan Sosial;
8) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
9) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
11) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
12) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4.2.3.2.2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2023-2026. maka pada tahun 2025 Kota Salatiga tetap memprioritaskan pemenuhan layanan dasar sesuai target SPM tidak hanya dalam hal jenis melainkan juga mutu (kuantitas dan kualitas layanan).

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.

Pada SPM bidang pendidikan prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD. dikdas dan pendidikan non formal serta peningkatan peran dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD. SD dan SMP. Prioritas pembangunan tersebut untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan cerdas.

Penerapan SPM bidang Kesehatan. untuk tahun 2025 fokus pada peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelangsungan hidup di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi. penurunan angka kesakitan difokuskan pada penanganan penyakit menular (covid19. TB. HIV AIDS). pengendalian lingkungan dan perilaku hidup sehat. Prioritas tersebut dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan kematian serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan menuju derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan pengendalian pertumbuhan penduduk.

Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang menjadi prioritas pembangunan tahun 2025 yang akan mendukung penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Arah kebijakan untuk penerapan SPM tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan air bersih. sanitasi. lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan yang merata bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidup. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dengan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah meningkatnya persentase wilayah dengan infrastruktur baik. sedangkan sasaran pembangunan pada penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah meningkatnya kualitas lingungan sehat (penuntasan kawasan kumuh). dengan menggunakan strategi penerapan pada pemenuhan jenis dan mutu SPM.

Pemenuhan SPM Bidang Sosial pada tahun 2025 dilaksanakan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial. kesetaraan gender dan perlindungan anak. dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota

Layak Anak. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan pada pemantapan program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemenuhan SPM bidang Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diwujudkan dalam upaya menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang tentram. tertib dan aman guna menunjang efektivitas pembangunan. Strategi penerapan SPM bidang trantibunlinmas dengan pemenuhan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban. penyelamatan dan evakuasi korban bencana. informasi rawan bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

4.2.3.2.3. Dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam rangka konteks perencanaan pembangunan daerah. upaya pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TBP) merupakan hal yang sangat strategis. tidak hanya dikaitkan dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. akan tetapi juga dintegrasikan dengan potensi daerah yang dikaitkan dengan data di tingkat basis. Berkenaan dengan hal tersebut. maka pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen perencanaan pembangunan. maupun pemetaan terhadap potensi dan permasalahan merupakan suatu keharusan.

Pada tahun 2025. prioritas pembangunan diarahkan pada hasil evalusi capaian SDG’s tahun 2024. Selanjutnya dilaksanakan sinkronisasi indikator-indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan dokumen perencanaan daerah. Indikator-indikator sasaran maupun program telah disinkronkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan (*goal)* berdasarkan Indikator yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan TBP.

4.2.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan. lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan pemerintah tingkat Kota. Dengan demikian. maka dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Salatiga.

merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan tujuan dan sasaran Kota Salatiga.

Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga memiliki peran yang sangat penting dan strategis dari sisi muatan substansi materi yang disampaikan kepada Penjabat Wali Kota. Berkaitan dengan proses penyusunan materi Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga. diawali dengan penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga yang dibuat dan disampaikan oleh Alat Kelengkapan DPRD Kota Salatiga. baik dari unsur Komisi A. Komisi B dan Komisi C maupun Bapemperda dalam forum FGD. dilanjutkan dengan menghimpun masukan dari Kelompok Pakar/ akademisi. serta dilengkapi referensi dari dokumen-dokumen penting lainnya antara lain RKPD Tahun 2023. hasil reses/ serap aspirasi masyarakat serta laporan hasil kunjungan kerja dan lain-lain.

Pokok tahapan kegiatan yang tidak kalah penting yang harus disusun dalam upaya perwujudan tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah bagaimana menjabarkan dokumen RPD menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap tahunnya. RKPD merupakan Dokumen Induk Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat Kota Salatiga. tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Salatiga dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahunnya.

Setelah RKPD dapat disepakati melalui Musrenbang di tingkat Pemerintah Kota Salatiga. maka akan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS. Kedua Dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan dokumen RKA-SKPD sebagai komponen penyusunan RAPBD pada tahun berjalan. Mekanisme penyusunan dokumen tersebut harus runtut. berkesinambungan dan berjenjang. yang berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga harus dapat disampaikan tepat waktu agar pembahasan dokumen turunannya seperti RKPD. KUA dan PPAS. serta RKA dan RAPBD menjadi lebih terarah dan efektif karena dalam pembahasan sifatnya hanya tinggal penyelarasannya saja.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Draf Awal Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga terhadap RKPD Tahun 2025. dokumen draft awal dimaksud adalah merupakan dokumen teknis yang harus dikaji dan dicermati melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya menjadi draft Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Salatiga. Tahapan akhir proses penyelesaian adalah finalisasi/ harmonisasi pada perspektif Paripurna Internal DPRD Kota Salatiga. Akhirnya tersusunlah dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota

Salatiga yang awalnya merupakan dokumen teknis. kemudian melalui pembahasan di dewan berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud akumulasi. agregasi dan representasi masyarakat Kota Salatiga melalui DPRD Kota Salatiga untuk bahan penyusunan RKPD.

Pokok-pokok pikiran DPRD Salatiga tahun 2025 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Salatiga. melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 4 daerah pemilihan yang meliputi 4 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat. setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing. untuk ditindaklanjuti Pemerintah Salatiga lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah. dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2025. KUA-PPAS dan APBD tahun 2025.

Hasil indentifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah. selanjutnya dirumuskan dalam tema pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Dokumen RKPD tahun 2025. Pokok-pokok pikiran DPRD dirinci dalam beberapa bidang yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

Pokok-Pokok pikiran Dewan DPRD Kota Salatiga untuk Tahun 2025. adalah sebagai berikut :

1) PRIORITAS PROGRAM INFRASTRUKTUR

a. Infrastruktur jalan dan jembatan yang lebih berketahanan dalam menghadapi cuaca ekstrem;
b. Perencanaan strategis. terpadu dan terintegrasi terkait sistem drainase beserta pemeliharaannya secara menyuluruh dan periodik sehingga dapat menanggulangi bencana banjir
c. Pemeliharaan infrastruktur secara menyeluruh dan berkelanjutan;
d. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan melibatkan kelompok masyarakat. forum penataan ruang. asosiasi profesi. dan lainnya

2) PRIORITAS PROGRAM PENDIDIKAN. KESEHATAN. DAN SOSIAL

a. Pendidikan
 (1) Penguatan keunggulan sekolah dengan moving school dan pembentukan learning center pada masing-masing sekolah;
 (2) Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
 (3) Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana sekolah;
 (4) Peningkatan peran dan kompetensi guru;
 (5) Pembelajaran dan pendampingan secara khusus kepada siswa dengan kategori anak berkebutuhan khusus dengan adanya shadow teacher;
 (6) Fasilitasi transportasi sekolah ramah anak.

b. Kesehatan
 (1) Pengembangan lingkungan sehat;
 (2) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 (3) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 (4) Inovasi program penanganan stunting yang terintegrasi dengan dukungan dan partisipasi dari seluruh perangkat daerah serta dari berbagai elemen masyarakat.

3) PRIORITAS BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL

a. Pengembangan koperasi melalui akselerasi pembiayaan dan investasi;
b. Penguatan ekonomi UMKM;
c. Fasilitasi peralatan dan modal untuk UMKM;
d. Peningkatan *hard skill* dan *soft skill* pelaku UMKM dengan memberikan fasilitasi *platform digital marketing.*
e. Memperbanyak *MICE.* festival dan event-event.;
f. Peningkatan investasi daerah dengan integrasi perizinan yang mudah dan cepat;
g. Pemanfaatan asset daerah dengan lebih optimal untuk peningkatan PAD;
h. Penguatan BUMD untuk inovasi peningkatan PAD dan pelayanan Masyarakat;
i. Program pengentasan kemiskinan yang terintegrasi. kolaboratif dan adaptif.

4) PRIORITAS BIDANG TRANSPORTASI

a. Pengembangan dan peningkatan keandalan sistem angkutan umum;
b. Peningkatan karakteristik pelayanan transportasi yang efektif dan efisien.

5) PRIORITAS BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN

a. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. Evaluasi dan review SOTK;
c. Memiliki basis data kemiskinan dan pengangguran yang jelas dan terperinci;
d. Inovasi pelayanan masyarakat dan percepatan birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital;
e. Peningkatan kualitas SDM ASN untuk percepatan birokrasi.

6) PRIORITAS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

a. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
b. Pembangunan dan pemeliharaan PSU secara optimal;
c. Peningkatan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS);
d. Peningkatan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Selanjutnya pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dituangkan dalam usulan beberapa kegiatan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendanaan daerah merupakan pemanfaatan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah serta dukungan pencapaian target pembangunan Provinsi dan target pembangunan Nasional.

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/sub kegiatan. indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan. tahun rencana yang meliputi lokasi. target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif. klasifikasi program. kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam lampiran matrik rencana program. kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Kota Salatiga. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Selain itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 juga merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Rencana kerja ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis. korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal. *Suistainable Development Goal'S* (SDG's). pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang. Rencana kerja dan pendanaan juga mengakomodir program kegiatan yang telah disesuaikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ. tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. maka pada Perubahan RKPD Kota Salatiga telah menyelaraskan dengan visi. misi serta prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai

pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. urusan pemerintahan pilihan. serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2025 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi. Kodefikasi. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

5.1. Rencana Kerja

Implementasi program. kegiatan. dan sub kegiatan adalah dengan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah sehingga penjabaran program dibedakan menjadi dua prioritas. yaitu :

1. Prioritas I. merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2025 sesuai dengan pentahapan perencanaan tahun ketiga RPD Tahun 2023-2026. program Intervensi yang bersifat kebijakan. isu global. isu Nasional. isu Provinsi. Prioritas pembangunan. isu strategis. SDGs dan SPM.
2. Prioritas II. Merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan. bidang urusannya. atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

Penentuan prioritas pertama tidak terlepas dari penyelesaian permasalahan Pembangunan dan isu strategis yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada perubahan RKPD tahun 2025. permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil evaluasi kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2025. Adapun rencana kerja perubahan tahun 2025 dengan memperhatikan penjabaran prioritas pembangunan dalam program kegiatan Perangkat Daerah dengan fokus kegiatan prioritas yang akan dilakukan dikaitkan dengan permasalahan/isu strategis yang disajikan sebagaimana dalam tabel 5.1 sedangkan penjabaran untuk pendanaan prioritas pembangunan tersebut tersaji pada tabel 5.2. berikut ini :

Tabel 5. 1. Penjabaran Isu Strategis. Prioritas Pembangunan dan Rencana Kerja Tahun 2025

Isu Strategis		Prioritas Pembangunan Kota Salatiga		Program Pendukung		Perangkat Daerah	Rencana Kerja
1	Pemenuhan Pelayananan Infrastruktur untuk masyarakat	1	Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	1	Program Penyelenggaraan jalan	DPUPR	Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan. pembangunan jalan dan jembatan. updating kondisi jalan dan jembatan. peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk mencapai indikator kinerja Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK Jalan kondisi mantap dan Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik
		2	Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak	1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR	Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah. koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah. serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mencapai indikator kinerja tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu pada program ini untuk mengakomodir percepatan dalam pemenuhan dokumen RTR khususnya sebagai bentuk dukungan dalam memberikan kemudahan dalam investasi selain itu RDTR juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat pengedali pembangunan agar tidak sporadis dan tidak tertata sehingga dapat memberikan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat

Isu Strategis		Prioritas Pembangunan Kota Salatiga		Program Pendukung		Perangkat Daerah	Rencana Kerja
		3	Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas an Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub	Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota; Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; Pengelolaan teminal penumpang Tipe C; Pengujian berkala kendaraan bermotor; Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota; Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah kabupteran/kota; dan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 daerah kabupaten/kota. Indikator capaian program ini yaitu Presentase rambu-rambu terpasang dan Presentase Layanan angkutan darat

Isu Strategis		Prioritas Pembangunan Kota Salatiga		Program Pendukung		Perangkat Daerah	Rencana Kerja
		4	Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	2	Program penyelenggaraan Penataan Ruang	DPUPR	Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah. koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah. serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mencapai indikator kinerja tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu pada program ini untuk mengakomodir percepatan dalam pemenuhan dokumen RTR khususnya sebagai bentuk dukungan dalam memberikan kemudahan dalam investasi selain itu RDTR juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat pengedali pembangunan agar tidak sporadis dan tidak tertata sehingga dapat memberikan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat
	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	5	Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar. pembinaan UMKM. koperasi dan pengembangan investasi	1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinkop. UMKM	Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan. kemitraan. kemudahan perizinan. penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan. Usaha Mikro dalam hal ini adalah seluruh Usaha Mikro yang masuk dalam database UKM Kota Salatiga

Isu Strategis		Prioritas Pembangunan Kota Salatiga		Program Pendukung		Perangkat Daerah	Rencana Kerja
							(DATAKU) termasuk Usaha Mikro Pertanian dan Non Pertanian
				2	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Dinkop. UMKM**	**Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota. capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi**
				3	**Program Pengembangan UMKM**	**Dinkop. UMKM**	**Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan capaian program persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha**

Isu Strategis		Prioritas Pembangunan Kota Salatiga		Program Pendukung		Perangkat Daerah	Rencana Kerja
				4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Disdag	Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Capaian program ini adalah Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar. Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina. Persentase kelompok PKL yang dibina. Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL. Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL
				5	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP	Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan capaian program Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN
	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih adaftif dan kolaboratif	6	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	1	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanan Pembangunan Daerah	Bappeda	Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Capaian program ini yaitu Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra dan Penjabaran Konsistensi kegiatan

Isu Strategis		Prioritas Pembangunan Kota Salatiga		Program Pendukung		Perangkat Daerah	Rencana Kerja
							RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang
				2	**Program Perlindungan Jaminan Sosial**	**Dinsos**	**Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lansia terlantar dan gelandangan pegemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi**
				3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Kecamatan**	**Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa. kegiatan pemberdayaan kelurahan. Capaian program ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel**

Isu Strategis		Prioritas Pembangunan Kota Salatiga		Program Pendukung		Perangkat Daerah	Rencana Kerja
	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penyediaan Infrastruktur Dasar bagi masyarakat	7	Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat. perbaikan infrastruktur sanitasi. air bersih. drainase. persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat	1	Program Kawasan Permukiman	DPKP	Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. serta Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani. terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP). Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni).
		8	Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1	Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utiltas Umum (PSU)	DPKP	Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan. penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk Menunjang fungsi hunian umum perumahan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan. terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU. cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU

Isu Strategis		Prioritas Pembangunan Kota Salatiga		Program Pendukung		Perangkat Daerah	Rencana Kerja
				2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase rumah tangga dengan akses air minum
				3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat. dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik
		9	Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman	1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH	Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. Target kinerja pada program ini Pemantauan Status Mutu Air. Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium. Presentase Konservasi Lahan. dan Persentase Konservasi Sumber Mata Air

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Program Pendukung		Perangkat Daerah	Rencana Kerja
		2	Program Pengelolaan Persampahan	DLH	Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaan dan juga kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta. Indikator kinerja untuk program ini adalah Persentase Pengurangan Sampah. Persentase Penanganan Sampah. Persentase Pengangkutan Sampah
		3	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dispernaker	Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI. IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

Tabel 5. 2. Penjabaran Pendanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2025		Program Pendukung	Pagu Program Pendukung Tahun 2025		Perangkat Daerah
	APBD	PRKPD		APBD	PRKPD	
1 Peningkatan kemantapan jalan dengan fokus pada jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat	Rp22.121.750.000	Rp22.121.750.000	1 Program Penyelenggaraan jalan	Rp22.121.750.000	Rp22.121.750.000	DPUPR
2 Peningkatan kinerja pelayanan sarana drainase dan pengairan fokus rehabilitasi jaringan drainase dan pengairan yang rusak	Rp17.169.430.000	Rp17.169.430.000	1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp17.169.430.000	Rp17.169.430.000	DPUPR
3 Peningkatan pelayanan perhubungan dengan prioritas pada perbaikan sarana dan prasarana transportasi	Rp13.125.065.365	Rp13.298.891.518	1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas an Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp13.125.065.365	Rp13.298.891.518	Dishub
4 Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan ruang perkotaan dengan prioritas pada penataan kawasan strategis perkotaan	Rp626.928.925	Rp626.928.925	2 Program penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp626.928.925	Rp626.928.925	DPUPR
5 Pengembangan usaha perekonomian rakyat dengan fokus pada penataan pasar. pembinaan UMKM. koperasi dan pengembangan investasi	Rp5.058.815.125	Rp5.061.872.557	1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp2.029.247.300	Rp2.132.304.732	Dinkop. UMKM
			2 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp198.551.999	Rp198.551.999	Dinkop. UMKM

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2025		Program Pendukung	Pagu Program Pendukung Tahun 2025		Perangkat Daerah
	APBD	PRKPD		APBD	PRKPD	
			3 Program Pengembangan UMKM	Rp444.051.000	Rp444.051.000	Dinkop. UMKM
			4 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp2.186.094.826	Rp2.086.094.826	Disdag
			5 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp200.870.000	Rp200.870.000	DPMPTSP
6 Optimalisasi penanggulangan kemiskinan	Rp27.112.449.553	Rp28.075.943.861	1 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanan Pembangunan Daerah	Rp1.301.746.900	Rp1.301.746.900	Bappeda
			2 Program Perlindungan Jaminan Sosial	Rp1.212.640.000	Rp1.212.640.000	Dinsos
			3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp24.598.062.653	Rp25.561.556.961	Kecamatan
7 Penataan kawasan kumuh perkotaan yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan lingkungan sehat bagi masyarakat. perbaikan infrastruktur sanitasi. air bersih. drainase. persampahan yang didukung berbagai program sinergitas dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat	Rp18.198.544.000	Rp18.225.295.000	1 Program Kawasan Permukiman	Rp18.198.544.000	Rp18.225.295.000	DPKP

Prioritas Pembangunan Kota Salatiga	Pagu Prioritas Pembangunan Tahun 2025		Program Pendukung	Pagu Program Pendukung Tahun 2025		Perangkat Daerah
	APBD	PRKPD		APBD	PRKPD	
8 Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Rp11.616.177.857	Rp11.616.177.857	1 Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utiltas Umum (PSU)	Rp3.793.654.857	Rp3.793.654.857	DPKP
			2 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp2.151.509.000	Rp2.151.509.000	DPUPR
			3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp5.671.014.000	Rp5.671.014.000	DPUPR
9 Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran/ perusakan lingkungan hidup dengan fokus pada pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman	Rp6.255.572.585	Rp6.255.572.585	1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp883.751.720	Rp883.751.720	DLH
			2 Program Pengelolaan Persampahan	Rp5.335.740.225	Rp5.335.740.225	DLH
			3 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp36.080.640	Rp36.080.640	Dispernaker

Selain rencana program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan tahun 2025. pelaksanaan rencana Pembangunan oleh perangkat daerah dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 8 (delapan) urusan pilihan. 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan. 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan. 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan. dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum. Penetapan indikator program tersaji sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5. 3. Penetapan Indikator Program berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
I.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**DINAS PENDIDIKAN**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	%					
a.	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan		96.30	100	100	100	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
a.	APK (Angka Partisipasi Kasar) SD/MI/Paket A	%	115,853	100	100	100	
b.	APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTs/Paket B	%	133,63	100	100	100	
c.	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,0052	0.003	0.003	0.002	
d.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,05845	0.41	0.05845	0.4	
e.	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	88,44	87.31	88.44	87.32	
f.	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	87,78	97.73	97.73	97.74	
g.	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,81	1.98	2.81	1.99	
h.	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen	%	2,55	1.8	2.55	1.81	
i.	Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,84	2.06	2.84	2.07	
j.	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,73	1.87	2.73	1.88	
k.	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SD/MI	%	97,85	30	97.85	35	
l.	Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimun AKM Jenjang SMP/MTs	%	91,67	30	91.67	35	
m.	APK PAUD	%	46,60	38.36	46.60	38.37	
n.	Presentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	78,07	0.24	78.07	0.3	
o.	Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	%	87,43	87.36	87.43	87.37	
p.	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	%	95,45	50	95.45	58.33	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
a.	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	74,19	20.20	74.19	20.3	
b.	Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	63,89	18	63.89	19	
c.	Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	75	66.67	75	75	
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						
a.	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	%	36,84	32	36.84	33	
b.	Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	%	49,31	42	49.31	43	
c.	Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	58,65	52	58.65	53	
d.	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	%	87,80	84.98	87.8	84.99	
e.	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	97,15	97.33	97.33	97.34	
f.	Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	99,10	96.46	99.1	96.47	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						
a.	Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	90,35	86.12	90.35	86.13	
b.	Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	%	83,33	58.36	83.33	58.37	
c.	Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	%	92,86	32	92.86	34	
d.	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	%	100	99	100	100	
e.	Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	%	100	99	100	100	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
a.	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	%	20,43	12	20.43	13	
b.	Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	%	42,86	12	42.86	13	
c.	Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa	%	66,67	35	66.67	40	
B	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**DINAS KESEHATAN**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik	%	100	100	100	100	
b.	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit	%	88,57	86	88,57	86.5	
c.	Cost Recovery	%	102,32	100	100	100	
d.	Persentase Terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
a.	Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	11.49	11	10	10	
b.	Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR)	/100.000 pddk	456.32	140	145	145	
c.	Angka Penemuan Pneumonia Balita	%	82.26	56	57	57	
d.	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0.74	< 1	< 1	< 1	
e.	Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar	%	8.7	835:12:00	39.1	39.1	
f.	Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	%	74.03	76	78	78	
g.	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
h.	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84.87	87	88	88	
i.	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	82.07	78	80	80	
j.	Cakupan BIAS Campak Rubela	%	98.92	98	98	98	
k.	Cakupan BIAS DT/Td	%	99.06	98	98	98	
l.	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100	100	100	
m.	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	100	99	99	99	
n.	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	72.81	100	100	100	
o.	Cakupan kepesertaan JKN	%	98.55	100	100	100	
p.	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	100	100	100	
q.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	
r.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100	100	100	
s.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	
t.	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	73.23	100	100	100	
u.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	100	100	100	100	
v.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	%	100	100	100	100	
w.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100	100	100	100	
x.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	100	100	100	100	
y.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	338	100	100	100	
z.	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	100	100	100	
aa.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100	100	100	
ab.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	98.16	100	100	100	
ac.	Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100	100	100	
ad.	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK	%	100	100	100	100	
ae.	cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
af.	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100	100	100	
ag.	Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	99.84	68	99.84	70	
ah.	Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	99.44	82	99.44	83	
ai.	Cakupan UCI kelurahan	%	100	100	100	100	
aj.	Deteksi Dini Hepatitis	%	75.78	80	82	82	
ak.	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	100	95	100	95	
al.	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	100 rb penduduk	9.18	<8	<7	<7	
am.	Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	100	75	100	80	
an.	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	%	86.9	84	86.9	85	
ao.	Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	%	95.68	80	95.68	80	
ap.	Pembentukan Posyandu Remaja	unit	22	24	30	30	
aq.	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	kasus	8	4	5	5	
ar.	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	7.21	4.1	4	4	
as.	Persentase Ibu hamil KEK	%	13.78	7	6	6	
at.	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	7.43	10	7.43	9	
au.	Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS	%	100	100	100	100	
av.	Prevalensi Stunting pada Balita	%	6.51	9.8	6.51	9.6	
aw.	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	
ax.	Prosentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	100	100	100	100	
ay.	Prosentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM	%	105.19	86	87	87	
az.	Prosentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM	%	118.86	84	85	85	
ba.	Prosentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	100	100	100	100	
bb.	Prosentase RS rujukan yang terakreditasi	%	100	83.33	100	83.33	
bc.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	1.65	0.401	1.65	0.402	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
bd.	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100	100	100	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						
a.	Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	73.04	65	73.04	70	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						
a.	Prosentase sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan	%	58.33	58	59	59	
b.	Prosentase pangan IRT yang memenuhi syarat	%	76.74	86	88	88	
c.	Prosentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	%	78.67	82	84	84	
d.	Prosentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek. toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan	%	99.67	66	99.67	68	
e.	Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	89.28	89	90	90	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
a.	Cakupan desa siaga strata mandiri	%	100	95.6	100	100	
b.	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	97.55	96.61	97.55	96.62	
c.	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	95.65	96.8	97.4	97.4	
d.	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100	100	100	
e.	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	95.65	96.62	97.19	97.19	
f.	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	94.34	93.56	94.34	93.63	
C.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**DPUPR**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85.67	80	86	81	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						
a.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	90	100	92	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						
a.	Presentase rumah tangga dengan akses air minum	%	93.20	87.29	94	87.45	
	*) Porsentase Rumah tangga dengan akses air minum aman			93.30 (IUP)		94.00 (IUP)	
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
a.	Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik	%	92.01	95.68	95.68	95.8	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						
a.	Prosentase jaringan drainase kondisi baik	%	96.49	78.51	97	79.51	
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						
a.	Rasio kepatuhan IMB	%	87.67	80	88	80	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						
a.	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	100	100	100	100	
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						
a.	Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK jalan kondisi mantap	%	91.97	94.21	92	94.37	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
b.	Prosentase jumlah jembatan kabupaten/kota dalam kondisi baik	%	19.73	98.52	20	100	
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						
a.	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	93.81	75	94	75	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						
a	Tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	93.5	97	94	97	
D.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**DPKP**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85.87	90	90	90	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						
a.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota	%	30	66.67	66.67	100	
b.	Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	%	0	75	75	100	
c.	Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan	%	50	75	75	100	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						
a.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	10.01	11.27	11.27	13.52	
b.	terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP)	%	0	21.74	0	26.09	**kegiatan ini sudah tidak dianggarkan**
c.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni)	%	5.2	7.18	7.18	6.84	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						
a.	cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan	%	51.56	55	55	65	
b.	terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU	%	18.07	18.34	18.34	18.88	
c.	cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU	%	7.8	5.75	8	5.82	
E.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP	%	87.09	88	88	88	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**BPBD**
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPBD	Nilai	84.31	87	87	88	
3	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						**Satpol PP**
a.	Prosentase Penegakan Perda dan Per Ka Da	%	100	97	100	99	
b.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	
4	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						**BPBD**
a.	Prosentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	%	100	100	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
b.	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	%	100	100	100	100	
c.	Prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	%	100	100	100	100	
d.	Prosentase Kecukupan Sarana dan Prasarana. peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik	%	36	38.3	38.3	40	
5	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						**Satpol PP**
a.	Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	%	75	67	75	70	
b.	Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran	%	85	68	85	70	
c.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	
F.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**DINSOS**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89.91	90	90	90.5	
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
a.	Persentase Terbentuknya Lembaga Puskesos	%	100	81.77	100	100	
b.	Persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment	%	100	50	100	57.69	
c.	Persentase PSKS yang dibina	%	98.86	80	98.87	85	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
a.	Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	
b.	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
c.	Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100	100	100	
d.	Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100	100	100	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
a.	Persentase penyandang disabilitas terlantar. anak terlantar. lansia terlantar dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	97.4	100	97.6	
b.	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	%	97.61	95.5	97.7	96	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
a.	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	
b.	Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						
a.	Cakupan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**DISPERINAKER**
1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
a.	Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	%	80	88.98	100	100	
b.	Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi	%	100	0.04	100	0.04	
2	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
a.	Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja	%	103.33	100	100	100	
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
a.	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	94.44	35	100	37	
b.	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB. LKS Bipartit. Struktur Skala Upah. dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	93.24	29	93.66	32	
B.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**DP3APPKB**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85.44	89	89	90	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
a.	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	%	100	100	100	100	
b.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9.24	3.7	9.24	3.8	
c.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	100	100	
d.	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	8	24	24	24	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
a.	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100	100	100	100	
b.	Rasio Kekerasan terhadap perempuan	%	44.1	14.13	44	14.13	
						100	
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
a.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	25	50	25	75	
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						
a.	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	100	100	100	100	
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
a.	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	%	6.79	61.77	6.8	64.06	
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
a.	Persentase anak korban kekerasan	%	0.06	0.02	0.06	0.02	
C.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**DISPANGTAN**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88.89	88.872	88.89	87.39	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						
a.	Penyediaan Infrastruktur Pangan	%	92.69	30	92.69	30	
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
a.	Ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	%	94.11	90	94.11	100	
b.	Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER)	skor PoU	5.83	5.02	5.02	4.52	
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
a.	Persentase penanganan rumah tangga rawan pangan	%	8.718	10.2	10.2	10.74	
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
a.	Persentase Pangan segar aman	%	89.70	98	98	98	
D.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**DINAS PKP**
1	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						
a.	Persentase penyelesaian sengketa tanah	%	100	75	100	100	
2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						
a.	Persentase bidang tanah yang terdata dan terpetakan	%	0	100	0	100	**sudah tidak dianggarkan kegiatan pendataan tanah. Indikator ini merupakan kegiatan trisula yang dikerjakan di tahun 2023.**
b.	Persentase data rupa bumi yang tersedia	%	50	75	75	100	
c.	Persentase pensertifikatan tanah hasil pengadaan. PSU. dan TPU	%	100	100	100	40	
3	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
a.	Cakupan ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	%	6	9	9	12	
b.	Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	50	75	75	100	
E.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**DINAS LH**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83.05	84	84	85	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
a.	IKPLHD	Dokumen	1	1	1	1	
b.	KLHS	Dokumen	0	0	0	0	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						
a.	Pemantauan Status Mutu Air	%	100	100	100	100	
b.	Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium	%	100	100	100	100	
c.	Presentase Konservasi Lahan	%	10	15	15	20	
d.	Persentase Konservasi Sumber Mata Air	%	20	30	30	35	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
a.	Persentase ruang terbuka hijau	%	17.01	17.4	17.4	17.5	
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						
a.	Persentase penyimpanan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan	%	25	30	30	35	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
a.	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	89.28	100	100	100	
b.	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan	%	71.57	32	32	30	**karena indikator negatif, sehingga target harus turun**
c.	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	
d.	Persentase tersusunnya dokumen IGRK	%	100	100	100	100	
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
a.	Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten/kota	%	100	100	100	100	
b.	Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi	%	100	100	100	100	
c.	Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup	%	30	40	40	50	
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
a.	Persentase Pengurangan Sampah	%	28	30	30	30	
b.	Persentase Penanganan Sampah	%	71	70	71	70	
c.	Persentase Pengangkutan Sampah	%	71	70	71	70	
F.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**DISDUKCAPIL**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90.85	88.6	90.85	88.9	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						
a.	Cakupan penduduk perekaman KTP-el	%	97.95	96.2	98	96.5	
b.	Persentase penerbitan KIA 0-5 th	%	85.86	79.8	86	80	
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						
a.	Persentase penerbitan akta kelahiran 0-5 th	%	99.76	98.9	99.76	99	
b.	Persentase Akta Perkawinan non muslim	%	100	100	100	100	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						
a.	Ketersediaan database kependudukan	%	100	100	100	100	
G.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**DP3APPKB**
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						
a.	Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design. Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	%	100	79	100	90	
b.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR)	%	0.63	1.8	0.63	1.75	
c.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	
d.	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	0.07	2.1	0.07	2	
e.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	23	22	23	22.1	
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
a.	Rasio akseptor KB baru	%	14.31	72	14.31	73	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
b.	Cakupan peserta KB aktif	%	67.7	83	67.7	84	
c.	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	rasio	1:2.3	1:02	1:2.3	1:02	
d.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	67.7	78.2	67.7	78.3	
e.	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	8.51	13	8.51	12	
f.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	26.65	26.75	26.65	27.57	
g.	Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	%	100	87	100	90	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
a.	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	rasio	1:1.9	1:2	1:2	1:02	
b.	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	100	90	100	90	
c.	Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	%	0.39	1.8	0.39	1.7	
d.	Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	74.74	85	75	87	
e.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	95.3	80	96	82	
f.	Persentase Baduta Stunting	%	5.75	24	5.75	22	
H.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**DINAS PERHUBUNGAN**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87.82	84.28	87.82	84.33	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
a.	Persentase Rambu Rambu Terpasang	%	83	89	89	95	
b.	Persentase layanan angkutan darat	%	27.53	29	29	29	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
I.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**DISKOMINFO**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82	85	85	88.31	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						
a.	Prosentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	100	96	100	98	
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA						
a.	Prosentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	
b.	Prosentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	98	100	100	
J.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH**						**DINKOP UKM**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	85.42	83.42	85.43	83.45	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
a.	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	73.68	53	73.96	54%	
3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
a.	Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	%	52.63	35.09	53.12	39.47	
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
a.	Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan	%	83.70	38.85	83.91	40.1	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
a.	Persentase Akses pasar anggota koperasi	%	50	75	75	100	
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
a.	Persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan	%	24.8	23	24.9	24	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
a.	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	47.35	31.06	48.32	31.28	
K.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**DPMPTSP**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84.75	89	89	90	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
a.	Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	Rupiah (Milyar)	634.85	586.84	635	645.52	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
a.	Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN)	%	41.8	10	10	10	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
a.	Prosentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	%	98.390	93	98.3	94	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						
a.	Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk	%	54.16	12	54.16	13	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						
a.	Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	%	-31.26	10	10	10	
L.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**DISPORA**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	78.84	80	80	82	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
a.	Prosentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	5.44	5	5.44	5	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
a.	Prosentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	17.04	27	27	30	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
a.	Prosentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	65	70	70	75	
M.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**DISKOMINFO**
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						
a.	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	85	100	90	
b.	Presentase OPD yang menggunakan data stastistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	85	100	90	
N.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**DISKOMINFO**
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						
a.	Prosentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	73	73	73	75	
O.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**DISBUDPAR**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	%	86.85	85	86.85	86	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						
a.	Persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	57.97	30	57.97	35	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
a.	Persentase SDM. lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi.standarisasi dan sertifikasi serta peningkatan kapasitas tata kelola)	%	100	75	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						
a.	Prosentase kajian sejarah	%	50	75	75	100	
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
a.	Persentase Penetapan Cagar Budaya	%	38.57	21	38.57	28	
6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						
a.	Persentase penambahan jumlah koleksi museum	%	38.18	4.8	38.18	4.5	
P.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**DINPERSIP**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82.43	83.21	83.21	83.71	
2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
a.	nilai tingkat kegemaran membaca	nilai	75.23	85.83	85.83	87.83	
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						
a.	Persentase koleksi nasional dan kuno yg dilestarikan	%	0	100	100	100	
Q.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**DINPERSIP**
1	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						
a.	Persentase perangkat daerah yg mengelola arsip secara baku	%	100	86	100	88	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						
a.	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	100	40	100	50	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
3	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						
a.	Persentase peningkatan penguna atau pengunjung arsip	%	63.71	100	100	100	
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
A.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**DISPANGTAN**
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						
a.	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100	100	100	100	
b.	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35	35	35	
2	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
a.	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100	100	100	100	
b.	Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35	35	35	
B.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**DISBUDPAR**
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
a.	Persentase obyek wisata yang ditingkatkan	%	100	100	100	100	
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
a.	Persentase fasilitasi pemasaran pariwisata	%	100	100	100	100	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						
a.	Persentase pengelolaan ekonomi kreatif	%	100	100	100	100	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
a.	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	85	100	100	100	
C.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**DISPANGTAN**
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
a.	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	75	75	75	75	
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
a.	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	75	75	75	75	
3	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
a.	Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	0	0	0	0	
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
a.	Persentase kejadian bencana pertanian	%	0	0	0	0	
5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
a.	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani						
	- Pemula	%	53.24	58.56	58.56	58.56	
	- Lanjut	%	53.24	58.56	58.56	58.56	
	- Madya	%	13.92	15.31	17.74	15.31	
	- Utama	%	2.36	2.6	2.6	2.6	
D.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**DISDAG**

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86.66	84.15	86.68	84.2	
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
a.	Prosentase jumlah perijinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan	%	15	20	20	25	
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						
a.	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar.	%	90	95	95	100	
b.	Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina	%	80	85	85	90	
c.	Persentase kelompok PKL yang dibina	%	44	51	51	71	
d.	Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL	%	29	34	34	44	
e.	Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL	%	26	36	36	46	
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						
a.	Prosentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk	%	100	100	100	100	
b.	Ketesediaan infromasi pasokan. harga dan akses pangan daerah	komoditi	26	26	26	26	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						
a.	Prosentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga	%	80	90	90	90	
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						
a.	Prosentase Alat UTTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah	%	70.23	90	90	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
E.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**DISPERINAKER**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	88.78	89.48	88.88	89.48	
2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						
a.	Persentase Industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0.31	0.75	0.38	0.75	
3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						
a.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	
b.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0.9	1	1.41	1	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						
a.	Persentase usaha industri yang memiliki akun SIINAS dan melaporkan data industri	%	13.1	6	13.3	6	
F.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**DISPERINAKER**
1	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						
a.	Persentase Pelaksanaan Proses Transmigrasi	%	100	100	100	100	
IV.	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
A.	**SEKRETARIAT DAERAH**						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas	%	100	100	100	100	**Bag. Prokompin**
b.	Persentase kegiatan Administrasi Umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi	%	100	100	100	100	**Bag. Umum**
c.	Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	**Bag. Pembangunan**
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
a.	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	185	100	100	100	**Bag. Pemerintahan**
b.	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	136	100	100	100	
c.	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	430	100	100	95	
d.	Skor LPPD	Nilai	3.1	3.1	3.1	3.1	
e.	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)	%	100	100	100	100	
f.	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum	%	120	100	100	100	**Bag. Hukum**
g.	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	**Bag. Kesra**
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						
a.	Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	**Bag. Perekonomian**
b.	Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	%	100	100	100	100	
c.	Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BMUD/BLUD	%	100	100	100	100	
d.	Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA	%	100	100	100	100	
e.	Cakupan Koordinasi POK	%	100	100	100	100	**Bag. Pembangunan**
f.	Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	57.13	84	84	84.15	**Bagian PBJ**
B	**SEKRETARIAT DPRD**						**Sekretariat DPRD**

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA						
a.	Tingkat kepuasan DPRD dalam fasilitasi pelayanan kesekretariatan	%	94.83	85	94.85	90	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						
a.	Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi	%	100	100	100	100	
b.	Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran	%	83.33	100	100	100	
c.	Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan	%	100	100	100	100	
C.	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
	PERENCANAAN						**BAPPEDA**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.58	82.5	83	83	
2	PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						
a.	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	98	85	98	90	
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						
a.	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	97.24	87	98	90	
b.	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	88.38	87	90	90	
D.	**KEUANGAN**						**BPKPD**

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82.73	81.5	82.73	82	
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
a.	Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	18.94	20.2	20.2	20.2	
b.	Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	86.36	84.82	86.36	84.82	
c.	Budget execution:deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4.36	97.78	4.5	97.78	
d.	Cash managenent (Persentase anggaran)	%	8.72	15.07	15.07	15.07	
e.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	96.09	100	100	100	
f.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
a.	Asset Management	Laporan	4	4	4	4	
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
a.	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	22.43	100	22.48	100	
E.	**KEPEGAWAIAN**						**BKPSDM**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	87.60	83.5		85.2	
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						
a.	Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan	%	0.94	1.47	1.47	1.47	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
b.	Persentase PNS yang mengikuti assesment	%	7.47	10	8	10	
c.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	74.443	250.00	75	250	
d.	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	%	24.949	23.96	25	1.025	
e.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	99.459	100.00	100.00	100	
F.	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**BKPSDM**
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
a.	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis	%	8.61	4.38	8.61	2.94	
b.	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional	%	33.58	6.24	33.58	6.21	
G.	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**BAPPEDA**
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
a.	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah.	%	44.3	37.5	44.3	44.44	
V.	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
A.	**INSPEKTORAT DAERAH**						**INSPEKTORAT DAERAH**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81	82	81.3	84	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
a.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	%	90	81	90	82	
b.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI	%	94	89	94	90	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
c.	Persentase Jumlah OPD Meningkat Nilai Evaluasi SAKIP	%	52	60	60	75	
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
a.	Nilai MCP Korsupgah KPK	%	94.58	85	94.58	86	
VI.	**UNSUR KEWILAYAHAN**						
	KECAMATAN						
A.	**KECAMATAN SIDOREJO**						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**KECAMATAN SIDOREJO**
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**KECAMATAN SIDOREJO**
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	0.39	1	0.4	1.12	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**KECAMATAN SIDOREJO**
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	64.96	50	65	55	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**KECAMATAN SIDOREJO**
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	75	100	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	75	100	100	100	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						**KECAMATAN SIDOREJO**
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidorejo	%	68.81	69	69	93.55	
B.	**KECAMATAN ARGOMULYO**						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**KECAMATAN ARGOMULYO**
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**KECAMATAN ARGOMULYO**
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	1.24	1.4	1.4	1.4	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**KECAMATAN ARGOMULYO**
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	90.6	50	90.6	55	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**KECAMATAN ARGOMULYO**
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100	100	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100	100	100	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						**KECAMATAN ARGOMULYO**
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Argomulyo	%	63.55	61.05	63.55	74	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
C.	**KECAMATAN TINGKIR**						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**KECAMATAN TINGKIR**
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**KECAMATAN TINGKIR**
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	2.05	0.9	2.05	0.95	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**KECAMATAN TINGKIR**
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	50	100	55	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**KECAMATAN TINGKIR**
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	100	100	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100	100	100	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						**KECAMATAN TINGKIR**
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Tingkir	%	83.48	73	83.48	74	
D.	**KECAMATAN SIDOMUKTI**						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						**KECAMATAN SIDOMUKTI**
a.	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	97.5	100	97.8	

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						**KECAMATAN SIDOMUKTI**
a.	Prosentase Peningkatan Skor IKM	%	1.22	1	1.22	1.1	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						**KECAMATAN SIDOMUKTI**
a.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	64	100	65	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						**KECAMATAN SIDOMUKTI**
a.	Prosentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah	%	75	100	100	100	
b.	Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	75	100	100	100	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						**KECAMATAN SIDOMUKTI**
a.	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP Kec. Sidomukti	%	89.73	85.1	89.73	85.15	
VII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**KESBANGPOL**
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	85.49	85	85.49	85	
2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						

No.	NAMA PROGRAM DAN INDIKATOR	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Kinerja Tahun 2025		Target 2026	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
	Prosentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila	%	84.38	70	84.38	75	
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
a.	Persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						
a.	Prosentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan	%	62.16	45	62.16	47.5	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA						
a.	prosentase penurunan penyalahgunaan narkoba	%	0	8	8	10	
b.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Nilai	78.98	54	78.98	56	
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
a.	Prosentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial	%	0	35	35	50	

5.2. Pendanaan Daerah

Anggaran belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 1.047.089.121.157,00. (satu triliun empat puluh tujuh milyar delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah). Dalam perjalanannya dengan adanya kebijakan pemerintah dan juga sehubungan dengan pagu definitif Bantuan Keuangan dan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 diterima setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. APBD tahun 2025 mengalami perubahan penjabaran yang pertama sehingga belanja naik menjadi Rp1.057.836.281.157,00. (satu triliun lima puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) Selanjutnya pada perubahan kedua APBD mengalami pergeseran penggunaan untuk penyesuaian dan juga menindaklanjuti Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 belanja diproyeksikan naik sebesar Rp1.112.589.534.731,00 (satu triliun seratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp1.026.504.660.394,00 (satu triliun dua puluh enam milyar lima ratus empat juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp86.084.874.337,00 (delapan puluh enam milyar delapn puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan belanja daerah sebesar Rp1.112.589.534.731,00. (satu triliun seratus dua belas milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) Perubahan RKPD tahun 2025 diprioritaskan pada pemenuhan gaji - TPP ASN dan non ASN. kekurangan pembayaran LPJU. pemenuhan mandatory spending dan juga kebutuhan rutin OPD.

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan. belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Salatiga tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel 5.1 berikut:

Tabel 5. 4. Kerangka Pendanaan Keuangan pada Perubahan RKPD 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**321.906.883.640**	**326.581.619.394**	**4.576.545.504**
4.1.01	Pajak Daerah	109.263.327.376	109.263.327.376	0
4.1.02	Retribusi Daerah	176.728.889.664	181.403.625.418	4.576.545.504
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.744.935.000	22.744.935.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	13.169.731.600	13.169.731.600	0
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**699.923.041.000**	**699.923.041.000**	0
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.605.776.000	643.605.776.000	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.317.265.000	56.317.265.000	0
	Jumlah Pendapatan	**1.021.829.924.640**	**1.026.504.660.394**	**4.576.545.504**
5	**BELANJA**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**932.261.476.061**	**987.921.695.621**	**55.660.219.560**
5.1.01	Belanja Pegawai	427.366.748.499	471.727.301.043	44.360.552.544
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.669.959.346	490.025.279.362	11.355.320.016
5.1.03	Bunga		0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	150.000.000	165.000.000	15.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	24.656.918.216	25.406.315.216	749.397.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.417.850.000	597.800.000	-820.050.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**122.574.805.096**	**121.667.839.110**	**-989.105.768**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.604.899.115	1.664.899.115	60.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.328.551.434	44.225.878.187	3.897.326.753
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.583.019.992	37.753.217.220	-1.829.802.772
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	38.029.190.855	35.531.528.888	-2.497.661.967
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.902.373.400	1.408.853.900	-493.519.500
5.2.05	Belanja Aset Lainnya	126.770.300	83.461.800	-43.308.500
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	0
	Jumlah Belanja	**1.057.836.281.157**	**1.112.589.534.731**	54.753.253.574
	Total Surplus/(Defisit)	**-36.006.356.517**	**-86.084.874.337**	-50.078.517.820
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**36.006.356.517**	**86.084.874.337**	**-50.078.517.820**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.006.356.517	86.084.874.337	-50.078.517.820
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	0		0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0		0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
	Pembiayaan Netto	**36.006.356.517**	**86.084.874.337**	**-50.078.517.820**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	-	0
	TOTAL APBD	**1.057.836.281.157**	**1.112.589.534.731**	**-54.753.253.574**

Rencana kerja dan pendanaan dijabarkan menurut perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan peraturan wali kota tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Program. kegiatan. dan sub kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2025. didukung dengan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dana. Kebutuhan penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program hingga sub kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. upaya pencapaian target capaian kinerja yang merupakan rangkaian upaya penerjemahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah yang dilaksanakan secara bertahap.

Pada perubahan RKPD tahun 2025. secara terperinci dipersiapkan kebutuhan anggaran per sub kegiatan yang nantinya sebagai pedoman dalam penggunaan belanja untuk menerjemahkan indikator kinerja yang akan dicapai. Uraian rencana kerja dan pendanaan dalam perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 secara lengkap sebagaimana terlampir.

LAMPIRAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

rkpd.salatiga.go.id

atau salin alamat berikut:

https://rkpd.salatiga.go.id/perubahan-rkpd-tahun-2025/

BAB VI PENUTUP

Penyusunan dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjaga keselarasan. keterkaitan dan konsistensi dalam menentukan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025. sebagaimana amanat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RKPD dilaksanakan dengan melakukan penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta penyesuaian kerangka pendanaan berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 serta memperhatikan visi. misi. dan program Kepala Daerah terpilih.

Perubahan dokumen RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2025 yang akan akan disepakati bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2025 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian tujuan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi bagian penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kota Salatiga pada tahun 2025.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

bappeda.salatiga.go.id
bappedasala3
bappedasalatiga